

**Tim Koordinasi Nasional  
untuk Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular,  
Republik Indonesia (Timkornas-KSST)**

**Japan International  
Cooperation Agency  
(JICA) Indonesia Office**

**STUDI SPESIFIKASI KEBUTUHAN SISTEM  
UNTUK TIM KOORDINASI NASIONAL  
KERJASAMA SELATAN-SELATAN DAN  
TRIANGULAR**

**DI BAWAH**

**CAPACITY DEVELOPMENT PROJECT FOR SOUTH-SOUTH  
AND TRIANGULAR COOPERATION (CADEP)**

**LAPORAN FINAL  
(BAHASA INDONESIA)**

**DESEMBER 2014**

**JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY**

---

**PT ARKADIA SOLUSI**

Studi Spesifikasi Kebutuhan Sistem untuk Tim Koordinasi Nasional  
Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular

Desember 2014

|

**STUDI SPESIFIKASI KEBUTUHAN SISTEM  
UNTUK TIM KOORDINASI NASIONAL  
KERJASAMA SELATAN-SELATAN DAN  
TRIANGULAR**

**Tim Koordinasi Nasional  
untuk Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular,  
Republik Indonesia (Timkornas-KSST)**

**Japan International  
Cooperation Agency  
(JICA) Indonesia Office**

**PT Arkadia Solusi**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia telah menjadi negara promotor yang aktif terlibat dalam kerja sama teknik Selatan-Selatan. Kegiatan KSST Indonesia telah dilakukan oleh kementerian dan lembaga teknis. Akan tetapi, data dan informasi yang terkait masih dikelola dan dipelihara secara terpisah. Setiap kementerian dan lembaga masih mengelola proses KSST dengan koordinasi yang masih minor dengan Timkornas. Oleh karena itu, ini menjadi aksi yang tidak bisa ditolak untuk mengintegrasikan proses dan mengkonsolidasikan data dan informasi yang tersedia untuk melakukan aktivitas KSST berdasarkan kebijakan pemerintah, sistematis, dan komprehensif.

Mengingat hal tersebut, NCT merasakan sebuah kebutuhan terhadap sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung komunikasi dan koordinasi dengan kementerian, lembaga serta pihak terkait lainnya, serta mendukung proses bisnis meliputi perencanaan, pendanaan, formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan, berbagi informasi dan lain-lain. Setelah mempertimbangkan hal tersebut, telah disetujui akan dilakukan studi untuk menggali kebutuhan-kebutuhan tersebut di bawah proyek Timkornas/JICA yang saat ini sedang berlangsung bersama dengan proyek Capacity Development Project (CADEP) untuk Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST).

Tujuan utama dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi *System Requirement Specification* (SRS) untuk Sistem Informasi Terintegrasi Timkornas. Untuk mengembangkan SRS, studi diawali dengan mewawancarai 6 orang dari level kebijakan dan 5 orang dari level non-kebijakan di NCT dan melakukan *Focus Group Discussions* (FGD) untuk memverifikasi dan mengumpulkan informasi. Hasilnya, telah teridentifikasi 21 *Stakeholder Requests* (STR) dimana 8 dari STR tersebut secara langsung terkait dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan 13 STR lainnya terkait dengan administratif/aturan dan regulasi. Dari *Stakeholder Requests* tersebut (yang terkait dengan TIK) terdapat 19 *Needs* yang telah teridentifikasi. *Needs* ini akan diimplementasikan menjadi 21 *Features* yang ada pada sistem. FGD telah menghasilkan beberapa hal penting, yaitu: 1. Timkornas saat ini sedang mengembangkan *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam pengelolaan seluruh proses KSST; 2. Dibutuhkan alternatif cara

dalam melakukan seleksi terhadap proposal yang masuk; 3. Dibutuhkan penggunaan terminologi yang terstandardisasi di dokumen-dokumen; 4. Dibutuhkan diskusi dan klarifikasi pada peran dan tanggung jawab masing-masing *stakeholder* Timkornas; 5. Dibutuhkan *key performance indicators* untuk kebutuhan analisis kesuksesan dan dampak; 6. Dibutuhkan studi untuk sistem TI yang ada saat ini di anggota Timkornas; 7. Kaitan antara sistem TI Timkornas dan CLKH yang saat ini sedang dirancang di Bappenas; 8. Klasifikasi pada informasi KSST untuk keperluan publikasi; 9. Diperlukan fitur-fitur seperti pengumuman usulan bantuan yang diajukan dengan interval waktu tertentu, katalog ahli, dan *user management* sistem; 10. Dibutuhkan FGD lanjutan untuk menindaklanjuti isu-isu yang ada.

Berdasarkan fitur-fitur yang telah teridentifikasi sebelumnya, SRS, yang merupakan sebuah dokumen yang akan menjadi referensi dalam pengembangan sistem informasi dan juga proses implementasi Timkornas, dikembangkan. Terdapat 25 dokumen *use case specification* yang menjelaskan setiap fitur dan proses di SSTC Application dengan desain layar untuk setiap *use case*.

Terdapat 16 proses yang teridentifikasi dari SOP sebelumnya. Setelah melakukan kajian terhadap SOP tersebut, teridentifikasi 10 proses yang dapat diakomodasi oleh sistem sedangkan 6 yang lainnya tidak. 10 proses tersebut telah disesuaikan dengan dokumen *system requirement specification*. 6 proses yang lainnya masih harus dilakukan secara *off-line*. Dalam hal ini, sebuah konseptual sistem *SSTC Application* yang terdiri dari 6 modul telah didesain.

Selanjutnya, rekomendasi untuk langkah ke depan dibuat. Hal pertama yang sangat direkomendasikan adalah integrasi antara *website-website* milik *stakeholder* untuk menghindari duplikasi penyebaran informasi. Yang kedua, *SSTC Information System* harus dikembangkan dengan tahapan pengembangan modular. Kondisi NCT saat ini dan kondisi yang diinginkan di masa depan menjadi pertimbangan dalam melakukan prioritas tahap pengembangan. Oleh karena itu, perlu ditentukan strategi pengembangan dan implementasi dari Sistem Informasi SSTC. Dengan demikian, pengembangan dan implementasi dari *SSTC Application* akan terlaksana dengan tepat.

Selain dari sisi teknis dalam pengembangan Sistem Informasi SSTC, berdasarkan hasil wawancara dengan para *stakeholder*, perlu dicatat bahwa sebelum melanjutkan ke kegiatan pengembangan, akan bermanfaat jika validasi terhadap bisnis proses NCT (SOP) secara manual dan juga verifikasi terhadap wewenang dan tanggung jawab mereka yang terlibat dalam bisnis dilakukan sambil menunggu persiapan dasar hukum untuk mengaktifkan *SSTC Application*.

## DAFTAR ISI

<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>4</b>
<b>1    PENDAHULUAN .....</b>	<b>6</b>
1.1    LATAR BELAKANG.....	6
1.2    TUJUAN .....	7
1.3    RUANG LINGKUP .....	7
<b>2    BASIS PENDEKATAN DAN METODOLOGI .....</b>	<b>8</b>
2.1    PRINSIP BASIS PENDEKATAN.....	8
2.2    METODOLOGI .....	8
2.3    KELUARAN DARI STUDI .....	12
<b>3    JADWAL KEGIATAN.....</b>	<b>13</b>
<b>4    PROSES BISNIS KSST .....</b>	<b>15</b>
<b>5    SYSTEM REQUIREMENT SPECIFICATION .....</b>	<b>26</b>
<b>6    CURRENT SYSTEM EVALUATION.....</b>	<b>39</b>
<b>7    REKOMENDASI        TAHAPAN        PENGEMBANGAN</b> <b>      SISTEM INFORMASI SSTC.....</b>	<b>49</b>
<b>LAMPIRAN 1 HASIL KOMPILASI WAWANCARA.....</b>	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN 2 SURVEI IDENTIFIKASI KEBUTUHAN.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN 3 TRANSKRIP WAWANCARA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN 4 RANCANGAN SOP.....</b>	<b>190</b>

---

LAMPIRAN 5 DAFTAR SINGKATAN .....	192
LAMPIRAN 6 ALUR AKTIVITAS SELEKSI.....	194



# 1 PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

KSST merupakan gabungan dari dua buah kerangka kerja sama internasional, yaitu KSS (Kerja sama Selatan-Selatan) dengan KST (Kerja sama Triangular). Salah satu tujuan dibentuknya KSST adalah untuk meningkatkan posisi tawar negara-negara berkembang di dalam forum internasional. Selain itu, kerangka kerja sama KSST memungkinkan negara berkembang memperoleh kerja sama (berupa pertukaran pengetahuan dan sumberdaya) yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan.

Indonesia sejatinya telah aktif terlibat dalam KSST (Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular) sejak Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Sementara kontribusi nyata Indonesia dalam KSST (dalam bentuk berbagai kerja sama teknis) dapat terlihat sejak tahun 1981. Hanya saja pada saat itu kerangka kerja sama KSST belum digarap oleh pemerintah Indonesia dan negara-negara lain dengan cukup serius. Oleh sebab itu, pada tahun 2010 Pemerintah mulai lebih serius menggarap kerangka kerja sama KSST ini agar lebih terarah, terstruktur, saling terintegrasi dan tentunya lebih menguntungkan Indonesia. Salah satunya adalah dengan membentuk tim koordinasi dalam pelaksanaan KSST di Indonesia, yang dinamakan Timkornas-KSST.

Namun demikian, implementasi dari Timkornas-KSST hingga kini belum menampakkan hasil yang cukup memuaskan, karena program kerja sama yang ada selama ini masih bersifat terpisah, tidak berkelanjutan dan belum menunjukkan dampak optimal atau signifikan bagi kemajuan Indonesia. Padahal, salah satu dasar dibentuknya Timkornas-KSST di Indonesia pada tahun 2010 adalah karena hal-hal tersebut, yaitu program kerja sama yang masih terfragmentasi, tidak berkelanjutan dan kurang menguntungkan bagi Indonesia.

Namun demikian, implementasi dari Timkornas-KSST hingga kini belum menampakkan hasil yang cukup memuaskan. Hal ini terjadi karena kompleksitas pekerjaan yang diberikan yang melibatkan beberapa kementerian dan lembaga. Selain itu, dasar hukum yang tidak memadai juga menjadi penyebab hal ini. Semua program kerja sama yang ada saat ini masih diimplementasikan secara terpisah pisah dengan koordinasi yang terbatas, beberapa mungkin

berkelanjutan, dan mungkin belum berdampak maksimum terhadap Indonesia atau *partner country*. Tujuan fundamental dari Timkornas adalah untuk menemukan solusi dari masalah-masalah ini. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai tujuan yang diekspektasikan, Timkornas merasa perlu sebuah sistem informasi yang membantu mereka dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut.

### 1.2 TUJUAN

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi fitur dan fungsi apa saja yang dibutuhkan untuk sistem informasi yang akan menunjang aktivitas Timkornas-KSST.

### 1.3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup studi ini meliputi:

1. Untuk mendapatkan *requirement* dari Timkornas dan para pemangku kepentingan yang terkait dengan sistem informasi;
2. Untuk mengevaluasi *Standard Operation Procedures* (SOPs) dan mengidentifikasi peran dari teknologi informasi;
3. Untuk mengevaluasi status dari sistem informasi yang sudah ada;
4. Untuk mengembangkan *conceptual design* dari sistem informasi Timkornas;
5. Untuk mengembangkan *System Requirement Specifications* dari sistem informasi Timkornas;
6. Untuk menyusun rekomendasi tahapan pengembangan sistem informasi Timkornas di masa depan.

## 2 BASIS PENDEKATAN DAN METODOLOGI

### 2.1 PRINSIP BASIS PENDEKATAN

Studi dikerjakan melalui prinsip basis pendekatan sebagai berikut:

1. Sebagai ketua Timkornas, badan pelaksana penelitian ini adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Hasil studi ini juga akan menjadi hak Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) selaku pemilik sistem untuk dilanjutkan ke tahap lebih lanjut, yaitu pengembangan sistem.
2. Semua dukungan logistik seperti pengaturan untuk FGD dan mengundang perwakilan yang tepat dari masing-masing *stakeholder* akan ditangani oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
3. Studi ini dilakukan bekerja sama dengan *Capacity Development Project on South-South and Triangular Cooperation (CADEP)/Japan International Cooperation Agency (JICA)*.
4. Timkornas (terdiri dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sekretariat Negara serta kementerian terkait lainnya) akan mengalokasikan waktu untuk wawancara dan *Focus Group Discussion (FGD)*.
5. Ruang lingkup studi ini terbatas hanya pada pengembangan desain konseptual dan spesifikasi kebutuhan sistem. Hasil penelitian ini perlu ditindaklanjuti oleh kegiatan lebih lanjut seperti desain rinci, pengembangan sistem, pengujian, pelatihan, dan lain-lain.

### 2.2 METODOLOGI

Seperti yang terlihat pada Gambar 2.1, Metodologi dari studi ini dibagi menjadi tiga bagian, dimana terdapat beberapa aksi yang perlu dilakukan pada setiap bagian tersebut.

Berikut adalah penjelasan dari setiap bagian yang ada:

1. Identifikasi Kebutuhan

Bagian ini berlangsung di awal proyek. Pada bagian ini, kebutuhan aktivitas dari sistem yang akan diimplementasikan akan dikumpulkan. Keluaran dari

bagian ini adalah laporan awal yang berisi daftar *requirement* yang akan diimplementasikan.

Berikut adalah dua hal secara berturut-turut yang perlu dilakukan:

a. Wawancara (*Step 1*)

Dalam rangka mengumpulkan kebutuhan dari semua pihak yang berkontribusi, beberapa kementerian yang terlibat dalam sistem ini akan diwawancarai. Wawancara akan dilakukan dengan Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Sekretariat Negara. Keluaran dari proses ini adalah seluruh transkrip wawancara yang telah dilakukan. Seluruh transkrip akan digunakan sebagai masukan untuk proses selanjutnya.

b. Pemetaan Model Bisnis (*Step 2*)


Seluruh transkrip wawancara yang telah dilakukan dengan *stakeholder* akan diinterpretasikan ke dalam terminologi teknik dan akan dipetakan ke dalam sebuah model bisnis. Keluaran dari proses ini akan didiskusikan di FGD yang dihadiri oleh para *stakeholder*. FGD perlu dilakukan untuk memastikan bahwa proses aktivitas yang dimodelkan telah selaras dengan model aktivitas sebenarnya di dalam sistem.

2. Evaluasi Sistem Saat Ini

Dalam memahami situasi dari sistem kerangka kerja KSST, tim perlu melakukan observasi pada situasi di lapangan. Pada bagian ini, tim akan mengkaji SOP untuk mendapatkan informasi dasar dari sistem. Keluaran dari bagian ini adalah sebuah dokumen yang mendeskripsikan dimana TI dapat berperan dalam kerangka kerja KSST.

a. Kajian SOP Saat Ini (*Step 3*)

SOP yang ada saat ini perlu dikaji untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari sistem interaksi yang ada. Dengan melakukan kajian terhadap SOP saat ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran besar tentang bagaimana sistem berjalan pada saat ini.



Gambar 2.1 Metodologi

b. Pengembangan Status *Baseline* Saat Ini (*Step 4*)

Hasil kajian SOP akan memberikan informasi yang cukup terkait pola interaksi yang ada saat ini. Informasi ini akan digunakan untuk membuat *baseline* pada sistem yang akan datang. Dengan demikian, dapat dilihat kontribusi TI yang dibutuhkan agar sistem yang baru dapat berfungsi seperti yang diharapkan.

c. *Conceptual Design* Sistem Saat Ini (*Step 5*)

Berdasarkan informasi yang didapat dari tahap sebelumnya, akan disusun *Conceptual Design* dari sistem yang ada saat ini.

3. Rekomendasi Sistem

Berdasarkan hasil sebelumnya, didapat apa yang para *stakeholder* butuhkan dan bagaimana sistem yang ada saat ini berjalan. Selanjutnya akan disusun rekomendasi sistem yang baru untuk kerangka kerja KSST. Keluaran dari bagian ini adalah sebuah *System Requirements Specification* (SRS).

a. Pengembangan *System Requirements Specification* (*Step 6*)

Dari langkah sebelumnya, didapat dua aspek hasil penting. Dari bagian 1, diperoleh kebutuhan sistem. Dari bagian 2, diperoleh gambaran secara menyeluruh sistem yang ada saat ini. Langkah selanjutnya adalah menyusun *System Requirements Specification* (SRS) dari aplikasi yang akan dikembangkan. Di dalam SRS, dideskripsikan secara rinci kebutuhan dari sistem. Keluaran dari langkah ini termasuk daftar fungsi dan bagaimana sistem sebaiknya berinteraksi dengan para pengguna sistem.

b. Rekomendasi *Conceptual Design* Ke Depan (*Step 7*)

Berdasarkan SRS yang dikembangkan disusun *conceptual design* sistem yang akan datang.

c. Rekomendasi Langkah Ke Depan (*Step 8*)

Guna merealisasikan SRS dan *conceptual design*, disusun langkah apa saja yang harus dilakukan untuk implementasi sistem nantinya.

## 2.3 KELUARAN DARI STUDI

Berikut adalah keluaran yang menjadi hasil dari studi ini:

- Laporan Pendahuluan berisi daftar kebutuhan Timkornas dan *stakeholders* yang terkait dengan sistem yang akan dikembangkan.
- Laporan Final berisi kebutuhan dari Timkornas dan *stakeholders yang* terkait dengan sistem informasi Timkornas, usulan dimana TI dapat berkontribusi dengan setiap SOP yang ada, deskripsi dari komputerasi yang ada saat ini di Timkornas sebagai *baseline, conceptual design* dari sistem informasi Timkornas, SRS dari sistem informasi Timkornas, dan rekomendasi langkah ke depan.
- Seminar dilakukan untuk mempresentasikan *final report* kepada Timkornas dan *stakeholders*.

### 3 JADWAL KEGIATAN

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan


Tahap Pengumpulan Kebutuhan	June			July				August					September				October					November		
	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21	W22	W23	
	6-13	16-20	23-27	30-4	7-11	14-19	21-25	28-1	4-8	11-15	18-22	25-29	1-5	8-12	15-19	22-26	29-3	6-10	13-17	20-24	27-31	3-7	10-14	
<b>Identifikasi Kebutuhan</b>																								
Identifikasi Kebutuhan dengan Bappenas	▲				▲						▲													
Identifikasi Kebutuhan dengan Kementerian Luar Negeri		▲				▲						▲												
Identifikasi Kebutuhan dengan Kementerian Sekretariat Negara			▲				▲						▲											
Identifikasi Kebutuhan dengan Kementerian Keuangan				▲						▲				▲										
<b>Inception Report</b>				◎																				
<b>Evaluasi Sistem Saat Ini</b>																								
Kajian SOP																								
Perencanaan Program																								
Finansial																								
Persiapan dan Pelaksanaan Program																								
Monitoring dan Evaluasi																								
Kajian Sistem Timkornas-KSST Saat Ini																								
Kajian Kontribusi TI																								
<b>Rekomendasi Sistem</b>																								
Pengembangan System Requirement Specification																								
Conceptual Design																								
Rekomendasi Langkah ke Depan																								





## 4 PROSES BISNIS KSST


Pada seksi ini, kami mengevaluasi SOP saat ini dan mengidentifikasi bagaimana TI dapat berkontribusi. Gambar 4.1 menunjukkan SOP yang di setuju oleh *stakeholder* Timkornas. SOP ini menjelaskan bagaimana WG1, WG2, WG3, dan Kementerian/Lembaga (K/L) berkoordinasi dalam *capturing demands*, *capturing supplies*, *executing the project*, dan *monitoring* dan evaluasi selama proses tersebut.



Gambar 4.1 SOP Saat Ini

Berdasarkan SOP saat ini dan hasil wawancara para *stakeholder*, kami membagi aktivitas KSST ke dalam 6 modul utama. Modul-modul ini meliputi: modul usulan yang men-*capture demands* dan *supplies*; modul katalog yang menyimpan *demands* dan *supplies* dalam sebuah katalog; modul asesmen yaitu modul dimana *demands* dan *supplies* dievaluasi; Modul *long-list-of-ranking* dimana *demands* dan *supplies* diurutkan berdasarkan prioritas; module *project* dimana *demand* telah disetujui dan dieksekusi sebagai proyek. Selama keseluruhan

bisnis proses, Timkornas melakukan monitoring dan evaluasi. Gambar 4.2 menunjukkan alur aktivitas KSST.



**Gambar 4.2 Proses KSST**

Berikut adalah detail setiap modul pada alur aktivitas KSST:

### 1. *Request*

Fase ini meliputi *capturing demand*, *capturing supply*, dan *compiling supply*. Pada proses *capturing demand* dan *capturing supply*, setiap usulan kerjasama di-*submit* kepada NCT sebagai sebuah dokumen formal. Dokumen dapat berasal dari beberapa *channel*, misalnya: *High-Level's Commitment* (Presiden/Menteri), Kementerian/Lembaga, Kementerian Luar Negeri, Mitra Pembangunan, atau KBRI. Dari dokumen-dokumen tersebut, WG1 mengekstrak informasi yang dibutuhkan dan memasukkan ke dalam *database*.


Dalam proses *capturing demand*, WG1 mengklasifikasikan *demands* sebagai proyek atau program. Jika demand diklasifikasikan sebagai sebuah proyek, dilakukan pengkategorisasian untuk demand tersebut ke dalam kategori *country specific*, *region specific*, atau *sector specific*. Direktorat Kerja Sama Teknik Kementerian Luar Negeri bertanggung jawab dalam melakukan pengkategorisasian ini. Jika demand diklasifikasikan sebagai sebuah

program, WG 1 akan melakukan FGD untuk mengidentifikasi ruang lingkup dan membuat *Country Strategic Paper*.

Dalam *Capturing* dan *Compiling Supply*, usulan kerja sama dapat diinisiasikan oleh kementerian/lembaga atau pemerintah daerah dan mitra pembangunan, WG2 memverifikasi apakah kementerian/lembaga atau pemerintah daerah sudah pernah mengimplementasikan kegiatan KSST sebelumnya. Selain itu, WG2 juga proaktif dalam menangkap *supply* dari kementerian/lembaga yang potensial untuk kerjasama KSST.

Pendanaan *supply*, selain didapatkan dari APBN, yakni dari kementerian/lembaga atau pemerintah daerah, juga mungkin didapat dari mitra pembangunan. WG2 melakukan identifikasi terhadap mitra pembangunan yang telah mempunyai program KSST sebelumnya untuk mendapatkan potensi kerja sama lanjutan. Selain itu identifikasi juga dilakukan terhadap mitra pembangunan potensial yang belum pernah tergabung dengan program KSST sebelumnya.

Pada SOP saat ini, kami dapat menemukan proses-proses dalam box 1 dan box 3 seperti terlihat dalam Gambar 4.3. Box 1 menjelaskan *capturing demand* dan box 3 menjelaskan proses *capturing supply*.




Gambar 4.3 SOP untuk Modul Usulan

2. *Catalog*

Dalam tahap usulan, semua usulan yang datang, baik *demand* dan *supply*, ditangkap dan dicatat ke dalam database. Pada modul ini, dari *demands* dan *supplies* yang ditangkap, Timkornas membuat sebuah katalog *demand* yang meliputi daftar *demands* yang datang dari setiap *channels* dan katalog *supply* terdiri dari *supplies* kerjasama yang juga berasal dari beberapa entitas. Satu *demand* mungkin akan dieksekusi ke dalam beberapa proyek. Oleh karena itu, WG1 harus menginterpretasikan setiap usulan dan memasukkannya ke dalam sistem sebagai potensial proyek. Potensial proyek kemudian masuk ke dalam tahap asesmen. Semakin tinggi skor yang didapat maka akan mendapat prioritas untuk diimplementasikan terlebih dahulu.

Dalam SOP saat ini, kami menemukan tahap ini sebagai *output* dari proses pada box 1 dan output pada proses di dalam box 3 seperti yang terlihat pada Gambar 4.4.



Gambar 4.4 SOP untuk Modul Katalog

3. *Assessment*

Pada tahap ini, WG1 melakukan asesmen terhadap *demand* kerja sama yang masuk dan WG2 melakukan asesmen terhadap *supply* kerja sama. Asesmen terhadap *demand* yang masuk dilakukan untuk menentukan level

prioritas *demand* tersebut. Pendekatan *assessment* berbeda berdasarkan kategorinya. Asesmen pada kategori prioritas *demand* berdasarkan negara mempunyai cara berbeda dengan asesmen pada kategori prioritas *demand* berdasarkan sektor.

### A. Prioritas Demand berdasarkan Negara

Hal pertama yang dilakukan adalah prioritas terhadap negara yang akan menerima manfaat kerja sama nantinya. Prioritas negara tersebut dilakukan terhadap dua buah aspek yaitu: kebijakan dan manfaat. Adapun yang menjadi pertimbangan pada aspek kebijakan, yaitu:

- RPJMN (termasuk perincian negara prioritas per K/L)
- Komitmen Tingkat Tinggi (Presiden/Menteri)
- Prioritas lain(situasi khusus)

Sedangkan dari aspek manfaat, hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas adalah:

- Kepentingan politik
- Ekonomi (peningkatan daya saing Indonesia)
- Sosial Budaya

### B. Prioritas *Demand* berdasarkan Sektor


Dalam menentukan prioritas *demand* berdasarkan sektor, Timkornas, selain mempertimbangkan aspek kebijakan, juga perlu mempertimbangkan aspek kesiapan Indonesia. Dari aspek kebijakan, hal yang menjadi pertimbangan prioritas adalah prioritas nasional negara penerima. Sedangkan dari aspek kesiapan Indonesia, WG1, dibantu oleh *Eminent Person Group*, perlu mempertimbangkan Kapasitas Indonesia untuk menyelenggarakan kerja sama tersebut. Hasil yang didapat dari tahap ini adalah daftar *ranking* prioritas sektor untuk suatu negara.

C. Asesmen Supply

Asesmen terhadap juga dilakukan terhadap *supply*. Hal ini dilakukan untuk menentukan seberapa siap *supply* tersebut untuk dapat di realisasikan. Asesmen ini dilakukan dengan mempertimbangkan *readiness criteria*, yaitu:

1. *Relevance*
2. *Effectiveness*
3. *Efficiency*
4. *Benefits*
5. *Sustainability*
6. *Funding Indication*

Pada SOP saat ini, dapat ditemukan proses di dalam box 2 dan box 4 seperti terlihat pada Gambar. 4.5.




Gambar 4.5 SOP untuk Modul Asesmen

4. *Long list of Ranking*

*Long list of ranking* dari *demand* dan *supply* didapatkan dari hasil asesmen proses sebelumnya. WG1 dan WG2 kemudian bekerjasama untuk melakukan *matching* terhadap *demand* dan *supply*. *Matching demand* dan *supply* dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria yang ada. Proses ini kemudian akan menghasilkan sebuah *shortlist* yang berisi *demand* yang akan menjadi sebuah proyek beserta dengan *supply* yang terkait. *Shortlist* tersebut kemudian akan dikonfirmasi oleh WG1 dan WG2 dalam bentuk *Confirmed List*. *Confirmed List* kemudian akan disandingkan dengan ketersediaan *funding* dan sensibilitas *funding* dalam mekanisme *triangular*.

Pada SOP saat ini, dapat ditemukan *long list of demands* sebagai output dari proses di dalam box 2 dan *long list of supplies* sebagai sebuah output dari proses yang dapat dilihat pada box 5. Lihat Gambar 4.6



Gambar 4.6 SOP untuk Modul *Long List of Ranking*


5. *Project*

Proyek dapat dilaksanakan setelah ada *approval* dari Timkornas terhadap *Confirmed List* dari WG1 dan WG2. Hasil ini kemudian akan disampaikan kepada kementerian/lembaga terkait agar mereka dapat melakukan persiapan dan implementasi proyek.




Status proyek dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu: tahap persiapan, tahap eksekusi, dan tahap akhir. Akan tetapi dalam keadaan tertentu, sebuah proyek mungkin diperpanjang.

Pada proses dalam menemukan pendanaan untuk proyek tertentu (box 6) dan *approval* (box 7) seperti yang terlihat pada Gambar 4.7 harus dilakukan secara *offline*. System hanya memfasilitasi fungsi untuk mengumumkan hasil dari proses tersebut.



Gambar 4.7 SOP untuk Pemetaan pada Modul Proyek

Selanjutnya, proses formulasi *cooperation formulation* (box 8) dan *project preparation* (box 10) juga harus dilakukan secara *offline*. System hanya dapat memfasilitasi fungsi untuk mengumumkan apakah persiapan telah selesai dan *implementing agencies* telah siap untuk mengeksekusi sebuah proyek. Proses ini dapat dilihat pada Gambar 4.8.



Gambar 4.8 SOP untuk Cooperation Project Formulation dan Preparation pada Modul Proyek

### 6. *Monitoring dan Evaluasi*

*Report* bisa dilakukan pada setiap tahapan umum kerjasama mulai dari usulan di sampaikan sampai dengan proyek diakhiri. Saat proyek sedang berjalan, terdapat beberapa *report* yang dapat dilaporkan melalui sistem, yaitu:

#### a. *Ex-ante Evaluation & Report:*

*Report* ini dikembangkan oleh WG3 berkoordinasi dengan *implementing agency*. WG3 berkewajiban untuk memformulasikan *report* ini. WG3 kemudian berkomunikasi dengan WG2 dan juga *implementing agencies* untuk membahas hasil *report* tersebut.


#### b. *Course Evaluation & Report*

*Report* ini dikembangkan oleh WG3 berkoordinasi dengan *implementing agency*. *Report* ini diformulasikan oleh *implementing agency* dan di-submit kepada Timkornas melalui *SSTC Application*. Hasil laporan tersebut kemudian didiskusikan bersama-sama oleh Timkornas bersama dengan *implementing agencies*.

#### c. *Final Report*

*Final report* merupakan laporan akhir sebuah proyek yang akan digunakan untuk keperluan *report* lain yang dibutuhkan, misal: *Annual Report, Promotion and Publication*.


Pada SOP saat ini, kita dapat menemukan proses *report* di dalam box 11 untuk *ex-ante report* dan box 12 untuk course report (lihat Gambar 4.9). Semua *report* yang tercatat di sistem dapat dikumpulkan (box 13) oleh Timkornas untuk membuat *annual report* (box 15). Timkornas juga dapat merencanakan strategi promosi dan publikasi berdasarkan *annual report* (box 16).



Gambar 4.9 SOP untuk Modul *Monitoring* dan Evaluasi

Akan tetapi, jika kita mengacu pada SOP saat ini, tidak semua fungsi dapat diakomodasi oleh sistem. Pembuatan *annual report*, evaluasi, promosi dan publikasi tidak dapat diakomodasi oleh sistem. Dalam kasus ini, sistem hanya dapat menyediakan data dan informasi tetapi prosesnya tetap harus dilakukan secara *off-line*.

Gambar 4.10 menunjukkan hubungan secara keseluruhan antara SOP dan modul dari sistem KSST. Ini menunjukkan proses di dalam box 7 (*NCT Approval on Confirmed List*), box 10 (*Appraisal*), box 14 (*Creation of Annual Report*), box 15 (*NCT Evaluation*), dan box 16 (*Promotion and Publication*) tidak dapat diakomodasi oleh SSTC Application. Akan tetapi, untuk hal ini, SSTC Application dapat menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan



## 5 SYSTEM REQUIREMENT SPECIFICATION

Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan sistem, sistem KSST terdiri dari enam proses utama. Masing-masing proses ini terdiri dari satu atau lebih Use Case. Use Case adalah sebuah dokumen yang menjelaskan detail interaksi antara *user/aktor* yang menggunakan sistem dan sistem itu sendiri. Berikut ini adalah daftar Use Case yang dimiliki oleh sistem KSST yang dikelompokkan ke dalam modul-modul proses pada 4.2 Proses KSST.

Seksi ini menjelaskan setiap *use case* dan *role* setiap *users* yang berhak mengakses fungsi pada sistem. Namun, di sistem ini juga terdapat *super admin* yang dapat mengakses seluruh fungsi di dalam sistem. Akun *super admin* akan dikelola oleh Kerja Sama Pembangunan Internasional selaku ketua tim Timkornas.

### 1. Request

Modul Request terdiri dari dua Use Case:

#### a. Mengunggah *Demand*

##### i. Deskripsi Singkat

Use Case ini merupakan fungsi yang difasilitasi oleh sistem untuk pengguna mengunggah demand kerja sama. Demand yang diunggah akan dapat dilihat oleh Timkornas dan kemudian dibahas apakah mendapatkan prioritas yang tinggi atau tidak. Demand yang telah diunggah dapat dilihat dan diunduh kembali oleh pengguna tetapi tidak bisa dihapus.

##### ii. *Role* Pengguna yang Terlibat

Semua pengguna

#### b. Mengunggah *Supply*

##### i. Deskripsi Singkat

Use Case ini merupakan fungsi yang difasilitasi oleh sistem untuk pengguna mengunggah supply kerja sama. Supply yang diunggah akan dapat dilihat oleh Timkornas dan kemudian dibahas secara offline. Supply yang telah diunggah dapat dilihat dan diunduh kembali oleh pengguna tetapi tidak bisa dihapus.

- ii. *Role Pengguna yang Terlibat*  
Semua pengguna

## 2. Catalog

Modul *Catalog* terdiri dari tiga Use Case:

### a. *Melihat Katalog Demand*

#### i. Deskripsi Singkat

Use Case ini merupakan fungsi yang difasilitasi oleh sistem untuk pengguna melihat katalog demand kerja sama dari berbagai saluran masukkan request. Fungsi ini dapat diakses oleh semua pengguna yang telah login ke sistem.

- ii. *Role Pengguna yang Terlibat*  
Semua pengguna

### b. *Melihat Katalog Supply*

#### i. Deskripsi Singkat

Use Case ini merupakan fungsi yang difasilitasi oleh sistem untuk pengguna melihat katalog supply. Fungsi ini dapat diakses oleh semua pengguna yang telah login ke sistem.

- ii. *Role Pengguna yang Terlibat*  
Semua Pengguna

### c. *Mengunduh Berkas Katalog*

#### i. Deskripsi Singkat

Use Case ini merupakan fungsi yang difasilitasi oleh sistem untuk pengguna mengunduh berkas demand ataupun supply kerja sama yang telah dimasukkan ke dalam sistem. Fungsi ini dapat diakses oleh semua pengguna yang telah login ke sistem.

- ii. *Role Pengguna yang Terlibat*  
Semua pengguna

### 3. Assessment

Modul Assessment terdiri dari empat Use Case:

a. *Melakukan Analisis Kebijakan*

i. Deskripsi Singkat

Use Case ini merupakan fungsi yang difasilitasi oleh sistem untuk Admin WG 1 melakukan analisis kebijakan terhadap demand yang masuk.

ii. *Role Pengguna yang Terlibat*

Admin WG 1

b. *Melakukan Analisis Manfaat*

i. Deskripsi Singkat

Use Case ini merupakan fungsi yang difasilitasi oleh sistem untuk Admin WG 1 melakukan analisis manfaat bagi demand yang masuk.

ii. *Role Pengguna yang Terlibat*

Admin WG 1

c. *Melihat Analisis Kebijakan*

i. Deskripsi Singkat

Use Case ini merupakan fungsi yang difasilitasi oleh sistem untuk pengguna aplikasi melihat analisis kebijakan terhadap demand kerja sama yang diterima. Fungsi ini bisa diakses oleh semua role pengguna.

ii. *Role Pengguna yang Terlibat*

Admin WG 1, Admin WG 2, dan Admin WG 3

d. *Melihat Analisis Manfaat*

i. Deskripsi Singkat

Use Case ini merupakan fungsi yang difasilitasi oleh sistem untuk Admin WG 1 melihat hasil analisis manfaat terhadap demand kerja sama yang diterima. Fungsi ini bisa diakses oleh semua role pengguna.

ii. *Role Pengguna yang Terlibat*

Admin WG 1, Admin WG 2, dan Admin WG 3

### 4. Long List of Ranking

Modul Long List of Ranking terdiri dari lima Use Case:

a. Melihat *Long List of Demand*

i. Deskripsi Singkat

Use Case ini merupakan fungsi yang difasilitasi oleh sistem untuk semua pengguna yang telah login melihat daftar *demand* kerja sama yang telah dimasukkan oleh Admin WG 1.

ii. *Role* Pengguna yang Terlibat

Admin WG 1, Admin WG 2, dan Admin WG 3

b. Melihat *Long List of Supply*

i. Deskripsi Singkat

Use Case ini merupakan fungsi yang difasilitasi oleh sistem untuk semua pengguna yang telah login melihat daftar *supply* kerja sama yang telah dimasukkan oleh Admin WG 2.

ii. *Role* Pengguna yang Terlibat

Admin WG 1, Admin WG 2, dan Admin WG 3

c. Menambah *Demand*

i. Deskripsi Singkat

Use Case ini merupakan fungsi yang difasilitasi oleh sistem untuk Admin WG 1 menambahkan demand kerja sama berdasarkan katalog demand yang diterima. Fungsi ini hanya dapat diakses oleh Admin WG 1

ii. *Role* Pengguna yang Terlibat

Admin WG 1

d. Mengubah *Demand*

i. Deskripsi Singkat

Use Case ini merupakan fungsi yang difasilitasi oleh sistem untuk Admin WG 1 mengubah demand yang telah dibuat sebelumnya.

ii. *Role* Pengguna yang Terlibat

Admin WG 1



e. Menghapus *Demand*

i. Deskripsi Singkat

Use Case ini merupakan fungsi yang difasilitasi oleh sistem untuk Admin WG 1 menghapus demand yang telah dibuat sebelumnya.

ii. *Role* Pengguna yang Terlibat

Admin WG 1

5. Project

Modul Project terdiri dari enam Use Case:

a. Melihat *Proyek*

i. Deskripsi Singkat

Use Case ini merupakan fungsi yang difasilitasi oleh sistem untuk semua pengguna yang telah login melihat proyek kerja sama yang telah dimasukkan oleh Admin WG 1 dan WG 2.

ii. *Role* Pengguna yang Terlibat

Admin WG 1, Admin WG 2, dan Admin WG 3

b. *Mengeksekusi* Proyek

i. Deskripsi Singkat

Use Case ini merupakan fungsi yang difasilitasi oleh sistem untuk Admin K/L mempersiapkan suatu proyek kerja sama berdasarkan demand yang telah disetujui (melalui fase review aspek kebijakan dan manfaat). Fungsi ini hanya dapat diakses oleh Admin K/L. Proses Cooperation Formulation dan Project Preparation and Implementation dilakukan secara offline. Sistem hanya memfasilitasi proses pengumuman perubahan status sebuah proyek.

ii. *Role* Pengguna yang Terlibat

Admin K/L

c. Mengakhiri Proyek

i. Deskripsi Singkat

Use Case ini merupakan fungsi yang difasilitasi oleh sistem untuk Admin K/L mengakhiri proyek kerja sama. Fungsi ini hanya dapat diakses oleh Admin K/L.

ii. *Role* Pengguna yang Terlibat

Admin K/L

d. Memperpanjang Proyek

i. Deskripsi Singkat

Use Case ini merupakan fungsi yang difasilitasi oleh sistem untuk Admin K/L mengakhiri proyek kerja sama. Fungsi ini hanya dapat diakses oleh Admin K/L.

ii. *Role* Pengguna yang Terlibat

Admin K/L

e. Mengubah Proyek

i. Deskripsi Singkat

Use Case ini merupakan fungsi yang difasilitasi oleh sistem untuk Admin K/L mengubah informasi pada proyek proyek yang telah ada.

ii. *Role* Pengguna yang Terlibat

Admin K/L

f. Menghapus Proyek

i. Deskripsi Singkat

ii. Use Case ini merupakan fungsi yang difasilitasi oleh sistem untuk Admin WG 1 dan WG 2 menghapus proyek yang telah dibuat sebelumnya. Fasilitas ini dibutuhkan apabila ada kesalahan pada saat proses pencocokan demand dan supply. *Role* Pengguna yang Terlibat

Admin WG 1, Admin WG 2

### 6. *Monitoring and Evaluation*

Modul *Monitoring and Evaluation* terdiri dari dua Use Case:

a. Melaporkan Kemajuan

i. Deskripsi Singkat

Use Case ini merupakan fungsi yang difasilitasi oleh sistem untuk Admin K/L melaporkan kemajuan sebuah proyek kerja sama sedang dieksekusi. Fungsi ini hanya dapat diakses oleh Admin K/L

ii. *Role* Pengguna yang Terlibat

Admin K/L

b. Memantau Kemajuan

i. Deskripsi Singkat

Use Case ini merupakan fungsi yang difasilitasi oleh sistem untuk semua pengguna memantau kemajuan sebuah proyek kerja sama sedang dieksekusi. Fungsi ini hanya dapat diakses oleh pengguna yang telah login.

ii. *Role* Pengguna yang Terlibat

Semua pengguna dapat mengakses fungsi ini, tetapi WG 3 memiliki tugas dalam melakukan pemantauan (monitoring dan evaluasi).

### 7. Fungsi Dasar

a. Login

i. Deskripsi Singkat

Fungsi login harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menggunakan sistem

ii. *Role* Pengguna yang Terlibat

Semua pengguna

b. Logout

iii. Deskripsi Singkat

Fungsi logout dilakukan pada saat selesai menggunakan sistem

iv. *Role* Pengguna yang Terlibat

Semua pengguna

Berikut adalah satu contoh untuk *Use Case Specification* (*Use Case Specification* lengkap dapat dilihat di Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Sistem):

## Use Case Specification: Melakukan Analisis Kebijakan

### 1. USE CASE NAME

Nama *use case* ini adalah melakukan analisis kebijakan.

#### 1.1 BRIEF DESCRIPTION

*Use case* ini merupakan fungsi yang difasilitasi oleh sistem untuk Admin WG 1 melakukan analisis kebijakan terhadap *demand* yang masuk.

### 2. FLOW OF EVENTS

#### 2.1 SCREEN DESIGN

Indonesia SSTC Application  
Welcome, BAPPENAS Admin

Katalog Demand/Supply Daftar Demand/Supply Proyek Dashboard Logout

### Analisis Kebijakan

Demand Diplomatic and Protocol Training

Aspek  
RP-JPMN  
RP-JPMN  
Komitmen Tingkat Tinggi  
Prioritas Lain

No	Indikator	Nilai	Keterangan
1	AAAAAAAAA	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	BBBBBBBBB	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	CCCCCCCCC	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
8	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
9	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Simpan Batal

Wisma Bakrie 2, 6th floor - Jalan H.R. Rasuna Said Kav B-2, South Jakarta 12020, Indonesia  
Phone: +621-31934659, Fax: +621-31934659 (KPH-Eppenas)  
Email: [info@ppenas.go.id](mailto:info@ppenas.go.id), [hr@ppenas.go.id](mailto:hr@ppenas.go.id)

© 2014 www.ssthonesia.com

## 2.2 BASIC FLOW

User Action	System Response
1. <i>Use case</i> ini dimulai ketika aktor berada di halaman lihat <i>demand</i> (termasuk lihat <i>long list of demand</i> )	
2. Aktor mengklik angka pada kolom 'Analisis Kebijakan' pada <i>demand</i> yang ingin dikaji.	
	3. Sistem menampilkan angka yang sebelumnya sudah diinput pada analisis kebijakan dari <i>demand</i> yang dipilih. Apabila <i>demand</i> yang dipilih belum pernah dilakukan analisis kebijakan, maka sistem menampilkan angka 0.
4. Aktor Selatan-Selatan nilai untuk masing-masing indikator (yang dikelompokkan berdasarkan aspek) lalu mengklik 'simpan'.	
	5. Sistem memberikan notifikasi bahwa nilai berhasil disimpan dan kemudian menampilkan nilai hasil inputan tersebut (redirect ke halaman lihat analisis kebijakan)
	6. <i>Use case</i> berakhir

## 2.3 ALTERNATIVE FLOWS

Bagian ini menjelaskan tentang *alternative flows*.

### 2.3.1 Pada langkah 5, apabila terdapat kesalahan pada proses pengisian form

User Action	System Response
	1. Sistem memberikan pesan kesalahan berupa pemberitahuan mengenai kesalahan yang dilakukan oleh aktor pada saat penginputan
	2. <i>Alternate flow</i> berakhir dan <i>use case</i> dilanjutkan ke langkah 4

### 3. SPECIAL REQUIREMENTS

N/A.

### 4. PRECONDITIONS

*Preconditions* adalah kondisi awal dari sebuah *use case* yang harus dicapai sebelum *use case* ini dapat dimulai.

#### 4.1 PRECONDITION ONE

Aktor telah *login* ke sistem sebagai Admin WG 1.


### 5. POST CONDITIONS

N/A

### 6. EXTENSION POINTS

N/A.


Semua *Use Case* digambarkan dalam bentuk *Use Case Diagram* sebagai *design* konseptual dari system yang akan dibangun.



Gambar 6.1 Use Case Diagram

Dari hasil use case sebelumnya diperlukan sebuah desain konseptual yang akan menggambarkan relasi antara entitas-entitas di dalam sebuah skema *database*. Berikut adalah desain *ERD* yang dibutuhkan untuk *SSTC Application*:






Gambar 6.2 Entity Relationship Diagram

## 6 CURRENT SYSTEM EVALUATION

Sebagai bagian dari pekerjaan ini, juga dilakukan evaluasi terhadap sistem informasi terkait KSST yang saat ini digunakan oleh beberapa instansi yang terlibat dalam kegiatan KSST. Teridentifikasi bahwa instansi yang telah memiliki sistem informasi terkait dengan KSST adalah: Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, dan Bappenas. Terhadap sistem informasi yang ada di masing-masing instansi telah dilakukan survei dan hasilnya dilaporkan pada bab ini.

### 1. Kementerian Sekretariat Negara

Kementerian Sekretariat Negara memiliki sistem informasi untuk melakukan pendataan alumni peserta pelatihan dan juga *Indonesian expert* yang pernah mengikuti pelatihan di luar negeri dalam kerangka KSS. Data tersebut dipublikasikan di situs web *Indonesian South-South Technical Cooperation* ([isstc.setneg.go.id](http://isstc.setneg.go.id)).



Gambar 6.1 Situs [isstc.setneg.go.id](http://isstc.setneg.go.id)

Situs *web* [isstc.setneg.go.id](http://isstc.setneg.go.id) berisi fitur sebagai berikut:

- *Home*: Disini ditampilkan daftar dan deskripsi singkat kegiatan KSS. Juga terdapat *slide show* foto kegiatan KSS yang pernah dilakukan.

- *News*: berisi berbagai berita tentang kegiatan KSS
- *Training*: berisi daftar pelatihan yang dilakukan dalam kerangka KSS beserta uraian singkat.
- *Scholarship*: berisi informasi beasiswa terkait dengan kegiatan KSS.
- *Expert*: berisi informasi kegiatan yang pernah dilakukan dan daftar ahli Indonesia terkait. Untuk masing-masing ahli juga diberikan riwayat hidup singkat.
- *Gallery*: berisi foto dokumentasi kegiatan KSS yang pernah dilaksanakan.
- *About us*: memuat informasi tentang definisi, sejarah, dan hal-hal terkait dengan *Indonesian Technical Cooperation Programs*.
- *Links*: berisi daftar tautan penting terkait KSS.
- *Contact us*: ini berisi informasi kontak yang dapat dihubungi terkait KSS.

Dibalik situs web tersebut, pendataan alumni peserta pelatihan dan ahli Indonesia masih dilakukan menggunakan *spreadsheet* Excel. Tentunya hal ini membatasi kemudahan dalam memperbaharui data. Selain itu, pemeliharaan situs *web* hanya dilakukan oleh satu orang. Pada sistem baru yang akan dibangun oleh NCT nantinya, diharapkan pendataan alumni peserta pelatihan dan ahli Indonesia dapat dilakukan secara *online*. *User* yang mengelola data tersebut harus *login* dulu ke dalam sistem, sehingga hanya orang yang berwenang yang dapat mengubah data peserta pelatihan yang ada. Data yang *dimasukkan* diharapkan dapat secara otomatis dipublikasikan. Seluruh data yang ditampilkan diharapkan tetap dapat difasilitasi dengan fitur *export to excel*.

Sesudah mempelajari situs *web* ini, dapat diidentifikasi entitas data yang disimpan adalah:

- Alumni Peserta Pelatihan
  - Program: Nama Program, Periode, dan Lokasi
  - Nama Peserta
  - Jenis Kelamin

- Asal Negara
- Instansi Asal
- Jabatan di Instansi Asal
- Alamat Kantor beserta Nomor Telepon
- Alamat Rumah beserta Nomor Telepon
- e-Mail
- Ahli Indonesia
  - Nama
  - NIP
  - Profesi
  - Tugas yang diberikan
  - Dibiayai oleh
  - Catatan lainnya
  - Link CV
  - Flag penanda sudah diunggah di web atau belum

### 2. Kementerian Keuangan


Dalam mengelola pekerjaan terkait KSS, Kementerian Keuangan masih menggunakan praktek berbagi folder. Folder hanya dapat diakses oleh pegawai internal yang terkait dengan KSS. *Folder* berisi berbagai berkas terkait KSS, seperti misalnya: daftar *demand*, daftar *supply*, dan berbagai materi presentasi terkait KSS.

Sistem yang baru diharapkan memiliki fitur berbagi data secara online, tidak terbatas pada internal pengelola KSS di Kementerian Keuangan tetapi juga dapat diakses oleh Timkornas secara keseluruhan.

### 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Kementerian ini memiliki situs web [ssc-indonesia.org](http://ssc-indonesia.org) yang saat ini masih terbatas pada portal berita dan informasi, belum terdapat fitur pengelolaan

kegiatan KSST di situs tersebut, seluruh kegiatan KSST masih dicatat dalam *file* Excel.



Gambar 6.2 Situs web ssc-indonesia.org

Situs web memiliki dua menu utama yang terbagi menurut subjek pengguna sistem, yaitu:

- *For Partner Countries*: berisi informasi yang dibutuhkan oleh *Beneficiary Countries*. Menu ini memiliki empat sub menu, yaitu:

1. *Knowledge of Indonesia SSTC*

Berisi informasi tentang bidang unggulan Indonesia yang dapat dibagi kepada negara lain. Terdapat tiga bidang yang tampil pada sub menu ini, yaitu: Demokrasi, Penanggulangan Kemiskinan, dan Manajemen Makroekonomi. Pada setiap bidang tersebut diinformasikan tentang kisah sukses yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia berupa esai, video yang di-embed dari Youtube, dan buklet yang dapat diunduh oleh publik. Halaman ini juga menampilkan daftar *Implementing Agencies* yang terlibat.

Selain itu, halaman ini juga berisi informasi terkait pengalaman yang didapat ketika melakukan program pelatihan.

2. *List of Implementing Agencies*

Berisi informasi daftar *Implementing Agencies* yang mampu melakukan KSST. Daftar tersebut diklasifikasikan menurut sektor, misalnya: Pertanian, Ekonomi dan Pembangunan, Pendidikan, Energi dan Sumber Daya Alam, Lingkungan, Keuangan, Kehutanan, Gender, Geologi dan Geofisika, Kesehatan dan Obat-obatan, Imigrasi, Industri, Teknologi Informasi, serta Kelautan dan Perikanan.

3. *Experience in Cooperation*

Berisi informasi berbagai program/aktivitas dalam kegiatan KSST yang telah terbagi berdasarkan sektor.

4. *Application Process*

Sub menu ini memberikan informasi cara melakukan *request* kerja sama baik secara bilateral dan juga kerja sama *triangular* dengan melibatkan mitra pembangunan. Pada sub menu ini juga disediakan *link* untuk mengunduh *template* proposal untuk kerjasama pembangunan dan formulir pelaksanaan kegiatan KSST.

- *For Governments Officials and Development Partners*: berisi informasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Indonesia dan Mitra Pembangunan

1. *News on SSTC*

Berisi semua berita terkait KSST. Berita dapat disaring berdasarkan kategori *popular*, *most commented*, *multimedia*, dan *tags*.

2. *Overview of SSTC in Indonesia*

Berisi informasi tentang visi dan kebijakan KSST serta pembahasan sekilas KSST.

### 3. *Procedures on SSTC*

Berisi informasi terkait aturan dan regulasi serta proses administrasi kerjasama KSST.

Sesudah mempelajari situs web beserta berkas terkait (bertipe Excel dan Word), dapat diidentifikasi entitas data yang disimpan adalah:

- Proposal Kerja Sama
  - Judul
    - Judul Kegiatan
    - Tujuan
    - Tipe Aktivitas
      - *Project Assistance*
      - *Technical Assistance*
        1. Training
        2. Expert Dispatch
        3. Workshop
        4. Dll.
    - Asal Request
      - *Negara*
      - *Executing Agency*
      - *Implementing Agency*
    - Jadwal Kegiatan
      - *Dari [bulan/tahun]*
      - *Sampai [bulan/tahun]*
      - *Durasi [bulan/tahun]*
    - Lokasi Kegiatan
  - Pendanaan
    - Daftar Asal Pendanaan
      - *Implementing Agency*
      - *Loan*
      - *Grant*
      - *Domestic Funding*
      - *Development Partner Counterpart Funding*

- *Focus/Priority Area(s):*
- *Checklist*
  - Democracy and Governance;
  - Economy (Macro/Micro Finance);
  - Agriculture/Food Security;
  - Disaster Risk Management;
  - Science and Technology;
  - Infrastructure;
  - Security and Defence;
  - Law;
  - Regional Planning;
  - Natural Resources and Environment;
  - Cross-cutting Issues;
  - Management Support on National Development

- Latar belakang aktivitas

- Scope Pekerjaan

- Deskripsi Aktifitas

- *Aktifitas*
- *Output*
- *Outcome yang diharapkan*
- *Dampak keseluruhan*

Dampak jangka panjang atau tujuan akhir yang akan berkontribusi pada level nasional

- *Manfaat*

Manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Siapa saja yang menerima manfaat? Dijelaskan proporsi penerima manfaatnya seperti wanita, pria, anak-anak, dll.

- **Formulir Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2014**

- No Lampiran Surat
- Kementerian/Lembaga



- Kode
- Program/Kegiatan
- Indikator Kinerja Kegiatan
- Output
  - Narasi
  - Volume
- Sub Output
- Alokasi
  - APBN
  - Hibah
- Target Negara
- Prioritas (N, B, K,L)
- **Formulir Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2015**
  - No Lampiran Surat
  - Kementerian/Lembaga
  - Kode
  - Program/Kegiatan
  - Indikator Kinerja Kegiatan
  - Target
    - Rencana tahun T
    - Prakiraan Maju
      - Tahun T+1
      - Tahun T+2
      - Tahun T+3

- Alokasi
  - Rencana tahun T
  - Prakiraan Maju
    1. Tahun T+1
    2. Tahun T+2
    3. Tahun T+3
- Alokasi Anggaran KSST
- Prioritas (N,B,K/L)
  
- **List of Supply**
  - Kode
  - Negara
  - Nama Pusat
  - Lokasi
  - Spesialisasi
  - Visi dan Misi
  - Produk dan Layanan
  - Pengalaman Internasional
  - Alamat
  - Contact Person
  - Sumber (email, brafax, dll)
  
- **List of Demand**
  - Kode
  - Negara
  - Judul Proyek
  - Tujuan
  - Penerima Manfaat
  - Aktivitas
  - Deskripsi Aktivitas

- Durasi
- Lokasi
  - Estimasi Biaya
  - Sektor
  - Dokumen Pendukung
  - Contact Person
  - Sumber

## 7 REKOMENDASI TAHAPAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI SSTC

Pengembangan sistem informasi Timkornas sebaiknya dilakukan secara bertahap. Tahapan pengembangan ini mempertimbangkan hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap kondisi saat ini dan kondisi yang akan dicapai nantinya. Oleh karena itu, perlu ditentukan strategi pengembangan dan implementasi SSTC Application sehingga dapat berjalan dengan tepat.

Permasalahan pertama yang perlu diselesaikan adalah terkait duplikasi website. Dari hasil evaluasi terhadap sistem evaluasi, saat ini, selain terdapat website utama Timkornas yang menyajikan informasi terkait kegiatan KSST juga terdapat website lain yang menyajikan informasi KSST di masing-masing kementerian anggota Timkornas. Sangat disarankan apabila website-website KSST tersebut segera dikelola terkait pengelolaan informasi yang akan disampaikan ke publik.


Proses integrasi informasi ke dalam sebuah database yang tersentralisasi tidak berarti hanya akan ada satu aplikasi yang eksis. Kami merekomendasikan hanya ada satu aplikasi untuk mencatat transaksi KSST (yang meliputi *capturing demand*, *capturing supply*, *assessment*, dan *monitoring* dan evaluasi dari sebuah proyek). Aplikasi ini kemudian melakukan *sharing* data dan informasi ke aplikasi lain.

Selanjutnya, Sistem Informasi KSST tidak hanya aplikasi yang mencatat transaksi kegiatan KSST tapi juga meliputi beberapa modul pendukung. Berdasarkan hasil studi, Sistem Informasi KSST harus mempunyai:

1. SSTC Application
2. Analysis Function
3. Knowledge Hub
4. Online Discussion
5. Impact Assessment
6. Dashboard

Adapun pengembangan dan implementasi SSTC Application didesain secara modular. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan waktu pengerjaan dan juga kebutuhan.

Berikut adalah desain pengembangan modular SSTC Application secara keseluruhan.



**Gambar 7.1 Pengembangan Modular**

Selain dari sisi teknis dalam pengembangan Sistem Informasi SSTC, berdasarkan hasil wawancara dengan para *stakeholder*, perlu dicatat bahwa sebelum melanjutkan ke kegiatan pengembangan, akan bermanfaat jika validasi terhadap bisnis proses NCT (SOP) secara manual dan juga verifikasi terhadap wewenang dan tanggung jawab mereka yang terlibat dalam bisnis dilakukan sambil menunggu persiapan dasar hukum untuk mengaktifkan *SSTC Application*

Berikut adalah penjelasan dari setiap modul dan diurutkan berdasarkan prioritas tahapan pengembangannya;

### 1. SSTC Application:

Modul ini adalah modul utama dimana transaksi mulai dari usulan dilakukan sampai dengan proyek selesai dikerjakan tercatat. Perubahan status sejak kerja sama diusulkan.

Dengan pertimbangan tingkat urgensi, modul ini harus dikembangkan paling awal.

### 2. S.M.A.R.T (*Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology*)

Modul ini digunakan sebagai alat untuk menganalisa kegiatan KSST bagi para *stakeholders*. Modul ini menyajikan *stakeholder* dengan banyak data dan informasi untuk melakukan monitoring dan analisis secara menyeluruh untuk setiap proyek. Modul ini akan membantu *stakeholders* dalam menentukan mana yang benar dan mana yang berjalan keliru dalam mengimplementasikan sebuah aktivitas. Modul ini memberikan rekapitulasi statistik dan juga detil informasi dari aktivitas KSST.

Setelah transaksi *online* dari *capturing demand*, *capturing supply*, asesmen *demands* dan *supplies*, eksekusi proyek serta *monitoring* dan evaluasi telah diterapkan di *SSTC application*, langkah selanjutnya adalah membuat perangkat analisis untuk mengetahui sesuatu berjalan benar atau keliru. Oleh karena itu, S.M.A.R.T modul, sebagai sebuah perangkat analisis, menjadi prioritas pengembangan selanjutnya.

### 3. Knowledge Hub

Modul ini adalah modul yang memfasilitasi Indonesia untuk melakukan sharing pengalaman terkait kerja sama yang pernah dilakukan kepada negara lain. Lebih dari itu, setelah mengimplementasikan banyak aktivitas melalui sistem, Timkornas akan memiliki database besar yang berisikan banyak pengalaman dalam banyak sektor. Pengalaman ini harus

diekstrak, diklasifikasikan, disebarluaskan kepada negara lain melalui *Knowledge Hub Module*;

*Knowledge hub* adalah sebuah modul yang sangat penting. Tetapi, modul ini tidak dapat di letakkan pada prioritas pertama dalam siklus pengembangan aplikasi karena modul ini hanya akan berguna setelah data dan informasi terakumulasi di dalam sistem. Pemahaman terhadap proses bisnis dari *Knowledge Hub* harus dilakukan segera, tetapi pengembangan sistemnya dapat menunggu sampai *SSTC application* dapat menyediakan data dan informasi yang cukup. Oleh karena itu, *Knowledge Hub* diletakkan pada tahap ketiga dalam siklus pengembangan Sistem Informasi KSST.

#### 4. Online Discussion

Pada modul ini akan disediakan fasilitas diskusi secara online. Koordinasi entitas-entitas yang tergabung dalam aktivitas KSST bukanlah pekerjaan mudah. Modul ini diharapkan mampu membantu mereka untuk melakukan koordinasi.

Modul ini memiliki tingkat urgensi yang rendah dibandingkan dengan modul lainnya. Oleh karena itu, modul ini akan dikembangkan pada tahap ke empat dalam siklus pengembangan Sistem Informasi KSST.

#### 5. Impact Assessment

Modul ini memfasilitasi *stakeholder* untuk meng-ases dampak dari program KSST kepada *beneficiary* setelah aktivitas kerja sama selesai dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kerja sama yang berkesinambungan antara semua pihak. Hasil dari asesmen dapat digunakan oleh para *stakeholders* untuk mengambil keputusan dan membuat kebijakan KSST.

Modul *impact assessment* juga merupakan modul yang penting. Tetapi, asesmen terhadap dampak hanya dapat dilakukan dua atau tiga tahun setelah implementasi *SSTC application*. Hal ini karena membutuhkan waktu untuk *SSTC application* untuk diimplementasikan dan selain itu

asesmen terhadap dampak harus menunggu sampai program selesai terlebih dahulu, khususnya untuk program jangka panjang. Modul *impact assessment* berada pada tahap kelima dalam siklus pengembangan Sistem Informasi KSST.

### 6. Dashboard

Modul ini memfasilitasi stakeholder untuk melihat informasi yang mereka butuhkan. Modul ini sangat berguna untuk manajemen pada level tinggi. Modul ini diharapkan mampu membantu *stakeholder* dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan terkait KSST.


*Dashboard* adalah perangkat untuk manajemen pada level tinggi yang dapat digunakan untuk menganalisa tren dari aktivitas KSST. Tren ini dapat dilihat setelah tiga atau empat tahun pengimplementasian SSTC *application*. Oleh karena itu, pengembangan dashboard sebaiknya dilakukan pada tahap ke 6 dalam siklus pengembangan Sistem Informasi KSST.



**LAMPIRAN 1**  
**HASIL KOMPILASI WAWANCARA**

# 1 ALUR AKTIVITAS

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, dapat disusun alur aktivitas dari KSST seperti terlihat pada Gambar 1.1.



**Gambar 1.1 Alur Aktivitas KSST**

Usulan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: *demand* dan *supply*. Permintaan termasuk jenis *demand* jika pihak yang mengirimkan usulan membutuhkan bantuan dari pihak lain. Sebaliknya, usulan termasuk ke jenis *supply* jika usulan tersebut berisikan penawaran bantuan (lihat K708)

Usulan, baik *supply* maupun *demand*, secara umum, dilakukan pada T-3 pelaksanaan kegiatan. Namun, pada pelaksanaannya, usulan dapat dilakukan pada T-2, T-1, atau pada tahun yang sama dengan tahun usulan dilakukan. Hal ini tergantung pada jenis usulan (lihat NK108).

Seperti yang dapat dilihat pada **Gambar 1.1**, terdapat 4 kemungkinan alur usulan dari 3 jenis usulan yang ada, yaitu:

1. Pada kasus pertama, usulan yang masuk dari bulan Juli tahun T-3 sampai dengan Juli tahun T-2 diseleksi oleh Timkornas yang bekerja sama dengan kementerian teknis. Apabila usulan tersebut tidak termasuk ke dalam program *flagship* (tidak terdapat dalam katalog *supply*), akan dilakukan perencanaan implementasi terlebih dahulu pada tahun T-1 dan baru dapat diimplementasikan pada tahun T (tahun anggaran implementasi) (lihat NK108).
2. Pada kasus kedua, usulan yang masuk dari bulan Juli tahun T-3 sampai dengan Juli tahun T-2 diseleksi oleh Timkornas yang bekerja sama dengan kementerian teknis. Apabila hasil diskusi pada saat seleksi menyatakan bahwa Indonesia belum sanggup untuk memberikan bantuan, usulan tersebut dimasukkan ke dalam katalog *demand*. Dengan demikian, *development partner* dapat melihat bahwa ada pihak yang meminta bantuan tetapi belum bisa difasilitasi oleh Indonesia (lihat K708).
3. Pada kasus ketiga, usulan disampaikan oleh Presiden. Permintaan ini harus dapat langsung diimplementasikan pada tahun berjalan (lihat NK108).
4. Pada kasus keempat, usulan yang masuk pada tahun T-1 dapat langsung diimplementasikan pada tahun T apabila usulan tersebut termasuk ke dalam program *flagship* (terdapat di dalam katalog *supply*) (lihat K706).

*Monitoring* dan evaluasi selalu dilakukan di setiap proses yang ada, mulai dari pengumpulan proposal usulan sampai dengan tahap analisis dampak yang dilakukan beberapa lama setelah kegiatan selesai dieksekusi (lihat K708, K513, K609). Hal ini dilakukan agar permasalahan yang terjadi dapat diidentifikasi lebih awal. Setelah melakukan implementasi, kajian terhadap dampak yang diberikan oleh program yang dijalankan juga harus dilakukan. Analisis dampak ini dilakukan untuk mengetahui apakah dana yang dialokasikan memberikan

manfaat bagi negara yang menerimanya (lihat K102, K103, K612, K113, K116, K202, K211, K221, K305, K520, K612, NK316).

### 1.1 SELEKSI

Seleksi dilakukan terhadap setiap usulan yang masuk (lihat Lampiran 5 Alur Aktivitas Seleksi). Inisiatif usulan kerja sama dapat datang dari setiap *role*, baik dari *beneficiary country*, *development partner*, Timkornas, maupun kementerian teknis (lihat K109, K208, K308). Setiap usulan yang masuk akan diseleksi terlebih dahulu terkait dampak politik, dampak teknis, dan ketersediaan anggaran. Seleksi ini dilakukan oleh Timkornas bekerja sama dengan kementerian terkait. Usulan dapat disampaikan langsung kepada Timkornas atau melalui kementerian teknis (lihat K308). Ketika usulan disampaikan melalui kementerian teknis, usulan tersebut harus dikoordinasikan dengan Timkornas untuk diseleksi sesuai dengan tahapan dan indikator tertentu (lihat NK217, NK313).

Seleksi pertama dilakukan melalui kajian terhadap dampak politik dari proposal yang masuk (lihat K113, K302, NK403). Kajian ini hanya dilakukan oleh Timkornas tanpa melibatkan kementerian teknis. Pada kajian ini, Timkornas mempertimbangkan dampak politik terkait stabilitas nasional (lihat NK403). Setiap proposal yang tidak lolos dalam tahap ini akan ditolak dan tidak akan diteruskan ke tahap seleksi selanjutnya. Kemudian pihak yang menyampaikan usulan akan diberikan notifikasi (lihat K318, K608). Proposal *demand* yang diterima akan dilanjutkan pada tahap seleksi selanjutnya, sedangkan proposal *supply* yang diterima dan tidak didefinisikan negara penerimanya akan langsung dimasukkan ke dalam daftar katalog *supply*. Untuk proposal *supply* yang diterima dan sudah didefinisikan negara penerimanya akan diteruskan ke tahap selanjutnya (lihat K707).

Seleksi tahap berikutnya adalah seleksi dengan melakukan kajian terhadap dampak teknis yang timbul dari implementasi usulan yang masuk. Dalam melaksanakan kajian ini, Timkornas perlu bekerja sama dengan kementerian terkait untuk mendapatkan masukan dalam proses pengambilan keputusan (lihat K212, K418). Untuk usulan *demand*, apabila proposal ditolak, Timkornas akan


memberikan notifikasi kepada pengusul. Sedangkan jika proposal *demand* diterima, Timkornas akan melihat di ketersediaan program tersebut di katalog *flagship* (lihat K706). Apabila terdapat di katalog *flagship*, akan masuk ke dalam tahap implementasi, tetapi apabila tidak terdapat di katalog *flagship*, akan diteruskan ke tahap selanjutnya. Untuk usulan *supply* yang sudah didefinisikan negara penerimanya, apabila proposal diterima, akan masuk ke tahap implementasi, tetapi apabila proposal ditolak, Timkornas akan memberikan notifikasi ke pengusul (lihat K318, K608).

Tahapan seleksi yang terakhir adalah kajian terhadap anggaran. Pada tahap ini Timkornas melihat apakah dana untuk kegiatan tersebut dapat disediakan. Ketersediaan anggaran ini dibahas di pertemuan trilateral (lihat K206, K516, K518, NK310) . Jika dana dapat dialokasikan, kegiatan diteruskan ke tahap perencanaan implementasi. Jika dana tidak dapat dialokasikan, kegiatan tersebut akan dimasukkan ke dalam katalog *demand* yang berisi usulan yang belum dapat direalisasikan (lihat K708, NK212). Katalog ini dapat dilihat oleh *development partner* yang mungkin tertarik untuk membantu.

Setiap keputusan yang diambil akan diinformasikan kepada pengusul. Jika proposal tersebut ditolak, Timkornas akan menyertakan alasan kenapa proposal tersebut ditolak. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi untuk pengusul sehingga kualitas proposal yang berikutnya akan lebih baik (lihat K318, K608).

Diagram alur untuk proses seleksi dapat dilihat di Lampiran 5.


## 1.2 PERENCANAAN IMPLEMENTASI



**Gambar 1.2 Perencanaan Implementasi**

Perencanaan implementasi dilakukan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa akan dilakukan program kerja sama (lihat K405). Seperti terlihat pada Gambar 5.2, Selain untuk transparansi, proses ini juga bertujuan untuk mendapatkan data mengenai program kerja sama yang melibatkan Indonesia. Dengan demikian, masing-masing *stakeholder* juga dapat melihat jumlah dana yang mereka alokasikan untuk kegiatan KSST.


### 1.3 IMPLEMENTASI



**Gambar 1.3 Implementasi**

Tahapan implementasi dapat dilihat pada Gambar 1.3. Pada tahap ini, sistem menerima laporan kemajuan program kerja sama dari kementerian teknis. Hal ini diperlukan untuk membantu proses *monitoring* pelaksanaan kegiatan yang berjalan. Pelaporan kemajuan dilakukan melalui aplikasi sehingga Timkornas dan pemangku kepentingan lainnya dapat melakukan pemantauan dengan lebih mudah (lihat K310, K408, K512, K513, K521).

1.4 MONITORING DAN EVALUASI



Gambar 1.4 Monitoring dan Evaluasi

Pada tahap ini, informasi dikumpulkan dari proses transaksi mulai dari proses usulan sampai implementasi. Selain itu, informasi juga didapatkan dari proses pelaporan dan hasil analisis dampak yang akan dilakukan setelah proses implementasi berhasil dilakukan. Sistem akan mengolah seluruh informasi yang didapat untuk ditampilkan pada *dashboard* pelaporan sistem (lihat K116, K220, K221, K317, K611, K612, K614, NK110). Penyaringan informasi tentunya perlu dilakukan agar yang bersifat sensitif atau rahasia dapat terjaga. Sistem perlu memastikan bahwa data diakses oleh orang yang berhak (lihat K306, NK408).



## 2 PERMASALAHAN/TANTANGAN

Bagian ini menjelaskan mengenai permasalahan yang ada pada sistem saat ini, daftar solusi secara umum yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut, dan fitur yang perlu diimplementasikan.

Dari wawancara dan observasi yang telah dilakukan, terdapat 21 tantangan (terdapat di *Stakeholder Request*) yang telah teridentifikasi. Delapan dari tantangan tersebut secara langsung berelasi dengan TIK sedangkan 13 tantangan lainnya terkait dengan domain administrasi/aturan dan regulasi.

Berikut adalah tantangan yang terkait TIK.

**Tabel 2.1 Tantangan Terkait TIK**

ID	Tantangan
STR1	Berdasarkan hasil observasi <i>current system</i> , banyak pekerjaan yang masih dilakukan secara manual dengan penggunaan kertas dan koordinasi masih harus dilakukan dengan tatap muka.
STR2	Berdasarkan hasil observasi <i>current system</i> , keamanan transaksi data belum terjamin.
STR3	Berdasarkan hasil observasi <i>current system</i> , <i>data storage</i> belum mendukung transaksi <i>big data</i> .
STR4	Berdasarkan hasil observasi <i>current system</i> , <i>user management</i> belum terdefinisikan dengan tepat.
STR5	Tidak terdapat <i>database demand</i> dan <i>supply</i> (lihat K708), <i>database flagship program</i> , dan <i>database of expert</i> (lihat K217)
STR6	Sistem harus terdapat fasilitas untuk berbagi informasi dan data (lihat K114, K316, K311, K613, NK116, NK312)
STR7	Sistem harus memiliki <i>user interface</i> yang memudahkan bagi pengguna.
STR8	<i>Stakeholders</i> dan pengguna lain yang berjarak jauh dapat mengakses sistem (lihat NK211, NK114, NK115, NK117)

Berikut adalah tantangan terkait administrasi/aturan dan regulasi:

**Tabel 2.2 Tantangan Terkait Administrasi/aturan dan Regulasi**

ID	Challenges
STR9	Belum adanya aturan dan regulasi (SOP) tepat yang memuat aktivitas KSST (lihat K10, NK221, NK311, NK412)
STR10	Peran setiap <i>stakeholder</i> belum secara jelas terdefinisi (lihat K104, K403)
STR11	Timkornas belum menjadi gerbang utama dalam pengumpulan proposal usulan kerjasama (lihat K109, NK107)
STR12	Siklus anggaran tidak memungkinkan sebuah program dapat diimplementasikan di tahun yang sama dengan tahun ketika proposal diajukan (lihat K112, K412, K704, K707)
STR13	Posisi Timkornas masih belum kuat secara hukum (lihat K101, K309, K410, K506, K604)
STR14	Belum terdapat kriteria <i>assessment</i> dan seleksi proposal. (lihat K115, NK215, NK318)
STR15	Administrasi sistem harus baik (lihat NK111)
STR16	Masih terdapat usulan kerja sama yang diajukan kepada setiap kementerian dan setiap kementerian mengeksekusi usulan tanpa koordinasi dengan Timkornas (lihat K109, NK107)
STR17	<i>Monitoring</i> , evaluasi, dan pelaporan aktivitas masih dilakukan secara sporadis (lihat K107, NK109)
STR18	Berdasarkan hasil observasi <i>current system</i> , belum terdapat pelaporan terhadap progres aktivitas kegiatan kerja sama
STR19	<i>Current system</i> belum menyediakan fasilitas notifikasi kepada setiap <i>stakeholders</i> (lihat K318) termasuk notifikasi pada diterima atau ditolaknya proposal kepada <i>requester</i> (lihat K608) dan notifikasi pada pelaporan progres kepada <i>implementing agencies</i> . (lihat K310)
STR20	Berdasarkan hasil observasi <i>current system</i> dan hasil wawancara, data kegiatan KSST masih tersimpan secara tersebar dan belum terintegrasi di Timkornas (lihat K319, K514)
STR21	Belum terdapat mekanisme yang jelas terkait publikasi kegiatan yang telah diimplementasikan (lihat K611, K612, K614)

Tabel 2.2 menunjukkan 13 tantangan terkait administrasi/aturan dan regulasi. Namun, beberapa tantangan tersebut dapat diselesaikan dengan TIK. STR9-STR15 merupakan tantangan terkait administrasi/aturan dan regulasi yang hanya dapat diselesaikan oleh manajemen Timkornas sedangkan STR16-STR21 merupakan tantangan terkait administrasi/aturan dan regulasi yang dapat diselesaikan dengan TIK.

Tabel 2.3 menunjukkan kondisi-kondisi yang harus terpenuhi sebelum TIK dapat memfasilitasi STR16-STR21.

**Tabel 2.3 Prasyarat-prasyarat untuk STR16-STR21**

ID	Prasyarat
STR16	Sebelum TIK dapat berkontribusi, Timkornas harus menetapkan bahwa setiap aktivitas KSST harus dikelola di bawah Timkornas dan Timkornas harus membuat aturan atau regulasi terhadap permasalahan ini
STR17	Sebelum TIK dapat berkontribusi, Timkornas harus menetapkan konten, jadwal, dan format modul <i>monitoring</i> dan <i>evaluasi</i>
STR18	Sebelum TIK dapat berkontribusi, harus terdapat aturan dan regulasi yang mengatur bahwa <i>implementing agencies</i> akan melaporkan progres kegiatan KSST
STR19	Sebelum TIK dapat berkontribusi, harus terdapat aturan yang menetapkan jadwal pelaporan dan frekuensi dalam pembaharuan laporan.
STR20	Sebelum TIK dapat berkontribusi, Timkornas harus menetapkan bagaimana mengelola <i>database</i> yang saat ini tersebar atau pilihan lainnya adalah dengan membuat <i>database</i> baru untuk keperluan bersama.
STR21	Sebelum TIK dapat berkontribusi, Timkornas harus memutuskan apa dan bagaimana mereka ingin mempublikasikan informasi terkait kegiatan KSST kepada masyarakat. Timkornas harus membuat strategi dan menyediakan informasi untuk sistem dalam rangka memfasilitasi dan merealisasikan strategi tersebut.

Fokus dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan dimana TIK dapat berkontribusi. Oleh karena itu, kebutuhan dan fitur-fitur sistem hanya akan dipetakan kepada STR1-STR7 dan STR15-STR20. Dengan begitu, terdapat 19 NEED yang dapat diakomodasi oleh sistem dalam menanggulangi tantangan yang telah teridentifikasi pada seksi sebelumnya. Tabel 2.4 menunjukkan kebutuhan *stakeholder* dan pemetaan dengan tantangan yang berasosiasi.

**Tabel 2.4 Kebutuhan Stakeholder**

ID	Kebutuhan Stakeholder	STR
NEED1	Sistem menjadi gerbang masuknya usulan (lihat K109, NK107, NK212, NK 312, NK 411)	STR16, STR20
NEED2	Sistem harus menyediakan fasilitas <i>online proposal approval</i> (lihat K415, K702, NK320)	STR16, STR1
NEED3	Sistem harus menyediakan forum diskusi <i>online</i> (lihat K315, NK322)	STR1
NEED4	Sistem harus menyediakan modul <i>Knowledge Management</i> (lihat K114, K417, K613, NK116)	STR6
NEED5	Negara penerima bantuan dapat mengakses materi pelatihan (lihat NK 116)	STR6
NEED6	Pengguna harus dapat memublikasikan progres implementasi (lihat K310, K408, K409, K512, K513, K521)	STR17
NEED7	Harus ada notifikasi kepada semua anggota Timkornas pada saat proposal baru dikirimkan (lihat K318)	STR19
NEED8	Harus ada notifikasi kepada setiap <i>stakeholders</i> mengenai status proposal termasuk notifikasi kepada anggota Timkornas ketika proposal belum dibuka dalam jangka waktu tertentu (lihat K608)	STR19
NEED9	Penyimpanan data harus terintegrasi di satu lokasi	STR20
NEED10	Sistem harus aman dari yang tidak terotorisasi.	STR2
NEED11	Sistem harus dapat diakses oleh banyak pengguna bersamaan	STR8

ID	Kebutuhan Stakeholder	STR
NEED12	Sistem harus dapat menyimpan data dalam jumlah besar	STR3
NEED13	Sistem harus dapat diakses setiap saat	STR8
NEED14	Sistem harus dapat diakses dari mana pun	STR8
NEED15	Harus terdapat katalog program unggulan, katalog <i>demand</i> dan katalog <i>supply</i> (lihat K706)	STR5
NEED16	Sistem harus memfasilitasi <i>implementing agency</i> untuk melaporkan progress kegiatan mereka	STR18
NEED17	Harus terdapat <i>user management</i> yang tepat pada sistem	STR4
NEED18	Harus terdapat fasilitas untuk mempublikasikan kegiatan KSST	STR21
NEED19	System harus mudah digunakan oleh pengguna	STR7

Setelah memproses informasi yang ditunjukkan pada tabel 2.4, terdapat 21 fitur yang harus diakomodasi oleh sistem dalam rangka merealisasikan kebutuhan yang telah teridentifikasi dalam seksi sebelumnya. Tabel 2.5 menunjukkan fitur-fitur dan pemetaannya dengan kebutuhan yang berasosiasi.

**Tabel 2.5 Fitur Sistem KSST**

<b>ID</b>	<b>Fitur Sistem KSST</b>	<b>NEED</b>
FEAT1	Menampilkan informasi mengenai usulan kerja sama dengan <i>user interface</i> yang menarik	NEED1, NEED7, NEED8
FEAT2	Menampilkan informasi mengenai program unggulan Indonesia (lihat K706)	NEED15
FEAT3	Menampilkan katalog <i>demand</i> (lihat K708)	NEED15
FEAT4	Menampilkan katalog <i>supply</i> (lihat K708)	NEED15
FEAT5	Negara penerima dapat mengunggah proposal dengan mudah	NEED1, NEED8, NEED13, NEED14
FEAT6	Notifikasi berupa <i>email</i> mengenai status proposal (lihat K608)	NEED8
FEAT7	Notifikasi apabila ada usulan baru yang masuk (lihat K318)	NEED7
FEAT8	Forum diskusi <i>online</i> untuk anggota Timkornas (lihat K315, NK322)	NEED3
FEAT9	<i>Online proposal approval</i> (lihat K415, K702, NK320).	NEED2
FEAT10	Peringatan kepada anggota Timkornas apabila ada proposal yang masuk tetapi belum dibuka dalam jangka waktu tertentu (lihat K318)	NEED8
FEAT11	Notifikasi kepada <i>development partner</i> apabila ada usulan dari negara berkembang untuk menggunakan bantuan mereka (lihat K608)	NEED8
FEAT12	Modul untuk berbagi pengetahuan (lihat K114, K417, K613, NK116)	NEED4, NEED5
FEAT13	Modul untuk melaporkan kemajuan implementasi (lihat K310, K408, K409, K512, K513, K521)	NEED16

---

ID	Fitur Sistem KSST	NEED
FEAT14	Penyimpanan data yang menampung informasi proposal usulan, perencanaan implementasi, implementasi dan analisis dampak	NEED9, NEED12
FEAT15	<i>Activity logs</i>	NEED10
FEAT16	Sistem dapat diakses setiap saat	NEED11, NEED13, NEED14
FEAT17	Otentikasi dan otorisasi pengguna	NEED10
FEAT18	Terdapat tata cara penggunaan sistem	NEED19
FEAT19	Modul kelola pengguna, isi, dll bagi administrator sistem	NEED6
FEAT20	Modul untuk mempublikasikan kegiatan KSST melalui <i>interface</i> yang atraktif.	NEED18
FEAT21	Modul admin untuk mengelola <i>pengguna, konten</i> , pengaturan sistem, dll.	NEED17


### 3 RINGKASAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

*Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan pada tanggal 24 Juli 2014. Pada FGD ini dibahas hasil temuan setelah melakukan wawancara pada level kebijakan maupun pada level non-kebijakan dengan *stakeholder* yang terlibat di dalam Timkornas. FGD dipimpin oleh Direktur Kerja Sama Pembangunan Internasional Bappenas dan dilanjutkan dengan paparan oleh ketua tim konsultan Studi Kebutuhan Sistem untuk Tim Koordinasi Nasional-Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular. FGD kemudian dilanjutkan dengan diskusi dimana masing-masing perwakilan anggota Timkornas menanggapi hasil temuan yang dipaparkan oleh tim konsultan.

Berikut adalah poin-poin penting yang dihasilkan:

1. Timkornas saat ini sedang mengembangkan SOP baru yang mengatur mekanisme KSST.  
SOP yang sedang dikembangkan ini mencakup keseluruhan alur KSST mulai dari penerimaan usulan kerja sama sampai dengan implementasi kerja sama yang disetujui. SOP ini dapat menjadi bahan rujukan oleh tim konsultan untuk mengembangkan dokumen *Software Requirement Specification* (SRS). Rancangan SOP yang dimaksud dapat dilihat pada Lampiran 4.
2. Harus ada alternatif pilihan untuk proses seleksi proposal yang masuk.  
Masih perlu dilakukan diskusi lebih lanjut mengenai proses seleksi proposal yang diterima oleh Timkornas, apakah analisis dampak politik, analisis dampak teknis, dan analisis kesiapan *implementing agency* dilakukan secara sekuensial (lihat Gambar 2.2) atau dapat dilakukan secara paralel.





Gambar 3.1 Capturing Demand

3. Perlu adanya penyeragaman penggunaan terminologi  
Penggunaan terminologi yang berkaitan dengan KSST harus diseragamkan. Penyeragaman ini perlu dilakukan agar dapat dicapai pemahaman yang sama terkait dengan mekanisme KSST.
4. Perlu adanya pembicaraan lebih lanjut di internal Timkornas untuk memperjelas tugas dan fungsi masing-masing pihak yang terlibat di dalam Timkornas.  
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, ditemukan bahwa belum ada pendefinisian tugas dan fungsi yang jelas untuk masing-masing pihak yang terlibat di dalam Timkornas. Agar sistem yang akan dibangun dapat mengakomodasi semua kebutuhan *stakeholder* yang terlibat, maka perlu adanya pendefinisian tugas dan fungsi tersebut.
5. Perlu adanya pembicaraan lebih lanjut di internal Timkornas mengenai indikator kinerja utama dalam melakukan analisis dampak dan analisis keberhasilan suatu kegiatan KSST.

Proses seleksi proposal yang masuk mencakup analisis dampak kegiatan KSST terhadap Indonesia maupun terhadap negara penerima. Agar analisis ini dapat dibantu oleh sistem yang akan dibangun, maka perlu adanya indikator kinerja utama untuk masing-masing analisis yang dilakukan. Lebih lanjut, indikator kinerja utama ini juga dibutuhkan untuk melakukan evaluasi keberhasilan suatu kegiatan KSST pada saat suatu kegiatan KSST telah diimplementasikan.

6. Perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai sistem-sistem yang telah dimiliki oleh masing-masing kementerian.

Menurut penjelasan Pak Amri dan Ibu Rina, Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Luar Negeri telah memiliki sistem dan *database* yang mencatat kegiatan-kegiatan KSST yang dilakukan di kementerian mereka. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem-sistem tersebut untuk menghindari redundansi fungsi dan data diantara sistem-sistem tersebut dan sistem KSST yang akan dibangun.

7. Perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai keterhubungan antara sistem yang akan dibangun dengan konsep CLKH yang saat ini sedang dirancang oleh Bappenas.

Sistem KSST akan menampung banyak informasi terkait kegiatan KSST yang difasilitasi oleh Indonesia. Agar informasi ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak, dibutuhkan adanya *Knowledge Management* yang memungkinkan satu keberhasilan kegiatan dapat diadopsi oleh pihak lain yang membutuhkan. Konsep serupa juga sedang dirancang oleh Bappenas melalui CLKH. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai kemungkinan integrasi kedua sistem ini.

8. Perlu adanya pembicaraan lebih lanjut mengenai klasifikasi informasi yang terdapat di dalam sistem KSST.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik telah memberikan klasifikasi informasi apa saja yang boleh dan/atau harus disampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan klasifikasi informasi yang terdapat di dalam sistem KSST berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.

9. Beberapa usulan fitur yang diharapkan dapat diakomodasi oleh sistem yang akan dibangun:

- a. Notifikasi bahwa ada proposal yang masuk ke dalam sistem cukup dilakukan pada rentang waktu tertentu
  - b. Dibutuhkan adanya katalog tenaga ahli
  - c. Tidak perlu ada notifikasi kepada pengusul kerja sama apabila usulan kerja sama yang mereka kirimkan tidak disetujui oleh Timkornas
  - d. Perlu adanya manajemen pengguna sehingga tampilan sistem untuk masing-masing peran dapat dibedakan
10. Timkornas akan mengadakan pertemuan lebih lanjut untuk melakukan pembicaraan mengenai isu-isu yang tertunda (seperti penyelesaian SOP, pendefinisian tugas dan fungsi masing-masing pihak, dll).

**LAMPIRAN 2**

**SURVEI IDENTIFIKASI KEBUTUHAN**

Untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem, perlu dilakukan wawancara dan serangkaian diskusi. Wawancara dilakukan terhadap *stakeholder* yang terlibat dalam Timkornas-Kerja sama Selatan Selatan dan *Triangular*. Hal ini dilakukan untuk menampung seluruh ide, harapan, dan kesulitan yang dihadapi oleh setiap *stakeholder*.

Informasi yang didapat dari setiap *stakeholder* perlu dikompilasi untuk menyaring informasi mana saja yang dapat diakomodasi oleh sistem. Selain itu, kompilasi terhadap hasil wawancara juga diperlukan untuk menemukan informasi berupa ide, atau pemikiran yang belum selaras dari setiap *stakeholder*.

Informasi yang belum selaras tersebut kemudian didiskusikan di FGD. FGD juga digunakan sebagai fasilitas untuk mendiskusikan isu-isu terkait informasi yang belum ditangkap secara jelas dalam wawancara. Selain itu FGD juga dapat digunakan sebagai media untuk berbagi informasi diantara *stakeholder*.

## 1 DAFTAR WAWANCARA

Berikut ini adalah daftar wawancara yang telah dilakukan:

Tabel 1.1 Daftar Wawancara (Kebijakan)

Level Kebijakan		
Stakeholder		Tanggal
<b>Kementerian Keuangan</b>		
	Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral	25 Juni 2014
<b>Kementerian Luar Negeri</b>		
	Direktorat Kerja Sama Teknik	26 Juni 2014
	Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang	4 Juli 2014
<b>Kementerian Sekretariat Negara</b>		
	Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri	27 Juni 2014
<b>Bappenas</b>		
	Direktorat Politik dan Komunikasi	21 Juli 2014
	Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral	1 Juli 2014
	Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional	30 Juni 2014

Tabel 1.2 Daftar Wawancara (Non-Kebijakan)

Level Non-Kebijakan		
Stakeholder		Tanggal
<b>Kementerian Keuangan</b>		
	Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral	25 Juni 2014
<b>Kementerian Luar Negeri</b>		
	Direktorat Kerja Sama Teknik	12 Juni 2014
	Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang	12 Juni 2014
<b>Kementerian Sekretariat Negara</b>		
	Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri	10 Juni 2014
<b>Bappenas</b>		
	Direktorat Politik dan Komunikasi	17 Juli 2014
	Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral	11 Juni 2014
	Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional	11 Juni 2014
<b>Sekretariat Timkornas KSST</b>		11 Juni 2014
<b>CADEP/JICA</b>		16 Juni 2014

## 2 EKSTRAKSI WAWANCARA

Dari seluruh wawancara yang telah dilakukan, telah diekstrak poin-poin penting yang ada. Berikut adalah ringkasan hasil wawancara yang telah dilakukan.

**Tabel 2.1 Ekstraksi Wawancara dengan Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral pada Level Kebijakan**

Kode	Deskripsi
K101	Keberadaan Timkornas belum didukung oleh payung hukum yang kuat. Saat ini hanya diatur oleh Keputusan Menteri
K102	Sistem yang akan dibangun diharapkan mampu memfasilitasi Timkornas untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa kegiatan KSST memiliki dampak positif bagi kepentingan nasional Indonesia
K103	Proses <i>approval</i> proposal kegiatan KSST harus mempertimbangkan dampak ekonomi bagi Indonesia
K104	Pembagian tugas masing-masing pihak yang terlibat di dalam Timkornas harus didefinisikan dengan jelas
K105	Masing-masing kementerian (yang diwakili oleh satu atau lebih direktorat) harus memiliki porsi yang jelas (sesuai dengan domain mereka) dalam proses <i>approval</i> sebuah proposal
K106	Sistem yang akan dibangun diharapkan dapat mempermudah semua <i>stakeholder</i> dalam melakukan koordinasi
K107	Sistem yang akan dibangun harus dapat mengakomodasi proses pelaksanaan, pendanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi kegiatan KSST yang dilakukan
K108	Sistem yang dibangun harus mengedepankan prinsip transparansi dalam proses <i>approval</i> proposal. Masing-masing <i>stakeholder</i> harus dapat melihat penilaian yang dilakukan oleh <i>stakeholder</i> lainnya
K109	Saat ini proposal KSST dapat masuk dari mana saja
K110	Harus ada <i>framework</i> /SOP yang baik dalam melakukan <i>approval</i> proposal yang masuk
K111	Sistem yang akan dibangun diharapkan mampu untuk mengakomodasi proses <i>approval</i> proposal yang ketat. Satu indikator saja tidak terpenuhi, proposal yang di-assess harus dikategorikan sebagai "ditolak"



Kode	Deskripsi
K112	Pelaksanaan KSST (mulai dari <i>approval</i> proposal sampai dengan implementasi) harus mengikuti siklus anggaran Indonesia (usulan kerja sama yang disetujui baru dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya)
K113	Dibutuhkan adanya <i>filtering</i> awal terhadap proposal kegiatan yang masuk yang ditinjau dari dampak yang diberikan kepada Indonesia (sudut pandang diplomasi luar negeri dan ekonomi)
K114	Hasil yang diperoleh dari sebuah kegiatan KSST diharapkan dapat di- <i>share</i> melalui sistem yang akan dibangun
K115	Dibutuhkan adanya Indikator Kesuksesan terhadap kegiatan KSST yang telah dilakukan
K116	Perlu dilakukan publikasi kepada masyarakat bahwa KSST memiliki dampak positif bagi kepentingan nasional Indonesia
K117	Dibutuhkan kebijakan yang mengatur setiap kegiatan kerja sama Selatan-Selatan harus melalui koordinasi dengan Timkornas

**Tabel 2.2 Ekstraksi Wawancara dengan Direktorat Kerja Sama Teknik pada Level Kebijakan**

<b>Kode</b>	<b>Deskripsi</b>
K201	Anggaran KSS telah dialokasikan setiap tahunnya dengan jumlah tertentu
K202	Salah satu dampak dari kegiatan KSS bagi Indonesia adalah promosi Indonesia ke luar negeri
K203	KSST dapat melibatkan negara berkembang sebagai penerima bantuan, negara maju sebagai donor/penyedia anggaran dan Indonesia sebagai penyedia tenaga ahli/fasilitator
K204	Ada harapan agar Timkornas menjadi INA-AID di masa datang
K205	Penentuan daftar negara yang masuk ke dalam prioritas KSST melibatkan Kementerian/Lembaga teknis
K206	Prinsip kegiatan KSST adalah <i>demand driven</i> . Oleh karena itu, kegiatan KSST baru akan dijalankan apabila ada permintaan/usulan dari negara ketiga
K207	Sudah terdapat kriteria dalam menentukan negara prioritas KSST
K208	Usulan KSST dapat berasal dari negara penerima, Timkornas, ataupun Kementerian/Lembaga teknis
K209	Detail kegiatan dan alokasi anggaran untuk setiap kegiatan KSST ditentukan oleh <i>implementing agency</i> dan diajukan ke Kementerian Keuangan pada saat <i>trilateral meeting</i>
K210	Timkornas memiliki tugas untuk melakukan <i>assessment</i> terhadap proposal yang masuk dan menentukan usulan mana saja yang akan diimplementasikan dalam bentuk kegiatan KSST
K211	Sistem yang akan dibangun diharapkan mampu memfasilitasi Timkornas untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa kegiatan KSST memiliki dampak positif bagi kepentingan nasional Indonesia
K212	Penentuan negara prioritas KSST melibatkan KBRI dari berbagai negara (pertimbangan regional) dan Kementerian/Lembaga teknis (pertimbangan sektoral)
K213	Prioritas negara yang akan dibantu melalui kegiatan KSST dibuat karena keterbatasan alokasi anggaran APBN untuk urusan kerja sama luar negeri
K214	Apabila kegiatan KSST dibiayai oleh dana di luar APBN, keputusan untuk melakukan kegiatan tersebut tidak harus berdasarkan prioritas

Kode	Deskripsi
	regional (negara prioritas) yang telah dibuat
K215	Dana APBN yang digunakan untuk KSST harus tercatat dan dilaporkan melalui sistem yang akan dibangun
K216	Belum terdapat mata anggaran khusus untuk KSST
K217	Kementerian Luar Negeri sudah memiliki <i>database</i> mengenai detail kegiatan KSST dan <i>database</i> mengenai tenaga ahli yang dimiliki oleh Indonesia
K218	Usulan KSST dapat masuk melalui KBRI
K219	Pencatatan alokasi anggaran kegiatan KSST tidak hanya untuk kegiatan yang dibiayai oleh APBN tetapi juga untuk kegiatan yang dibiayai oleh sumber dana lain selain APBN
K220	Perlu dilakukan publikasi kepada masyarakat bahwa Indonesia sudah memiliki kapasitas untuk membantu negara lain
K221	Perlu dilakukan publikasi kepada masyarakat bahwa KSST memiliki dampak positif bagi kepentingan nasional Indonesia

**Tabel 2.3 Ekstraksi Wawancara dengan Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang pada Level Kebijakan**

Kode	Deskripsi
K301	Sudah ada pembagian tugas yang jelas untuk masing-masing direktorat sesuai dengan <i>Working Group</i> di mana mereka tergabung
K302	Dibutuhkan adanya <i>filtering</i> awal terhadap proposal kegiatan yang masuk yang ditinjau dari sudut pandang politik, ekonomi, sosial, dan budaya
K303	Prinsip kegiatan KSST adalah <i>demand driven</i> . Oleh karena itu, kegiatan KSST baru akan dijalankan apabila ada permintaan/usulan dari negara ketiga
K304	Setiap kegiatan KSST harus didasarkan pada prinsip persamaan dan solidaritas
K305	Sistem yang akan dibangun diharapkan mampu memfasilitasi Timkornas untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa kegiatan KSST memiliki dampak positif bagi kepentingan nasional Indonesia
K306	Sistem yang akan dibangun diharapkan mampu mencatat detail kegiatan KSST yang dilakukan, walaupun tidak harus semua informasi tersebut dipublikasikan
K307	Dibutuhkan adanya <i>database</i> kegiatan KSST yang terintegrasi
K308	Proposal dari negara ketiga boleh saja masuk ke Kementerian/Lembaga teknis, tetapi harus diteruskan ke Timkornas dan proses <i>approval</i> proposal tetap dilakukan oleh Timkornas
K309	Keberadaan Timkornas belum didukung oleh payung hukum yang kuat. Saat ini hanya diatur oleh Keputusan Menteri
K310	Kementerian/Lembaga yang menjalankan kegiatan KSST harus melaporkan progres dan hasil kegiatan kepada Timkornas
K311	Perlu dilakukan analisis keberhasilan sebuah kegiatan KSST yang telah dilakukan agar apabila kegiatan tersebut sukses, maka hasil dan cerita kesuksesan ini dapat dimanfaatkan juga oleh pihak lain atau apabila kegiatan tersebut tidak berjalan dengan baik, maka akan dilakukan evaluasi lebih lanjut
K312	Sudah terdapat <i>evaluation guideline</i> untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan KSST
K313	Sistem yang akan dibangun akan menjadi gerbang utama penerimaan proposal

Kode	Deskripsi
K314	Proses <i>approval</i> proposal dilakukan melalui pertemuan secara <i>offline</i> dan hasilnya diumumkan melalui sistem yang akan dibangun
K315	Sistem yang akan dibangun diharapkan memiliki fasilitas diskusi <i>online</i>
K316	Sistem yang akan dibangun diharapkan memiliki fasilitas <i>sharing</i> pengetahuan
K317	Sistem yang akan dibangun diharapkan memiliki fasilitas publikasi atas kegiatan yang dilakukan dan hasil dari kegiatan tersebut
K318	Sistem yang akan dibangun diharapkan memberikan notifikasi kepada semua <i>stakeholder</i> apabila ada proposal yang masuk
K319	Sistem yang akan dibangun diharapkan memiliki pengelolaan pengguna yang baik

**Tabel 2.4 Ekstraksi Wawancara dengan Biro Kerja Sama Teknis Luar Negeri pada Level Kebijakan**

Kode	Deskripsi
K401	Masing-masing Kementerian/Lembaga sudah memiliki sistem yang mencatat kegiatan KSS yang mereka lakukan
K402	Sistem yang akan dibangun diharapkan mampu mengintegrasikan sistem-sistem yang ada tanpa meniadakan fungsi dari sistem-sistem tersebut
K403	Tugas dan fungsi dari masing-masing <i>stakeholder</i> yang terlibat di dalam Timkornas harus didefinisikan dengan jelas
K404	Dibutuhkan tambahan sumber daya manusia yang ditugaskan khusus untuk KSST
K405	Ada rencana untuk mengembangkan <i>website</i> yang memublikasikan kegiatan KSST
K406	Sudah terdapat <i>evaluation guideline</i> untuk kegiatan pelatihan KSST
K407	Secara ideal, dalam kegiatan KSST, Timkornas hanya terlibat pada level kebijakan dan implementasi kegiatan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga teknis
K408	Sistem yang akan dibangun diharapkan memiliki fasilitas yang memudahkan Kementerian/Lembaga untuk melaporkan kemajuan dan hasil dari kegiatan KSST yang mereka lakukan kepada Timkornas
K409	Dibutuhkan adanya insentif bagi Kementerian/Lembaga yang melaporkan kegiatan KSST mereka kepada Timkornas
K410	Kekuatan hukum mengenai keberadaan Timkornas masih dalam tahap perumusan Keppres
K411	Inisiasi/usulan KSST dapat masuk dari berbagai pihak, tidak hanya dari negara penerima
K412	Pelaksanaan KSST (mulai dari <i>approval</i> proposal sampai dengan implementasi) harus mengikuti siklus anggaran Indonesia (usulan kerja sama yang disetujui baru dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya)
K413	Apabila keterlibatan Indonesia dalam kegiatan KSST hanya sebagai penyedia tenaga ahli, kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada tahun berjalan

Kode	Deskripsi
K414	Proses <i>approval</i> proposal dilakukan secara tim, tidak dilakukan secara serial/sekuensial oleh masing-masing <i>stakeholder</i>
K415	Proses <i>approval</i> secara online dapat dilakukan melalui sistem yang akan dibangun apabila sudah terdapat aturan yang jelas
K416	Belum terdapat mata anggaran khusus untuk KSST
K417	Sumber dana kegiatan KSST dapat di- <i>share</i> oleh beberapa kementerian (tidak hanya berasal dari satu kementerian)
K418	Kementerian/Lembaga teknis dilibatkan dalam proses <i>approval</i> proposal untuk memberikan masukan mengenai kesiapan Indonesia dalam melakukan kegiatan KSST yang diusulkan
K419	Sistem yang akan dibangun diharapkan memiliki halaman khusus yang menampilkan daftar kegiatan KSST yang dilaksanakan pada tahun berjalan
K420	Implementasi kegiatan KSST dapat dilakukan oleh LSM
K421	Publikasi mengenai kegiatan KSST kepada masyarakat perlu dilakukan

**Tabel 2.5 Ekstraksi Wawancara dengan Direktorat Politik dan Komunikasi pada Level Kebijakan**

Kode	Deskripsi
K501	Tugas masing-masing direktorat yang terlibat di dalam Timkornas sudah didefinisikan sesuai dengan tugas <i>Working Group</i> di mana mereka tergabung
K502	Sudah terjadi perombakan struktur Timkornas dan masing-masing <i>Working Group</i> saat ini sudah memiliki tupoksi yang jelas
K503	Timkornas belum melaksanakan kegiatan KSST sesuai dengan struktur baru
K504	Kesulitan yang dialami Timkornas dalam menjalankan tugasnya adalah dalam hal koordinasi
K505	Sistem yang akan dibangun diharapkan dapat mempermudah koordinasi antar anggota Timkornas
K506	Keberadaan Timkornas belum didukung oleh payung hukum yang kuat. Saat ini hanya diatur oleh Keputusan Menteri
K507	Ada keinginan agar Timkornas di Indonesia memiliki peran yang mirip dengan JICA di Jepang atau KOICA di Korea
K508	Prinsip kegiatan KSST adalah <i>demand driven</i> . Oleh karena itu, kegiatan KSST baru akan dijalankan apabila ada permintaan/usulan dari negara ketiga
K509	Setiap usulan kegiatan KSST yang diterima harus melalui proses penilaian sesuai dengan indikator/kriteria penilaian yang jelas
K510	Sudah terdapat SOP yang mengatur proses <i>approval</i> usulan kegiatan KSST
K511	Setiap proposal yang masuk ke Kementerian/Lembaga harus diteruskan ke Timkornas untuk diputuskan apakah usulan kerja sama tersebut akan disetujui atau tidak
K512	Kementerian/Lembaga yang menjalankan kegiatan KSST harus melaporkan progres dan hasil kegiatan tersebut kepada Timkornas
K513	Sesuai dengan SOP yang sudah ada, setiap proposal kegiatan yang diterima oleh Timkornas harus melalui proses penilaian awal, proses penilaian teknis, proses persiapan anggaran, lalu apabila proposal tersebut diterima akan melalui proses implementasi, <i>monitoring</i> dan evaluasi (Kementerian/Lembaga pelaksana kegiatan melaporkan kemajuan dan hasil kegiatan mereka kepada Timkornas)



Kode	Deskripsi
K514	Dibutuhkan adanya <i>database</i> kegiatan Timkornas yang terintegrasi
K515	Sosialisasi mengenai kewajiban Kementerian/Lembaga yang melaksanakan KSST kepada Timkornas belum terlaksana dengan baik
K516	Sudah ada anggaran khusus KSST yang dibahas setiap tahunnya melalui <i>trilateral meeting</i> antara Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga pelaksana
K517	Kegiatan KSST yang menggunakan anggaran APBN harus direncanakan satu tahun sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan
K518	Kegiatan KSST yang menggunakan dana hibah tidak harus menunggu satu tahun sebelum pelaksanaan (tidak perlu melalui proses perencanaan dan <i>approval</i> anggaran di <i>trilateral meeting</i> )
K519	Informasi mengenai kegiatan KSST harus diklasifikasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
K520	Proses <i>approval</i> proposal kegiatan KSST harus mempertimbangkan dampak ekonomi bagi Indonesia, misalnya pembukaan pasar prospektif di negara penerima
K521	Selama ini, sesuai dengan PP 39 dan PP 40, Kementerian/Lembaga melaporkan semua kegiatan mereka ke Bappenas, termasuk di dalamnya kegiatan KSST. Oleh karena itu, walaupun belum memiliki mata anggaran tersendiri, seharusnya data mengenai KSST dapat diambil dari laporan tersebut.

**Tabel 2.6 Ekstraksi Wawancara dengan Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral pada Level Kebijakan**

Kode	Deskripsi
K601	Alokasi anggaran untuk kegiatan KSST pada masing-masing Kementerian/Lembaga harus dilakukan setiap tahun
K602	Tidak adanya mata anggaran khusus KSST selama ini diatasi dengan cara merencanakan kegiatan kerja sama luar negeri yang tidak detil agar implementasinya dapat lebih fleksibel
K603	Harus ada kebijakan yang mengatur penempatan anggaran kegiatan KSST, apakah ditempatkan di masing-masing Kementerian/Lembaga atau ditempatkan di Timkornas
K604	Dibutuhkan adanya payung hukum yang kuat yang mengatur tugas dan fungsi Timkornas
K605	Secara ideal, dalam kegiatan KSST, Timkornas hanya terlibat pada level kebijakan dan implementasi kegiatan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga teknis
K606	Timkornas memiliki peran sebagai institusi yang berhak mengetahui setiap kegiatan KSST yang dilakukan oleh Kementerian/lembaga
K607	Rincian alokasi anggaran kegiatan KSST dihitung dan ditetapkan oleh Timkornas
K608	Dibutuhkan adanya notifikasi kepada pengusul kegiatan bahwa proposal yang mereka ajukan diterima, ditolak, atau diterima dengan perubahan
K609	Timkornas memiliki peran untuk melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi terhadap kegiatan KSST yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga
K610	Dibutuhkan adanya insentif bagi Kementerian/Lembaga yang melaporkan kegiatan KSST mereka kepada Timkornas
K611	Perlu dilakukan publikasi kepada masyarakat bahwa Indonesia sudah memiliki kapasitas untuk membantu negara lain
K612	Perlu dilakukan publikasi kepada masyarakat bahwa kegiatan KSST memiliki dampak ekonomis terhadap Indonesia, misalnya dengan membuka peluang dalam melakukan penetrasi pasar ke negara penerima
K613	Hasil yang diperoleh dari sebuah kegiatan KSST diharapkan dapat di- <i>share</i> melalui sistem yang akan dibangun
K614	Perlu dilakukan publikasi kepada masyarakat bahwa KSST dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia di mata dunia

**Tabel 2.7 Ekstraksi Wawancara dengan Direktorat Kerja Sama  
Pembangunan Internasional pada Level Kebijakan**

Kode	Deskripsi
K701	Proses <i>approval</i> proposal dilakukan secara paralel oleh masing-masing <i>stakeholder</i> melalui sebuah pertemuan secara <i>offline</i> dan hasil pertemuan itu kemudian diumumkan melalui sistem yang akan dibangun
K702	Perlu adanya alternatif proses <i>approval</i> secara <i>online</i> apabila dalam jangka waktu tertentu pertemuan secara <i>offline</i> tidak dapat dilakukan
K703	Harus dilakukan analisis kesiapan Indonesia (dalam hal ini kementerian teknis) dalam melaksanakan kegiatan KSST
K704	Pelaksanaan kegiatan KSST harus mengikuti siklus anggaran Indonesia. <i>Demand</i> diterima dari bulan Agustus tahun sebelumnya sampai dengan Juli dan kemudian dikaji di Timkornas. Proses selanjutnya adalah perencanaan kegiatan dan implementasi kegiatan pada tahun berikutnya
K705	Prinsip kegiatan KSST adalah <i>demand driven</i> . Oleh karena itu, kegiatan KSST baru akan dijalankan apabila ada permintaan/usulan dari negara ketiga
K706	Sistem yang akan dibangun harus memiliki <i>database</i> kegiatan unggulan ( <i>flagship program</i> )
K707	Dibutuhkan alternatif penyediaan <i>supply</i> karena apabila mengikuti siklus anggaran, usulan yang masuk baru bisa dilaksanakan satu/dua tahun berikutnya
K708	Sistem yang akan dibangun diharapkan memiliki katalog <i>demand</i> dan <i>supply</i>
K709	Sistem yang akan dibangun diharapkan mampu mencatat rincian informasi kegiatan KSST tetapi tidak harus semua informasi tersebut disampaikan kepada publik (harus ada proses penyaringan/klasifikasi informasi yang bisa menjadi konsumsi publik)
K710	Dibutuhkan adanya insentif bagi Kementerian/Lembaga yang melaporkan kegiatan KSST mereka kepada Timkornas

**Tabel 2.8 Ekstraksi Wawancara dengan Direktorat Kerja Sama Teknik dan Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang pada Level Non-kebijakan**

Kode	Deskripsi
NK101	Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang memiliki peran untuk meng- <i>handle</i> isu kerja sama Selatan-Selatan di tataran global
NK102	Direktorat Kerja Sama Teknik, sesuai dengan tujuan Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi, bertujuan untuk meningkatkan citra Indonesia
NK103	Direktorat Kerja Sama Teknik berperan sebagai penyedia kegiatan-kegiatan teknik, koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dan mitra pembangunan
NK104	Kemenlu, khususnya Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang, berada di garda terdepan dalam hal pengurusan kerja sama internasional, baik level bilateral maupun multilateral. Kemenlu yang tahu pasti tingkat hubungan Indonesia dengan negara lain
NK105	Seluruh daftar usulan kerja sama teknik akan dikumpulkan oleh Direktorat Kerja Sama teknik
NK106	Direktorat Kerja Sama Teknik akan mengidentifikasi negara dan membuat skala prioritas negara mana yang akan dibantu
NK107	Usulan proposal bisa datang dari kedutaan (akan diterima Kemenlu), Bappenas, atau Setneg. Terkadang ada yang langsung ke kementerian teknik. Kondisi ideal yang diinginkan adalah harus ada satu lembaga yang mengurus masalah kerja sama internasional secara keseluruhan
NK108	Pelaksanaan kegiatan KSS, untuk usulan <i>demand</i> dari anggaran Indonesia, bisa dilakukan dengan dua cara menurut waktu pelaksanaan: 1. Dua tahun setelah usulan dilakukan, sesuai siklus anggaran. 2. Di tahun yang sama, ketika pimpinan tertinggi, misal Presiden, yang menginstruksikan. Atau sesuai siklus anggaran, dengan catatan program atau kegiatan dibuat fleksibel untuk mengakomodasi usulan yang masuk
NK109	<i>Guidelines</i> untuk evaluasi sudah ada, tapi sampai saat ini masih dilakukan secara sporadis. Belum pernah dilakukan <i>movev</i> secara

Kode	Deskripsi
	terencana. Kedepannya, <i>movev</i> dilakukan secara terencana, aktif melibatkan kementerian terkait untuk mengetahui <i>outcome</i> yang ada dari program yang dilaksanakan
NK110	Sistem diharapkan mampu memberikan informasi seluruh program yang telah dilaksanakan Indonesia untuk KSS, dalam bentuk <i>annual report</i> KSS. Data tersebut dapat digunakan untuk pencitraan Indonesia di forum internasional
NK111	Saat ini, meskipun terdapat Kementerian/Lembaga yang mengerjakan kegiatan KSS sendiri-sendiri, tapi tetap terpantau. Hal ini karena masih ada proses-proses administratif yang membuat Kementerian/Lembaga harus berkoordinasi dengan anggota Timkornas
NK112	Sistem mampu mengidentifikasi zona waktu pengirim usulan kerja sama
NK113	Jika melibatkan pihak mitra pembangunan, diusahakan sebisa mungkin agar pendanaan hanya dari mitra pembangunan, tidak dari dana Indonesia.
NK114	Sistem dapat diakses oleh Timkornas, lembaga donor, dan mitra pembangunan.
NK115	Sistem dapat diakses oleh anggota parlemen agar mereka tahu kegiatan KSS yang dilakukan.
NK116	Sistem mampu memfasilitasi perwakilan negara untuk berbagi implementasi ilmu, informasi, dan materi yang didapat dari kegiatan KSS
NK117	Sistem dapat diakses oleh NGO dan pihak swasta yang menjadi mitra kerjasama
NK118	Kemenlu sudah memiliki pemetaan negara prioritas, lengkap dengan bidang kerja sama yang cocok
NK119	Sistem informasi dapat diakses darimana-pun
NK120	Sistem mampu menyediakan informasi guna mendapatkan keputusan terhadap persetujuan usulan

Tabel 2.9 Ekstraksi Wawancara dengan Direktorat Kerja Sama Teknik Luar Negeri pada Level Non-kebijakan

Kode	Deskripsi
NK201	Mekanisme kerja sama luar negeri sebelum tahun 1990 melibatkan Bappenas, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Keuangan untuk memutuskan apakah sebuah kerja sama akan dilakukan atau tidak
NK202	Harus ada kejelasan struktur dan tupoksi dari anggota Timkornas. Saat ini, tupoksi Timkornas belum terdefinisi dengan jelas. Peran dan tugas empat kementerian anggota Timkornas masih saling tumpang tindih. Belum ada perbedaan di dalamnya karena lembaga yang mengatur kebijakan masih melakukan hal-hal teknis
NK203	Idealnya, Timkornas berperan sebagai <i>agency</i> , pembentuk <i>policy</i> , menjadi pusat proposal masuk dan menjadi pengatur utama seluruh kegiatan kerja sama internasional
NK204	Timkornas belum mampu berkoordinasi secara rutin. Idealnya, Timkornas dalam satu tempat yang sama guna memudahkan koordinasi setiap proses yang diperlukan.
NK205	Setneg hanya membantu di level teknis setelah ada kesepakatan untuk membantu pembangunan di negara lain. Setneg mengurus untuk implementasi setelahnya, misalnya menyiapkan pelatihannya, mengkoordinasikan dengan kementerian terkait, koordinasi dengan Kemenlu untuk melakukan pelatihan ke negara penerima, dll
NK206	Setneg tidak hanya berperan untuk hal-hal yang berhubungan dengan KSST sebagai <i>provider</i> tapi juga berperan ketika Indonesia dalam posisi sebagai <i>recipient</i>
NK207	Setneg mengurus hal-hal terkait administrasi, pembebasan pajak, sewa gedung, dan ijin keberangkatan ke luar negeri
NK208	Timkornas terbagi menjadi 3 <i>Working Group (WG)</i> . Masing-masing WG memiliki <i>focal point</i>
NK209	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dahulu, usulan disampaikan melalui <i>diplomatic channel</i>.</li> <li>- Saat ini, usulan bisa masuk melalui Bappenas, Setneg, Kemenlu, atau Kemenkeu. Jika sempat, diadakan rapat koordinasi Timkornas tapi, jika tidak sempat, biasanya dikerjakan sendiri tanpa koordinasi ke Timkornas</li> </ul>

Kode	Deskripsi
NK210	Usulan kerja sama bisa berasal dari <i>beneficiary country</i> , mitra pembangunan, atau Indonesia
NK211	Kemenlu berperan dalam menentukan peta negara prioritas dengan mempertimbangkan masukan dari kementerian terkait. Pemetaan dilakukan berdasarkan bidang pendidikan, pertanian, dsb
NK212	Sudah ada katalog <i>development partner</i> lengkap dengan indikasi sektor yang diminati oleh mitra pembangunan. Data ini digunakan untuk disandingkan dengan program yang akan dilaksanakan di <i>beneficiary country</i>
NK213	Dana dianggarkan ketika proposal usulan kerja sama sudah disetujui. Umumnya kegiatan akan resmi berjalan 1-2 tahun setelah proposal masuk
NK214	<i>Monev</i> sudah ada tapi masih bersifat insidental, per kegiatan. Terdapat tim kecil yang bertugas untuk evaluasi proyek
NK215	Belum ada indikator kesuksesan program
NK216	Perlu kebijakan dari Bappenas, negara mana yang bisa dibantu dan dalam bidang apa, serta berapa dananya dari Kemenkeu
NK217	Sistem menjadi pintu utama dalam hal penerimaan proposal usulan
NK218	Setiap WG mempunyai <i>inbox</i> dan <i>outbox</i> yang disertai kejelasan untuk diteruskan ke siapa
NK219	Sistem informasi yang sudah ada saat ini, yang dimanfaatkan Setneg, hanya milik Setneg saja, belum merupakan milik Timkornas
NK220	Sistem informasi milik Timkornasi belum seluruhnya diimplementasikan
NK221	SOP terkait KSS belumseluruhnya diimplementasikan
NK222	Timkornas dan Kementerian Terkait merupakan pengguna Sistem Informasi yang akan dibangun

**Tabel 2.10 Ekstraksi Wawancara dengan Direktorat Kerja Sama  
Pembangunan Internasional pada Level Non-kebijakan**

<b>Kode</b>	<b>Deskripsi</b>
NK301	Bappenas terlibat dalam KSST merupakan mandat dari UUD 1945 dengan turut melaksanakan ketertiban dunia
NK302	Timkornas memiliki <i>steering committee</i> , tim teknis, <i>Working Group</i> , dan Kesekretariatan
NK303	Peran masing-masing anggota Timkornas sudah terbagi di peran masing-masing WG. Terdapat peran <i>institutional arrangement</i> , <i>program funding</i> , <i>monev</i> , dan <i>knowledge management</i>
NK304	Timkornas berperan meng- <i>handle</i> sisi kebijakan
NK305	Kementerian/Lembaga berperan sebagai <i>implementing agency</i>
NK306	Anggota Timkornas dapat juga berperan sebagai <i>implementing agency</i>
NK307	Idealnya, apapun yang dikerjakan oleh masing-masing <i>implementing agency</i> dikomunikasikan dengan Timkornas. Kondisi saat ini belum sepenuhnya seperti itu
NK308	Bappenas berperan untuk memformulasikan kebijakan KSST
NK309	Bappenas dan Kemenkeu membuat <i>resource envelope</i> setiap awal tahun guna menentukan dana yang diperoleh masing-masing kementerian
NK310	Bappenas dan Kemenkeu bersama kementerian terkait melakukan <i>trilateral meeting</i>
NK311	Saat ini, KSST belum ada aturan mengikatnya, jadi SOP belum diimplementasikan
NK312	Saat ini proposal masih tersebar, bisa masuk ke Kemenlu, Setneg, dan Bappenas. Harapannya proposal masuk melalui satu pintu di Timkornas
NK313	Saat ini, <i>website</i> KSST Indonesia hanya menampilkan Indonesia dari sisi <i>supply</i>
NK314	Sistem informasi diharapkan mampu menampilkan <i>catalog demand</i> dari hasil <i>capturing demand</i> telah dilakukan



Kode	Deskripsi
NK315	Sistem informasi mampu menampilkan rekap tahunan data kontribusi Indonesia pada KSS untuk kegiatan yang akan dilakukan, sedang dilakukan, dan telah dilakukan
NK316	Saat ini, <i>monev</i> hanya dilakukan saat kegiatan selesai. Tingkat kepuasan partisipasi dievaluasi. Saat ini, <i>monev</i> hanya dilakukan pada <i>output</i> -nya saja. <i>Monev</i> belum menyentuh aspek analisis dampak dari program. <i>Monev</i> belum dilakukan sampai kepada esensi dari kegiatan yang dilaksanakan (sisi <i>outcome</i> )
NK317	Dalam konteks triangular, secara hubungan bilateral, kita memiliki CPS ( <i>Country Partnership Strategy</i> ) untuk menentukan mitra pembangunan mana yang akan ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan yang ada
NK318	Belum ada indikator kesuksesan program
NK319	Sistem mampu mengukur apakah <i>demand</i> yang masuk cocok dengan prioritas yang telah ditentukan
NK320	Sistem mampu memfasilitasi persetujuan proposal secara <i>online</i>
NK321	Sistem mampu memfasilitasi <i>sharing</i> dokumen
NK322	Sistem mampu memfasilitasi <i>online meeting</i> untuk mempermudah proses koordinasi
NK323	Timkornas, <i>beneficiary country</i> , tenaga asing dan tenaga dalam negeri yang terlibat dalam program KSS merupakan pengguna dari sistem informasi yang akan dibangun
NK324	Sistem harus sesuai dengan SOP yang disepakati.

**Tabel 2.11 Ekstraksi Wawancara dengan Direktorat Politik dan Komunikasi pada Level Non-kebijakan**

Kode	Deskripsi
NK401	WG 1 berperan <i>capturing demand</i> diketuai Direktur KST Kemenlu. Ibu Sili, Direktur Polkom Bappenas menjadi wakil ketua WG 1
NK402	Direktorat KST Kemenlu berperan meng- <i>update</i> peta prioritas negara yang akan bekerja sama
NK403	Peta prioritas negara dibuat dengan mempertimbangkan gambaran komprehensif semua isu politik luar negeri yang didapat oleh Direktorat Polkom. Selain itu, peta prioritas juga dibuat mempertimbangkan dokumen RPJM yang dibuat oleh Direktorat Polkom
NK404	Pada walnya KSST digunakan untuk meninggalkan jejak ( <i>footprinting</i> ), tapi dalam jangka panjang, sebenarnya tujuannya tetap mencari hal-hal yang <i>tangible</i> yang bermanfaat bagi Indonesia
NK405	KSST ini akan lebih baik jika dikaitkan dengan upaya membuka pasar prospektif
NK406	Perlu dilakukan sosialisasi terkait pentingnya KSST di level nasional maupun internasional
NK407	Parlemen butuh argumen untuk meyakini bahwa yang dilakukan KSST tidak sia-sia, justru bermanfaat bagi Indonesia
NK408	Perlu dilakukan <i>filtering</i> data agar yang mengakses data adalah pihak yang tepat
NK409	Perlu ada <i>benchmark</i> dari sistem informasi yang sejenis di negara lain
NK410	Aplikasi dirancang untuk memudahkan <i>capturing demand</i> dengan cara memudahkan pencocokan apa yang Indonesia bisa sediakan dengan apa yang negara lain butuhkan
NK411	Akan lebih baik jika diimplementasikan layanan satu atap untuk usulan yang ada
NK412	<i>Draft</i> SOP seleksi proposal sudah ada tapi belum berjalan. Saat ini, program KSST masih dikerjakan masing-masing

Gambar 2.12 Ekstraksi Wawancara dengan Perwakilan CADEP/JICA

Kode	Deskripsi
NK501	JICA memiliki tanggung jawab dalam melakukan implementasi aktivitas kerja sama teknis di bawah Kementerian Luar Negeri Jepang
NK502	Secara hukum, JICA adalah lembaga publik yang dimiliki secara penuh oleh Pemerintah Jepang
NK503	Dalam melaksanakan kerja sama luar negeri, Jepang melibatkan komite kerja sama ekonomi luar negeri dalam penyusunan strategi, Kementerian Luar Negeri dalam perencanaan, JICA dalam implementasi, dan LSM atau lembaga swasta lain yang juga dapat terlibat dalam hal implementasi
NK504	Saat ini, sebagai <i>implementer</i> kerja sama teknis, JICA telah memiliki banyak informasi yang dapat diberikan kepada Kementerian Luar Negeri atau kementerian lainnya sebagai pertimbangan dalam melakukan kerja sama luar negeri
NK505	Dalam melaksanakan kegiatannya JICA saat ini banyak melibatkan tenaga ahli yang berasal dari <i>private sector</i>
NK506	Tenaga ahli yang ditugaskan oleh JICA untuk mengawasi sebuah kegiatan adalah mereka yang memiliki spesialisasi dalam hal <i>technical assistance management</i> , sedangkan implementasi teknis dilakukan oleh para ahli lainnya yang memang memiliki spesialisasi teknis di bidang yang sesuai
NK507	Merujuk ke peran JICA, Kementerian Luar Negeri dapat mengambil peran dalam hal diplomasi dan hubungan internasional, sedangkan Timkornas dapat lebih fokus sebagai pengawas dari kegiatan yang dilakukan
NK508	Tata kelola kegiatan kerja sama luar negeri masing-masing negara dapat berbeda-beda sesuai dengan kondisi negara yang bersangkutan
NK509	Bappenas memiliki tanggung jawab dalam perencanaan dan <i>budgeting</i> pembangunan. Oleh karena itu, Bappenas dapat mengambil peran dalam membantu pembangunan di negara lain berdasarkan pengetahuan dan kemampuan mereka
NK510	Kementerian Luar Negeri Jepang melakukan <i>demand collection</i> melalui kedutaan besar mereka di negara penerima bekerja sama dengan kementerian terkait dan perwakilan JICA di negara tersebut
NK511	Proposal <i>demand</i> yang masuk diseleksi sesuai dengan anggaran tahunan Jepang, akan tetapi ada beberapa proposal yang

Kode	Deskripsi
	diakomodasi tanpa harus mengikuti siklus anggaran tahunan Jepang
NK512	Proses seleksi proposal yang masuk dilakukan dengan mempertimbangkan aspek wilayah, sektor, prioritas, dll
NK513	JICA tidak menggunakan <i>website</i> sebagai gerbang penerimaan proposal, tetapi melalui <i>single channel</i> seperti Bappenas. Dengan demikian, mekanisme kontrol dan otorisasi dapat dilakukan dengan lebih baik
NK514	Rasa kepemilikan terhadap sebuah program sangat penting dalam mewujudkan kesuksesan bagi program tersebut. Oleh karena itu, pembentukan <i>implementing agency</i> oleh pemerintah setempat dalam melakukan sebuah program kerja sama teknis dirasa sangat baik
NK515	Apabila negara penerima tidak mampu menulis proposal dengan informasi yang lengkap, JICA membantu mereka dalam meningkatkan kemampuan menulis mereka

**LAMPIRAN 3**  
**TRANSKRIP WAWANCARA**

### **Responden**

Nama : Amri K Sumodiningrat

Biro : Kerja Sama Teknik Luar Negeri

Kementerian : Kementerian Sekretariat Negara

Tanggal : 10 Juni 2014

---

#### **1. Apakah yang dimaksud dengan KSST (Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular)?**

Sejarah munculnya KSST diawali dengan kerja sama pembangunan, yang intinya membantu negara lain. Indonesia sejak merdeka (tahun 1945) selalu menerima bantuan pembangunan dalam bentuk donor misalnya dari Jepang (JICA). Mulai tahun 1981 Indonesia mulai mampu untuk *sharing*, memberi bantuan ke negara lain misalnya dalam bentuk *training*. Ini menjadi awal mula Kerja sama Selatan-Selatan (KSS). Konsep KSS dasarnya adalah Indonesia sebagai *provider*, sebagai jembatan. Namun, sebelumnya, kita (Indonesia) adalah *recipient*, kita menerima bantuan pembangunan dalam bentuk bantuan teknik.

Maksud dari istilah Selatan-Selatan adalah kerja sama tersebut melibatkan dua negara berkembang atau lebih. Seperti contohnya Indonesia-Timor Leste (bilateral), kalau melibatkan pihak ketiga, dengan JICA misalnya, maka menjadi kerja sama Triangular Selatan-Selatan. Pihak ketiga ini, bisa negara lain, atau organisasi internasional. Begitupun dari segi pendanaan.

#### **Model kerja sama luar negeri dahulu**

Contoh: Ada bantuan luar negeri dari AS untuk Indonesia. Empat kementerian tersebut melakukan *meeting* secara bersama-sama, yang *me-lead* KTLN di Setneg (*Leading* untuk penyiapan dokumen, administrasi dan lain sebagainya). Proyek kemudian dijalankan ke kementerian-kementerian lain. Hal-hal yang berhubungan dengan

pendanaan, misalnya muncul dana pendamping, yang meng-*handle* adalah Kemenkeu. Untuk hal-hal yang terkait dengan pertukaran nota dan lain sebagainya melalui Kemenlu. Jadi, dahulu, “digodok” terlebih dahulu oleh Panitia KTLN tersebut. Mekanisme ini aktif hingga tahun 1990-an.

### 2. Apa peranan dari Tim Koordinasi Nasional (Timkornas)?

Besarnya animo negara lain untuk melakukan *sharing* informasi dengan Indonesia akhirnya mendorong dibentuknya tim yang bernama Panitia Koordinasi Kerja sama Teknik Luar Negeri pada tahun 1967. Anggota inti panitia KTLN adalah Setneg, Bappenas, Kemenlu dan Kemenkeu dengan kesekretariatannya berada di Biro KTLN di Kementerian Sekretariat Negara (Sekretariat Panitia Kerja sama Teknik Luar Negeri). Namun mekanisme kerja sama melalui KTLN ini hanya aktif hingga tahun 1990-an dan perlahan-lahan mulai hilang. Pada tahun 2000-an setelah pembangunan kita cukup bagus setelah reformasi, muncul banyak *request* dari negara lain untuk melakukan *sharing* “ilmu” pembangunan tersebut. Akhirnya mulai tahun 2010 kita mulai aktif lagi, empat kementerian ini pun mulai bertemu lagi, berdiskusi untuk merevitalisasi kerja sama Selatan-Selatan ini dan dibentuklah Timkornas.

Sejauh ini, peran Timkornas belum terdefinisi dengan jelas. Peran dan tugas empat kementerian pun masih kabur, saling tumpang tindih. Tidak ada pembedaan di dalamnya, karena lembaga yang mengatur *policy* masih juga melakukan hal-hal teknis. Padahal seharusnya lembaga yang mengatur *policy* tidak perlu lagi mengurus hal-hal teknis. Oleh karena itu, idealnya Timkornas berperan sebagai *agency*, pembentuk *policy*, menjadi pusat proposal masuk dan menjadi pengatur utama seluruh kegiatan kerja sama internasional. Dan Timkornas harus mampu mengatasi masalah ketumpangtindihan peran antar kementerian tersebut agar setiap proyek kerja sama luar negeri yang dijalankan dapat diukur dengan baik hasilnya.

3. **Timkornas terdiri dari Bappenas, Kemenlu, Setneg dan Kemenkeu. Pada prakteknya, apakah Timkornas ini bekerja secara bersama-sama dalam satu gedung/ruangan? Atau hanya kelompok kerja yang bekerja secara terpisah (di gedung dan tempat yang berbeda) namun saling berkoordinasi dalam mengatur hal-hal yang menyangkut kerja sama KSST?**

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, Timkornas belum berjalan dengan baik. Dapat dianalogikan sebagai sebuah rencana tanpa implementasi nyata. Karena memang pihak-pihak yang ada di dalamnya belum mendapat definisi peran yang jelas, dan belum mampu berkoordinasi secara rutin. Namun idealnya, Timkornas bekerja dalam satu tempat yang sama guna memudahkan setiap proses yang diperlukan dalam kerja sama triangular.

4. **Apa peranan dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg)?**

- Kementerian Sekretariat Negara membantu di level teknis saja. Setelah ada kesepakatan untuk membantu pembangunan di negara lain. Setneg mengurus untuk implementasi setelahnya, misalnya menyiapkan pelatihannya, mengkoordinasikan dengan kementerian terkait, koordinasi dengan Kemenlu untuk melakukan pelatihan ke negara penerima, dll.
- Selain itu, Kementerian Sekretariat Negara meng-*handle* bukan hanya hal-hal yang berhubungan dengan KSST (berperan sebagai *provider*), namun juga kita (Indonesia) sebagai *recipient* bantuan pembangunan. Jadi Setneg berperan di kedua sisi tersebut. Dari sisi *recipient* kita meng-*handle* hal-hal yang berhubungan dengan penugasan tenaga asing di Indonesia, *training* di Indonesia, bantuan peralatan, dsb. Peran Setneg dalam hal *government approval* seperti misalnya untuk ijin tinggal tenaga asing dan menyampaikan beasiswa. Sedangkan dari sisi *provider*, Setneg membantu proses pengiriman tenaga ahli Indonesia yang akan melakukan *training* di luar negeri, dan lain sebagainya.



- Hal-hal yang terkait administrasi, pembebasan pajak pengiriman barang, sewa gedung, ijin keberangkatan ke luar negeri, semua merupakan kewenangan dari Setneg.

**5. Bagaimana hubungan antara Kementerian Sekretariat Negara, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Luar Negeri?**

Setneg, Bappenas, Kemenkeu dan Kemenlu tergabung dalam satu tim, yaitu Timkornas. Dalam tim tersebut, masing-masing kementerian terbagi dalam tiga *Working Group* (WG) dimana masing-masing WG memiliki *focal point* masing-masing. Para kementerian ini, seharusnya bekerja sesuai dengan WG yang sudah ditetapkan tersebut.

**6. Bagaimana pengajuan proposal kerja sama Bilateral dan Triangular saat ini?**

Belum terdapat sistem/mechanisme yang benar-benar berjalan. Dan pada intinya memang tidak terdapat mekanisme atau prosedur yang *pure* dan *rigid* untuk pengajuan proposal kerja sama. Adapun cara-cara pengajuan proposal yang pernah dan umumnya terjadi antara lain:

- Dahulu, biasanya, *request* disampaikan melalui *diplomatic channel*, masuk melalui KBRI di luar negeri, masuk ke Kemenlu, kemudian dibahas oleh panitia KTLN.
- Sedangkan untuk saat ini, era Timkornas, *request* proposal bisa masuk melalui Bappenas, Setneg, Kemenlu maupun Kemenkeu. Hanya saja implementasinya, jika proposal masuk melalui Kemenlu misalnya, maka proyek langsung dikerjakan Kemenlu sendiri (sebagian seperti itu). Namun kalau sempat melakukan rapat, maka dirapatkan dulu. Tapi ini belum secara sistemik, hanya *case by case*.

**Sedangkan usulan kerja sama dengan Indonesia, dapat berasal dari:**

- Proposal bisa masuk dari negara ketiga karena dia melihat sebuah program sukses dilakukan di Indonesia.

- Proposal masuk berasal dari *request development partner*, misal JICA. Hal ini karena suatu program lebih sukses dilakukan di Indonesia daripada negara lain.
- Permintaan kerja sama berasal dari negara ketiga namun meminta bantuan pihak donor untuk mengajukan proposal seperti kasus inisiasi di Timor Leste, proposal masuk melalui *development partner*, yaitu Jepang. Jadi Jepang dapat *request* dari pemerintah Timor Leste untuk kasus inisiasi ini belajar dari Indonesia. Akhirnya yang menyampaikan kepada Indonesia adalah JICA (Jepang).

**7. Bagaimana mekanisme pemilihan negara ketiga? Apakah setiap negara yang mengajukan proposal pasti akan diterima, atau ada pertimbangan lainnya?**

Untuk mekanisme tersebut sebenarnya dimiliki oleh Kemenlu. Peran Kemenlu salah satunya adalah mengatur kebijakan atas penentuan wilayah dan bidang, penentuan negara prioritas mana yang akan dibantu dan tidak. Pemetaan negara prioritas tersebut dibuat berdasarkan masukan kementerian lainnya, agar pemetaan berdasarkan bidang (pendidikan, pertanian, dsb) lebih tepat dan akurat.

**8. Bagaimana mekanisme pemilihan *development partner* untuk suatu program kerja sama yang akan diimplementasikan di *beneficiary country*?**

Kita sudah memiliki katalog *development partner* lengkap dengan indikasi sektor mana saja yang akan diminati *development partner*. Setelah itu, tinggal disandingkan dengan program yang akan dilaksanakan di *beneficiary country*.

**9. Bagaimana dengan masalah pendanaan? Sudah dianggarkan sebelumnya atau ketika proposal masuk dan disetujui baru dianggarkan?**

Dana dianggarkan ketika proposal sudah masuk dan disetujui. Karena umumnya proyek baru akan resmi dijalankan 1-2 tahun setelah proposal masuk. Pada masa itulah, dana kemudian dianggarkan.

**10. Bagaimana proses *monitoring* dan evaluasi program kerja sama KSST saat ini?**

*Monev* sudah ada tapi masih bersifat insidental, per proyek. Kita biasanya ada tim kecil yang bertugas untuk evaluasi proyek. Untuk Indonesia sebagai *provider*, karena kita lebih sering melakukan *training*, Setneg sudah menyiapkan mekanisme *monitoring* dan evaluasi untuk *training* tersebut. Diawali dari sebelum *training*, SOP *training*, *post-evaluasi*, hingga ke pertanyaannya seperti apa. Sebagian besar *training* yang dilakukan Setneg adalah *triangular* dan berawal dari obrolan dengan lembaga donor, seperti JICA.

**11. Apakah terdapat indikator kesuksesan dalam pelaksanaan program kerja sama KSST ini?**

Belum ada indikator kesuksesan program.

**12. Apakah yang diharapkan dari sistem informasi KSST yang akan dibangun ini?**

Sebelumnya, harus ada kejelasan struktur dan peran dari kementerian-kementerian yang ada di dalam Timkornas. Jika diasumsikan struktur dan peran sudah jelas, maka dibutuhkan informasi mengenai:

- *Policy* dari Bappenas, negara-negara mana yang bisa kita bantu dan bidangnya apa dari Kemenlu, dan besarnya dana yang disediakan dari Kemenkeu.
- Sistem menjadi *gate* utama dalam hal penerimaan proposal, agar tidak menyebar seperti sekarang.
- Tiap WG punya *inbox* dan *outbox* masing-masing, dan disertai kejelasan untuk diteruskan ke WG 1 atau WG 3.

**13. Menurut Anda mengapa sistem informasi ini perlu direalisasikan?**

Karena memang belum terdapat sistem informasi terintegrasi yang mendukung kerja Timkornas dalam hal penanganan kerja sama internasional. Aplikasi, sistem informasi maupun *website* yang sudah ada saat ini hanya milik Setneg saja, belum merupakan milik Timkornas. Kalaupun terdapat sistem, *website*, *database*, maupun SOP yang terkait dengan Timkornas seluruhnya belum diimplementasikan. Selain itu, koordinasi antar kementerian dalam hal kerja sama internasional saat ini masih dilakukan secara manual.

**14. Siapa saja yang akan menjadi pengguna sistem informasi ini?**

Kementerian yang tergabung dalam Timkornas tentunya.

**15. Bagaimana prosedur yang ingin Anda terapkan pada sistem informasi ini?**

Sebelumnya, harus ada kejelasan struktur dan peran dari kementerian-kementerian yang ada di dalam Timkornas. Sebab tanpa kejelasan struktur serta kesepakatan antar kementerian, sistem informasi yang dibuat tak akan berjalan efektif. Oleh karena itu, menyangkut masalah prosedur dalam sistem informasi, ada baiknya jika kita membenahi masalah struktur dari Timkornas serta peran masing-masing kementerian yang terlibat agar arus informasi di dalam Timkornas dapat berjalan dengan lancar.

### **Responden**

Nama : Priyanto Rohmattullah, Ade Johansyah

Direktorat : Kerja Sama Pembangunan Internasional

Kementerian : Kementerian PPN / Bappenas

Tanggal : 11 Juni 2014

---

#### **1. Apa alasan Bappenas terlibat di KSST?**

Mandat dari UUD 1945 (ikut melaksanakan ketertiban dunia).

#### **2. Apa peran dan fungsi *stakeholder*?**

Timkornas memiliki *steering committee*, tim teknis, *Working Group*, dan sekretariat. Perannya sudah masuk ke *Working Group*, disana sudah ada pembagiannya. Ada *institutional arrangement*-nya, program *funding*, *money*, dan *knowledge management*.

Dalam KSST, Bappenas akan meng-*handle* dari sisi *policy*. Sedangkan Kementerian/Lembaga sebagai *implementing agency*. Di Timkornas, terdiri dari 4 Kementerian, yaitu Bappenas, Kemenlu, Setneg, dan Kemenkeu. Semuanya ada di *core-team (policy layer)*. Namun di sisi lain masing-masing juga bertindak sebagai kementerian teknis ketika mereka akan melaksanakan kegiatan KSST.

3. Berdasarkan hasil wawancara dengan Setneg, mereka mengatakan bahwa terkadang ada kerja sama yang masuk namun mereka yang mengerjakan semuanya sendiri. Tanpa ada koordinasi dengan kementerian lain. Padahal, seharusnya hal tersebut harus dikoordinasikan dengan kementerian lain. Apa pendapat Bapak terkait hal ini?

Dalam hal ini, mereka bertindak sebagai *implementing agency*. Walaupun empat kementerian tersebut tergabung dalam Timkornas, namun hal tersebut tidak membatasi mereka bahwa mereka tidak boleh untuk melaksanakan kegiatan sebagai *implementing agency*. Memang idealnya karena kita tergabung di dalam Timkornas, apapun yang dikerjakan oleh masing-masing *implementing agency* seharusnya dikomunikasikan dengan yang lain. Idealnya begitu. Namun kondisinya saat ini masih terdapat *fragmented*.

4. Apakah peran Bappenas dalam KSST?

Menurut UU 25 (SPPN), Bappenas ada dalam konteks perencanaan. Salah satu produknya adalah RPJP (jangka panjang) dan RPJM (jangka menengah, sifatnya lima tahunan). Kemudian RPJM diturunkan menjadi RKP (Rencana Kerja Pemerintah) sifatnya tahunan. Dalam RKP terdapat topik tentang KSST. Peran Bappenas untuk memformulasikan *policy* KSST. Agar implementasi RPJM terorganisir, Bappenas melakukan fungsi *planning* (Bappenas) dan *budgeting* (Bappenas dan Kemenkeu). Bappenas melakukan koordinasi untuk perencanaan kegiatan dan pendanaannya dalam setiap tahunnya. Selain itu, Kemenkeu dan Bappenas akan membuat *resource envelope (top-down)* setiap awal tahun. Dalam *resource envelope* akan ditentukan seberapa besar dana yang diperoleh masing-masing kementerian. Setelah itu dibawa ke forum *trilateral meeting* yang *lead* Bappenas dan Kemenkeu dan juga melibatkan kementerian teknis. KL bertugas untuk menjabarkan pagu yang sudah masing-masing mereka peroleh. Pagu yang sudah diperoleh masih bersifat pagu indikatif. Pagu tersebut nanti akan menjadi pagu

sementara. Kemudian menjadi pagu definitif dan pada akhirnya pagu tersebut ditetapkan dalam UU APBN.

Tahun 2012, institusionalisasi KSST agar masuk dalam *trilateral meeting*. Saat ini, KSST belum ada aturan yang mengikat, jadi SOP belum diimplementasikan.

**5. Bagaimana pengajuan proposal kerja sama Bilateral dan Tringular saat ini?**

Saat ini proposal masih tersebar, bisa masuk ke Kemenlu, Setneg, dan Bappenas. Namun ke depan cita-citanya ya itu tadi *one gate policy*, satu pintu.

**6. Berarti ke depan satu pintunya itu dari Timkornas?**

Ya

**7. Seandainya sistem ini sudah jadi, informasi apa saja yang seharusnya ada dalam sistem itu?**

Di *website* KSST Indonesia, baru menampilkan kita dari sisi *supply* (demokrasi, koperasi, properti, ekonomi makro). Namun masih banyak *supply* kita yang tersebar di KL. Namun di sisi lain kita juga butuh *capturing demand* negara-negara berkembang. Selama ini, sebagian besar *demand* masuk ke Kemenlu. Harapannya *request demand* ini dapat ditangkap oleh *website* ini.

Intinya nantinya kita punya sistem yang meng-*capture request* untuk kemudian dibuat *list*-nya berdasarkan parameter-parameter yang ada. Penentuannya nanti didiskusikan dalam Timkornas.

Diharapkan juga nantinya dalam sistem tersebut dibuatkan sistem *database* nya juga. Dulu kita sudah pernah membuat *database* sederhana mulai dari tahun 2000-2010. Mulai dari kegiatannya sampai

pendanaannya. Sehingga kita bisa mengetahui kontribusi Indonesia untuk SSC (*South-South Cooperation*) ini seberapa besar setiap tahunnya. Karena dokumen tersebut biasanya akan diminta dalam forum-forum internasional. Kerja sama yang sudah pernah dilakukan, yang sedang dilakukan dan yang akan dilakukan. Untuk kerja sama yang akan dilakukan dapat diketahui dari *capturing demand request* tadi.

**8. Bagaimana proses *monitoring* dan evaluasi program kerja sama KSST saat ini?**

Proses *monitoring* dan evaluasi belum menjadi suatu kebiasaan. *Monitoring* dilakukan hanya saat kegiatan selesai, dan partisipannya dievaluasi seperti puas atau tidak (hanya pada *outputnya* saja). Pada intinya, proses *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan selama ini belum sampai kepada esensi apakah program tersebut bermanfaat atau tidak (sisi *outcome*), dan sama sekali belum menyentuh aspek *benefit/impact* dari program. Selain itu, belum ada upaya untuk memastikan bahwa *partner kerja sama* kita tersebut benar-benar mengimplementasikan hal-hal yang sudah di-*share* dengan baik di negaranya.

**9. Terkait dengan proses *program preparation*, setelah *request* di-*approve* kemudian Timkornas akan menunjuk *implementing agency* untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Untuk menentukan kegiatan tersebut akan memiliki *development partner* yang mana itu prosesnya seperti apa?**

Dalam konteks triangular, secara bilateral kita memiliki CPS (*Country Partnership Strategy*), misalnya antara Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan JICA. Disitu biasanya sudah ada indikasi sektor mana yang akan diminati oleh mereka, *development partner*. Nanti tinggal kita sandingkan saja.



10. **Jadi kita sudah memiliki katalog *development partner* kemudian ada *request* tinggal disandingkan?**

Ya, idealnya begitu. Tapi beberapa masih dibahas, seperti dengan USAID masih dibahas.

11. **Apakah terdapat indikator kesuksesan dalam pelaksanaan program kerja sama KSST ini?**

Belum ada indikator kesuksesan program.

12. **Apakah yang diharapkan dari sistem informasi KSST yang akan dibangun ini?**

- Mengukur *demand* yang masuk dan harus *match* dengan prioritas yang telah ditentukan.
- *Approval proposal* secara *online*
- Menu untuk *sharing document*
- Forum untuk *online meeting*, agar mempermudah proses koordinasi.

13. **Menurut Anda mengapa sistem informasi ini perlu direalisasikan?**

Karena sistem yang kami miliki saat ini belum berjalan dengan baik, belum terintegrasi.

14. **Siapa saja yang akan menjadi pengguna sistem informasi ini?**

Tim Timkornas, *recipient* pembangunan, tenaga asing maupun dalam negeri yang terlibat dalam program kerja sama.

15. **Bagaimana prosedur yang ingin Anda terapkan pada sistem informasi ini?**

Sesuai dengan SOP yang sudah disiapkan, mengacu kepada SOP.

### **Responden**

Nama : Ambrosius Thomas, Rina Setyawati

Direktorat : Direktorat Kerja Sama Teknik dan Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang

Kementerian : Kementerian Luar Negeri

Tanggal : 12 Juni 2014

---

---

### **1. Apa peranan dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)**

Ada dua direktorat di Kemenlu, yaitu Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang, perannya untuk *handle* isu-isu Kerja sama Selatan-Selatan di tataran global. Yang kedua, Direktorat Kerja Sama Teknik (di bawah Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi), sesuai dengan hirarki atasnya, bertujuan untuk meningkatkan citra Indonesia. Sedangkan Direktorat Kerja Sama Teknik secara khusus berperan sebagai penyedia kegiatan-kegiatan teknik, koordinasi dengan KL terkait dan mitra pembangunan. Jadi, Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang lebih mengurus *role setting*-nya di tataran global. Sementara Direktorat Kerja Sama Teknik mengurus hal-hal *real* yang bersifat teknis dan lebih *concern* kepada program-program kerja sama.

Hubungan antara direktorat ini dapat terlihat melalui penyelenggaraan *training* misalnya. Direktorat Kerja Sama Teknik akan meminta masukan dari Direktorat Sosial Budaya terkait tema *training* yang akan dilakukan, apakah sejalan dengan tujuan-tujuan UN atau tidak, masih relevan atau tidak, dan lain sebagainya. Namun pada hakikatnya, masukan mengenai tema *training* juga dapat diperoleh dari direktorat lain, maupun KBRI di negara tempat pelaksanaan *training*.

Kemenlu (khususnya Direktorat Sosial Budaya) berada di garda terdepan dalam hal pengurusan kerja sama internasional, baik level bilateral

maupun multilateral. Nanti, seluruh daftar usulan kerja sama teknik akan dikumpulkan oleh Direktorat Kerja Sama Teknik, mereka yang akan mengidentifikasi negaranya dan membuat skala prioritas karena tidak semua negara dapat kita penuhi usulannya. Selain itu, Kemenlu juga memastikan bahwa bantuan kerja sama teknis diberikan kepada pihak yang tepat (berdasarkan alasan yang kuat).

### **2. Bagaimana pengajuan proposal kerja sama Bilateral dan Triangular saat ini?**

Saat ini pengajuan proposal dilakukan melalui berbagai macam cara. Ada yang langsung dari perwakilan, dan kalau dari perwakilan pasti masuknya ke Kemenlu. Ada juga yang langsung ke Bappenas, atau ke Setneg. Bahkan terkadang ada yang langsung ke Kementerian Teknis, melalui Presiden, dan lain-lain.

Kondisi ideal yang diinginkan sebenarnya adalah kita harus memiliki satu lembaga yang mengurus masalah kerja sama internasional secara keseluruhan. Jadi semua mitra pembangunan dan negara yang hendak mengajukan usulan bantuan diurus oleh lembaga tersebut. Selain itu, menilik ke perkembangan negara lain yang sebelumnya menjadi *recipient* dan sekarang sudah mampu menjadi pemberi bantuan, rata-rata memiliki lembaga khusus yang mengurus masalah tersebut. Hanya kita yang masih menggunakan Timkornas untuk mengurus masalah KSST.

### **3. Apakah bantuan biasanya tidak dapat diberikan dalam tahun berjalan? Artinya setelah proposal masuk apakah sudah ada dananya pada tahun itu juga?**

Tergantung kepada tingkat urgensinya. Secara siklus anggaran tidak bisa. Jadi *planning* kita yang sekarang kita laksanakan adalah program-program pelatihan yang kita usulkan dua tahun sebelumnya. Karena siklus anggaran itu juga diusulkan dulu kemudian nanti ada *trilateral meeting*, kita tandai dulu anggarannya. Kemudian eksekusinya bisa

dijalankan satu tahun sebelumnya. Kecuali ada instruksi dari pimpinan tertinggi agar program dijalankan saat itu juga. Seperti contohnya bantuan ke negara Myanmar yang saat itu dilanda badai, Presiden kesana dan secara langsung meminta bantuan untuk sejumlah hal. Ada juga program yang telah kami alokasikan anggarannya namun dalam perkembangannya karena satu dan lain hal program tidak bisa dijalankan seperti itu. Jadi, kita mencoba modifikasi, kita *desain* suatu program yang masih sama tujuannya dengan mata program itu, tapi kita alihkan kepada negara lain.

**4. Berarti sebenarnya belum ada indikator resmi yang menyatakan bahwa program itu berhasil dilaksanakan?**

Hal tersebut terkait dengan *monitoring* dan evaluasi. Kita memang sudah memiliki *guidelines* untuk evaluasi, namun sampai sekarang masih dilakukan secara sporadis. Jadi kita belum pernah melakukan *monitoring* dan evaluasi secara terencana, *ter-schedule*. Selain itu kedepannya kita menginginkan agar proses *monitoring* dan evaluasi ini lebih aktif melibatkan kementerian lainnya, agar kita bisa tahu apakah *training* atau program yang dijalankan oleh Setneg atau Bappenas atau Kemenkeu bermanfaat tidak bagi negara yang bersangkutan, dan lain sebagainya.

**5. Apakah *feedback* yang didapatkan oleh Indonesia dari KSST ini?**

Kalau *feedback* untuk Kemenlu sendiri, lebih kepada citra/*image* baik dan jumlah dukungan negara bagi Indonesia. Seperti misalnya dalam pencalonan posisi X di forum internasional, program bantuan/kerjasama dikatakan sukses jika negara-negara yang pernah menjalin kerja sama/dibantu, menyumbangkan suaranya untuk memilih perwakilan Indonesia.

Jadi, indikator kita baru bisa tercermin di sistem akuntabilitas kinerja prestasi. Namun tidak tercermin untuk masalah efektivitasnya, dampak politisnya. Karena sebenarnya itu standar untuk anggaran (di RKAKL).

6. **Kalau untuk yang di RKAKL berarti kita belum menyebutkan negaranya?**

Iya belum.

7. **Artinya jika kita membantu negara lain apakah itu sudah tercatat (*reporting*-nya sudah tercatat)?**

Kalau di LAKIP baru ada. Di LAKIP baru tercermin jumlah pesertanya, negaranya. LAKIP tersebut dilaporkan ke Kemenkeu dan Bappenas. Namun memang kita tidak mempunyai *report* secara keseluruhan, karena masing-masing Kementerian mencatat *record*-nya sendiri-sendiri. Mimpi kita di *Working Group* 3 nantinya ada *annual report* KSS Indonesia dalam setahun itu sudah melakukan apa saja.

8. **Jika masing-masing kementerian mengerjakan sendiri, berarti perannya untuk menyortir proposal yang masuk menjadi tidak ada?**

Untuk hal tersebut mereka selalu berkoordinasi. Sampai sejauh ini, empat kementerian utama di Timkornas tidak ada yang salah sasaran. Kita melaksanakan *training* tertentu masih sejalan dengan program tiga kementerian lainnya tadi. Setidaknya ada prosa-prosa administratif yang satu sama lain itu saling tergantung. Misalnya, siapapun kementeriannya jika mereka ingin mengadakan *training* maka mereka juga butuh untuk kemudahan mengurus visa-nya (berkoordinasi dengan Kemenlu atau Setneg).

9. **Menurut Anda informasi apa saja yang perlu ada di dalam sistem ini (informasi yang berkaitan dengan *jobdesc* Kemenlu)?**

- Kemenlu berperan sebagai *verifikator* awal atas proposal yang masuk. Sebab kita yang tahu pasti tingkat hubungan Indonesia dengan negara lain. Sensitivitasnya kita yang bisa melihat.
- Daftar kegiatan/pelatihan yang menjadi prioritas.

- Sistem dengan detail zona waktu seluruh dunia, agar memudahkan pengguna mengidentifikasi zona waktu pengirim proposal.

**10. Seperti apa sebenarnya konsep *triangular*-nya itu? Apakah Indonesia yang membiayai negara berkembang itu atau *join* dengan negara berkembang ikut?**

Sederhananya, prinsip *triangular* yang kita anut di Direktorat KST adalah kita jangan sampai keluar uang. Kita punya kapasitasnya, kita punya ahlinya, kita punya lembaganya tapi jangan sampai kita keluar uang. Kita mem-*provide* ahlinya dan mitra pembangunan yang memfasilitasi pembiayaannya.

**11. Berarti hal tersebut dapat dilakukan pada tahun berjalan jika kita tidak menggunakan APBN?**

Sifatnya insidental. Lebih fleksibel dari program kita (yang dari APBN).

**12. Kalau dari mitra pembangunan biasanya langsung ke Kemenlu atau langsung ke kementerian teknis atau harus ke empat kementerian utama?**

Sama saja dengan KSS bisa melalui mana saja. Bisa langsung ke Kemenlu atau langsung ke kementerian teknis atau langsung ke empat kementerian utama. Kalau mitra pembangunan yang besar biasanya mereka sudah mengetahui keberadaan Timkornas tapi kalau yang lainnya biasanya langsung ke kementerian terkait.

**13. Apakah yang diharapkan dari sistem informasi KSST yang akan dibangun ini?**

- Sebuah *website* yang berisi informasi yang bisa diakses oleh siapapun. Tapi lebih bersifat internal, antara *user* dengan lembaga donor dan mitra pembangunan

- Sistem yang juga dapat diakses anggota parlemen (agar mereka tahu kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh negaranya)
- Sistem yang dapat mengakomodasi pembuatan *annual report*, yang dapat merekam aktivitas KSST Indonesia selama 1 tahun (sudah melakukan apa saja).
- Sistem yang memungkinkan perwakilan negara yang sudah di-*training* men-*share* implementasi ilmu-ilmu yang didapat selama *training* (yang dilakukan di negaranya)
- Perwakilan negara dapat mengakses materi-materi *training* tahun lalu
- Sistem informasi yang terintegrasi dengan KBRI di negara *beneficiary country*, terutama negara yang akses internetnya masih sulit/terbatas. Sistem ini dibutuhkan untuk proses *monitoring* dan evaluasi
- Menjadi media publikasi atas kegiatan/program kerja sama yang sudah dilaksanakan

**14. Bagaimana mekanisme pemilihan negara ketiga? Apakah setiap negara yang mengajukan proposal pasti akan diterima, atau ada pertimbangan lainnya?**

Kami sudah memiliki daftar negara yang menjadi prioritas, lengkap dengan bidang-bidang kerja sama yang cocok. Namun untuk kegiatan yang memang sudah dianggarkan dan direncanakan, pada umumnya mekanismenya adalah melalui penawaran terbuka. Jadi KST dari tahun sebelumnya (1 tahun sebelumnya) sudah menyiapkan *list* kegiatan/program yang akan dilakukan pada tahun berikutnya. Dan pada awal tahun KST memberitahukan/melakukan diseminasi informasi mengenai daftar kegiatan tersebut ke publik. Setelah itu, calon *partner* (negara-negara) yang akan datang untuk menawarkan diri berpartisipasi dalam kegiatan yang sudah direncanakan tersebut.

**15. Menurut Anda mengapa sistem informasi ini perlu direalisasikan?**

Agar mempermudah proses koordinasi antar Kementerian di Timkornas khususnya dan kementerian teknis umumnya, serta mempermudah

proses *monitoring* dan evaluasi program kerja sama yang dilakukan di luar negeri.

**16. Siapa saja yang akan menjadi pengguna sistem informasi ini?**

- *Stakeholder*, seperti empat kementerian utama; perwakilan negara yang diberi bantuan; dan mitra pembangunan (lembaga donor).
- Staf KBRI di luar negeri
- Anggota parlemen
- NGO dan pihak swasta yang menjadi *partner kerja sama*

**17. Dimana informasi ini akan digunakan?**

Informasi akan digunakan oleh pengguna sistem yang sah, dimanapun ia berada. Seperti misalnya digunakan oleh staf KBRI di luar negeri untuk memastikan apakah *request kerja sama* yang masuk ke KBRI ada dalam daftar kegiatan yang menjadi prioritas atau tidak.

**18. Akan di proses menjadi apa informasi tersebut?**

Akan digunakan sebagai landasan pertimbangan apakah proposal yang ada dimasukkan ke dalam sistem untuk diproses lebih lanjut atau tidak.



### **Responden**

Nama : Mrs. Umezaki dan Mr. Kamigatakuchi

Narasumber : Perwakilan CADEP/JICA

Tanggal : 16 Juni 2014

---

---

#### **1. Transkrip ini berisikan ...**

JICA didirikan pada tahun 1974 dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kerjasama teknis di bawah pengawasan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Jepang. Statusnya adalah sebagai organisasi publik yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah Jepang sesuai dengan regulasi yang relevan. ODA Jepang terdiri dari 4 tingkatan. Komite kerjasama ekonomi luar negeri di bawah kabinet menyusun strateginya, MOFA (Kemlu) bersama dengan kementerian terkait bertanggung jawab dalam perencanaan, JICA bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek/program, dan LSM/swasta/pihak lain dapat berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

Mirip dengan situasi saat ini di Indonesia, masing-masing kementerian telah memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang secara mandiri sampai akhirnya dikonsolidasikan menjadi JICA karena kebijakan pemerintah. Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Konstruksi dan lain-lain, masing-masing mereka memiliki unit/departemen sendiri untuk bantuan pembangunan, memelihara komunikasi dengan mitra mereka di luar negeri, dan memiliki anggaran sendiri. Setiap Kementerian, berdasarkan prioritas dan pertimbangan sendiri, serta berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan, dapat melakukan kegiatan bantuan mereka sendiri. Dan, sebagai pelaksana bantuan, JICA diharapkan untuk bekerja selaras dengan keputusan mereka dalam memberikan bantuan. Pada saat itu, karena hierarki birokrasi pemerintah, JICA tidak berperan banyak dalam perumusan kebijakan dan perencanaan bantuan.

Meskipun mekanisme yang disebutkan di atas masih ada, namun alur kegiatan internasional untuk ODA berubah seiring berjalannya waktu. Dan, JICA telah mengakumulasi pengalaman yang luas, informasi/data, dan pengetahuan dalam pelaksanaan dan pengelolaan proyek/program. Secara bertahap, JICA telah membangun dasar untuk memberikan informasi yang sangat diperlukan dan memberi masukan kepada Kementerian Luar Negeri dan kementerian lain terkait dengan ODA.

Selama lebih dari 25 tahun JICA telah menyusun studi khusus tentang negara penerima di luar negeri sebagai dasar memberikan pandangan, pendapat dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selain memberikan bantuan ekonomi dan teknis untuk negara penerima, JICA juga melakukan studi pembangunan dan penyusunan perencanaan strategis. Keseluruhan studi tersebut telah menjadi aset bagi JICA untuk melakukan perencanaan dan memberikan masukan kepada mereka yang membutuhkan berdasarkan pengalaman nyata dan penelitian.

Sekitar 20 tahun yang lalu, sebagian besar ahli JICA diambil dari kementerian teknis atau organisasi terkait. Namun sekarang, sebagian besar ahli telah direkrut dari sektor swasta. Selain itu, semakin banyak outsourcing pelaksanaan proyek dilakukan. Bahkan, di JICA, modalitas pelaksanaan telah berubah karena kebijakan pemerintah untuk mendorong partisipasi sektor swasta dimana memungkinkan.

Berbicara tentang peran JICA, saya sebagai ahli di JICA menganggap diri saya seorang ahli dalam manajemen bantuan teknis. Saya mungkin bukan ahli dalam menanam padi dan sayuran, membangun jembatan, imunisasi anak, tapi saya memiliki pengetahuan dasar untuk berdiskusi dan memahami isu-isu penting bersama para ahli teknis dalam melaksanakan dan mengelola proyek. Pengetahuan saya di bidang teknis mungkin dangkal namun lebar karena saya tidak dapat menyerahkan seluruh aspek teknis kepada para ahli saja. Sehubungan dengan peran NCT, Kementerian Luar Negeri dapat mengambil peran tradisional di bidang diplomasi dan hubungan internasional, namun ketika berbicara mengenai pembangunan internasional, NCT dapat mengembangkan keahliannya dalam pembangunan ekonomi dan teknis suatu negara

sebagai manager. Sehubungan dengan ini, UNDP mengkoordinasikan instansi-instansi teknis di PBB dan membuat rencana pembangunan negara dalam 5 tahun kedepan.

Pada saat ini, saya merasa bahwa para pemangku kepentingan di NCT tahu perannya masing-masing, tapi tidak yakin akan cara kerjanya. Mereka memiliki pemahaman yang umum sehubungan dengan perannya tetapi tidak yakin tentang mekanisme dan pengaturan administrasi agar dapat berfungsi dan memenuhi harapan. Thailand juga muncul sebagai salah satu pemberi bantuan. Mereka memiliki organisasi bernama TAICA yang berada di bawah Kementerian Luar Negeri Thailand. Koordinasi bantuan asing yang dulunya dikelola Kantor Perdana Menteri, tapi di-re-organisasi' di bawah Kementerian Luar Negeri. Seperti yang kita lihat, di setiap Negara, tergantung pada kondisi, memiliki pengaturan organisasi yang berbeda. BAPPENAS bertanggung jawab dan memiliki keahlian dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran. Mereka menerbitkan buku biru/blue book setiap tahun dan setiap program pembangunan/proyek harus didaftarkan di dalamnya. Pemerintah tidak dapat mengalokasikan anggaran jika proyeknya tidak terdaftar dalam buku tersebut. Saya berpendapat bahwa saat ini mereka berada dalam posisi yang tepat untuk memberikan bantuan bagi negara berkembang lainnya berdasarkan pengalaman dan keahlian mereka. Tanggung jawab lain dari NCT adalah dalam hal akuntabilitas kegiatan karena menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan proyek. Mereka dapat berbagi informasi kepada masyarakat tentang bagaimana uang pajak yang telah digunakan dapat bermanfaat bagi Indonesia dan negara penerima.

## **2. Penjelasan Mengenai Bagaimana Cara Pemerintah Jepang Menyetujui Sebuah Proposal**

Setiap tahun Kementerian Luar Negeri di Tokyo memerintahkan kedutaan untuk mengajukan usulan bantuan untuk tahun fiskal yang berikutnya. Kemudian, masing-masing kedutaan berkomunikasi dengan kementerian mitra di negara itu dan menyusun berkas bersama dengan

kantor perwakilan JICA setempat. Proyek-proyek yang diusulkan akan dipertimbangkan dalam proses anggaran tahunan dan kementerian tersebut dapat menampung proposal proyek lainnya yang mungkin disampaikan kapan saja. Pemilihan proyek yang akan dilaksanakan dalam tahun fiskal tertentu memerlukan pertimbangan yang baik sehingga kami menilai dari banyak aspek seperti wilayah, sektor, prioritas, dan lain-lain. Kami juga memperhatikan keseimbangan antara proyek yang sedang berjalan dan proyek baru. Dalam penentuan prioritas tersebut, Kementerian Luar Negeri bertanggung jawab atas keputusannya dan JICA memberikan informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam kasus Indonesia, akan sedikit berbeda karena kedutaan mereka mungkin tidak memiliki kapasitas seperti yang kami miliki. Selain itu, sistem anggarannya juga berbeda. Indonesia memiliki ide untuk menggunakan website NCT untuk membantu penerimaan proposal. Dalam kasus kami, kami melakukannya melalui satu saluran kementerian mitra seperti BAPPENAS. Kami menjaga dialog konstruktif yang terus menerus dengan mereka untuk membahas dan menyelesaikan daftar proyek yang akan dilaksanakan. Jika kita mempertimbangkan untuk menggunakan situs web untuk penerimaan proposal, maka akan muncul isu seperti legitimasi proposal yang diajukan sebab tentu tidak semua orang dapat mengakses website untuk tujuan ini. Oleh karena itu, mekanisme kontrol dan otorisasi akses perlu dipertimbangkan dengan cermat.

JICA menganggap 'rasa memiliki' negara penerima bantuan penting bagi keberhasilan suatu proyek/program. Oleh karena itu kami setuju bahwa negara penerima dapat menunjuk organisasi di negara mereka sebagai badan pelaksana proyek sehingga mereka mengetahui bahwa mereka bertanggung jawab atas proses pelaksanaan dan hasil proyek, dan JICA akan membantu untuk mencapai tujuan proyek/program.

Pada awal kerjasama, negara penerima sering tidak cukup mampu untuk menulis proposal proyek dengan informasi yang diperlukan. Dalam hal ini, JICA akan mulai membantu mereka dari peningkatan kemampuan

menulis proposal. Jika dimulai dari tahap ini, dibutuhkan waktu yang relatif lama bagi sebuah proyek untuk dimulai dan diselesaikan, tapi kami merasa perlu untuk membawa perubahan yang diinginkan.

### **Responden**

Nama : Parjiono

Jabatan : Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral

Kementerian : Kementerian Keuangan

Tanggal : 25 Juni 2014

---

1. **Timkornas terdiri dari Bappenas, Kemenlu, Setneg dan Kemenkeu. Bagaimana kekuatan hukum dari Timkornas? Dasar pendirian tim ini apa?**

Tidak kuat, walaupun kekuatannya legal karena setingkat keputusan menteri. Kalau mau yang lebih tinggi lagi bisa keputusan bersama, keputusan presiden, atau perpres. Namun belum sampai kesana sepertinya.

2. **Harapan terhadap Timkornas seperti apa Pak? Karena justru ada Kementerian yang nyaman dengan keadaan seperti ini, karena takut keluar opini publik bahwa membangun masyarakat dalam negeri saja belum sukses kenapa malah membantu negara lain?**

Kita mengeluarkan uang untuk itu (kerjasama) bukan untuk dibuang, dan masyarakat akan tahu manfaatnya kalau itu memang berdampak positif. Kita pejabat negara seperti hidup di akuarium, masyarakat tahu apa yang kita makan. Masyarakat kita tidak bodoh. Paling tidak terdapat 3 *layer* pengawasan, yang pertama Senayan, kedua jurnalis, dan kemudian masyarakat. Masyarakat pasti akan teriak kalau ada sesuatu yang tidak pas. Semuanya akan kelihatan dan oleh karena itu semua harus berpikir positif. Justru yang membawa opini masyarakat, opini masyarakat mana? Masyarakat sudah pintar semua, jangan dianggap bodoh. Jangan pernah melihat atau takut bahwa masyarakat akan dipolitisir atau segala macam.

Justru kalau kita berlindung di bawah ketakutan akan opini, kita tidak akan maju.

**3. Sebenarnya, apa peranan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam Timkornas?**

Peran Kemenkeu berkaitan dengan masalah *funding* atau pendanaan, dan *approval* proposal berdasarkan dampak ekonomis dari program kerja sama yang ditawarkan.

**4. Bagaimana hubungan antara Sekretariat Negara, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Luar Negeri? Apakah benar koordinasi belum terjalin dengan baik? Lantas prosedur yang tepat dan diinginkan seperti apa?**

Idealnya adalah perjas *scope* masing-masing *stakeholder*, apa saja yang harus di *assess* oleh masing-masing kementerian. Selain itu nantinya sistem informasi yang dibangun harus saklek, tidak terpengaruh oleh pergantian orang di dalam organisasi.

**5. Bagaimana sebenarnya mekanisme koordinasi/kondisi sistem informasi yang ada saat ini?**

Sistem yang ada saat ini lebih ke manualnya, pertukaran informasi lebih banyak dilakukan dalam hal surat-menyurat dan sekedar formalitas, belum banyak mengeksplorasi kemampuan teknologi. Kedepannya dengan keberadaan Timkornas, serta dengan keberadaan *stakeholder* yang tersebar di tempat lain namun memiliki kedudukan sama, diharap informasi dapat diketahui dan disampaikan ke seluruh *stakeholder* dalam waktu dan *loop* yang sama.

**6. Apa saja kesulitan yang dihadapi saat ini?**

Sebenarnya tidak ada, bahkan tanpa sistem pun kalau semua mau *fair* ini adalah hal yang mudah. Namun keberadaan sistem justru akan membuat

hal yang baik dan kurang baik jadi sempurna. Poin utama adalah *scoping* terhadap sebuah *assessment* harus jelas. Dari sisi pelaksanaannya, *funding*, *monitoring* dan evaluasi juga harus dimasukkan ke dalam sistem. Diharapkan keberadaan sistem dapat mengubah *culture* yang seharusnya diubah ini, karena sistem membutuhkan budaya yang *fair*, *strong*, transparan. Keterbukaan dalam hal penilaian juga penting, jadi misalnya Kemenkeu melakukan penilaian terhadap domain yang sudah ditentukan, *stakeholder* lain dapat melihat hasil penilaian Kemenkeu tersebut hingga terlihat *fair* tidaknya penilaian yang dibuat.

**7. Bagaimana proses *approval* proposal kerja sama Bilateral dan Triangular saat ini? Dan apakah setiap negara yang mengajukan proposal pasti akan diterima, atau ada pertimbangan lainnya?**

Proposal masuk darimana saja. Yang *existing* kan misal proposal masuk ke *stakeholder A*, maka kita akan mengundang rapat. Meskipun kita sudah melakukan *share* informasi melalui *email*, tapi sulit untuk mengatur bahwa *stakeholder A* meng-*assess* berdasarkan kriteria ini dan ini, *stakeholder B* meng-*assess* berdasarkan kriteria ini dan ini, dan seterusnya. Oleh karena itu, selain keberadaan sistem, maka diperlukan pula sebuah *framework* yang dibangun dan disepakati bersama (*approved framework*) oleh *stakeholder* terkait.

Contoh lebih jelasnya adalah misalnya ada proposal usulan kerja sama mengenai *capacity building* dari Indonesia di bidang anggaran. Proposal bisa masuk melalui Bappenas, Kemenlu, Kemenkeu atau Setneg. *Assess* dari proposal itu intinya begini, misalnya proposal dari negara Vietnam, maka jelas domain Kemenlu ada di hubungan diplomatik, sesuai atau tidak. Kemudian Setneg dari sisi administratifnya, dari Bappenas dari sisi apakah ini masuk dalam rencana yang ditetapkan, sementara Kemenkeu selain dari sisi anggaran juga berperan sebagai Kementerian teknis. Jadi masing-masing *stakeholder* beda. Dan nanti, sistem TI yang dibuat juga harus sudah didukung oleh esensi yang beda-beda ini.

Untuk masalah mengenai *approval* proposal, jelas tidak semua proposal akan di-*approve*. Idealnya, walaupun tiga kementerian sudah



mengeluarkan *approval* atau sudah oke, namun satu kementerian menolak maka proposal akan ditolak oleh sistem. Jangankan satu Kementerian, jika dari 10 kriteria ada satu yang tidak sesuai maka proposal akan tetap ditolak oleh sistem.

**8. Bagaimana dengan masalah pendanaan? Sudah dianggarkan sebelumnya atau ketika proposal masuk dan disetujui baru dianggarkan?**

Jadi tahun sebelumnya belum ada, dan karena sistem penganggaran kita secara nasional belum di-*address*. Masalah anggaran, sebenarnya anggaran untuk kerja KSS sama dengan penganggaran hal-hal yang lain yakni harus dianggarkan sebelumnya. Namun sistem penganggaran kita cukup fleksibel, maksudnya adalah dalam tahun berjalan bisa direvisi. Asalkan KPA atau PPK menyetujui, ada komitmen dari pimpinan, disetujui oleh menteri, akuntabel, transparan, dan bisa diaudit maka semuanya tidak masalah.

**9. Bagaimana proses *monitoring* dan evaluasi program kerja sama KSST saat ini?**

Proses ini bisa berangkat dari esensi dan filosofi kerja sama Selatan-Selatan, apa sih pentingnya melakukan kerja sama? Ini semua harus ada dampak nasionalnya. Dan dalam hal ini peran dari kementerian terkait besar sekali disitu. Oleh karena itu, harus ada tim *assessment* mengenai dampak nasional atas kerja sama tersebut, dan analisis harus dilakukan di awal. Hal ini yang harus diakomodir, karena memang saat ini *framework* yang sudah ada belum mengarah kesitu. Poin ini bisa diserahkan ke Kemenkeu atau Bappenas atau Kementerian lain. Intinya adalah *scope* yang jelas dan mengacu ke UU Keuangan Negara.

**10. Berdasarkan wawancara sebelumnya, terkadang *approval* dilakukan bukan berdasarkan *assesment* terhadap dampak yang terlihat dan dapat dipublikasikan ke masyarakat, tapi berdasarkan hal lain seperti misalnya mereka menjelaskan Indonesia banyak memberi**

**bantuan ke daerah Pasifik bertujuan untuk meredam isu Papua. Untuk hal seperti ini bagaimana keberadaannya di sistem Pak?**

Hal seperti itu gampang, itu berada di awal. Seperti misalnya untuk hal-hal yang berhubungan dengan diplomasi, hubungan luar negeri maka masuk dalam domain Kementerian Luar Negeri. Walaupun demikian, bukan berarti kalau Kemenlu setuju (melakukan *approval*) kita harus menyetujui juga. Jika Kemenkeu melihat itu tidak ada dampak ekonomis dan kita tidak meng-*approve* ya tidak masalah.

**11. Dalam kerja sama selama ini, apakah Kemenkeu pernah menjalankan secara sendiri atau tidak pernah?**

Sering, seperti misalnya negara lain minta *sharing* diajarkan sistem pengelolaan hutang, sistem perpajakan, datang ke kita. Dan saya sendiri sering melakukannya, kita desain dan eksekusi sendiri. Tapi itu tidak bagus, karena kita ada tim namun tidak berjalan. *Success story* yang ada jadi milik kita sendiri, dan kita juga yang analisis dampak sendiri.

**12. Mengacu ke JICA, yang melakukan analisis dampak adalah JICA, kalau sudah implementasi baru ke Kementerian Terkait. Jika begitu, apakah dapat dibilang dalam hal ini yang setara dengan JICA adalah Timkornas sebagai tim?**

Kita harus lihat bahwa JICA sudah *establish*, dan butuh puluhan tahun juga untuk mencapainya. Kita tidak harus me-*refer* kesana. Namun untuk fungsi-fungsi dan elemen tertentu harus seperti itu, seperti JICA, dan terserah siapa yang melaksanakan. Pada intinya kita harus membangun sistem yang bagus dan baik, antara infrastruktur, substansi dan koordinasi harus berkaitan dan berkesinambungan. Saya menaruh harapan besar pada sistem ini.

**13. Apakah terdapat indikator kesuksesan dalam pelaksanaan program kerja sama KSST ini?**

Indikator kesuksesan bisa dilihat melalui *scoring* yang nantinya ada dalam sistem. Karena pada dasarnya semua hal bisa dikuantisir, bisa dihitung.

**14. Terkait dampak, terkadang ada dampak yang secara fisik tidak terlihat (dampak politis misalnya)?**

Semua harus jelas. Jangan bilang sulit, semua bisa dikuantifikasi, yang penting *fairness* dan sistem yang bagus. Kalau poinnya 8 ya 8, kalau 4 ya 4, jangan 8. Itulah pentingnya sistem yang akan Anda bangun, adanya transparansi. Oh keterangannya ini, ini, dan ini, skornya 8. Walaupun bukan wewenang saya untuk menilai (karena domain Kemenlu misalnya), namun saya tetap bisa tahu berapa skor yang diberikan oleh Kemenlu. Kalaupun beda bisa, kurang lebih 1, jangan sampe 2 ke atas. Semua bisa dikuantifikasi seperti politik, *image*, ekspektasi, sentimen pasar aja bisa dinilai. Jadi nanti takut akan ekspektasi masyarakat, bisa dibuktikan dengan kuantifikasi, menilai investasi yang dilakukan. Inilah yang saya ekspektasikan dari sistem ini, meminimalisir opini-opini negatif masyarakat, dan sebagainya. Buat *scoring* yang jelas.

**15. Dengan begitu berarti dampak harus dipublikasikan?**

Itu tergantung kepada keputusan tim. Tapi kalau semua melarang publikasi, *at least* di kalangan internal tim. Namun apa gunanya sistem yang bagus kalau begitu. Dan di sisi lain, kita harus bertanggung jawab ke masyarakat atas setiap rupiah yang kita keluarkan. Selain itu kita juga harus melapor ke Senayan atas dana-dana yang kita keluarkan. Dan selama ini kita tidak pernah takut untuk melaporkan karena memang semuanya *clear*.

- 16. Harapan terkait sistem, apakah sistem hanya diperlukan saat di bagian seleksi saja (*approval proposal*), atau mencakup dari hulu hingga hilir?**

Menurut saya jangan tanggung-tanggung, apapun harus *computerized* dengan sistem yang bagus. Sebenarnya sistem bisa dibuat melalui dua pintu, apakah dari sisi *system management*-nya atau dari sisi esensinya. Saya sebenarnya sangat mendukung pembuatan sistem ini.

- 17. Terkait implementasinya Pak, jika nanti sistem sudah jadi dan sudah teruji kinerjanya, namun tidak ada aturan yang mengharuskan penggunaan sistem ini bagaimana?**

Agar tim ini dapat lebih bagus, menjadi institusi kuat, maka memerlukan dasar hukum yang kuat juga. Buatlah sistem yang landasan hukumnya juga kuat. Lihat kembali peran dan tugas masing-masing Kementerian di UU Keuangan Negara. Jadi semua berdasar hukum, berdasar aturan ini, Undang-Undang ini.

### Responden

Nama : Siti Nugraha Mauludiah

Jabatan : Direktur Kerja Sama Teknik

Kementerian : Kementerian Luar Negeri

Tanggal : 26 Juni 2014

---

- 1. Apakah yang diharapkan dari sistem informasi KSST yang akan kami bangun ini? Terkait dengan kondisi *existing* yang ada, apakah proposal ini harus dikelola oleh satu *entity* (Timkornas) atau dikelola oleh setiap Kementerian?**

Sekarang ini tidak ada proposal sejenis itu. Kita hanya memiliki rencana anggaran, *term of reference* dan RAB yang dibuat untuk pengajuan dana dari anggaran dana Pemerintah. Biasanya kita sudah mengetahui jumlah anggaran dananya. Sebagai contoh di KSS ini anggaran setiap tahunnya berjumlah sekitar 9 milyar rupiah. Kemudian dibuat apa saja kebutuhan yang diperlukan dari anggaran yang berjumlah 9 Milyar tersebut. Yang utama adalah digunakan untuk pelaksanaan operasional, yang dapat berupa pelatihan, permagangan, yang dilakukan untuk negara berkembang. Sebagai contoh yaitu dilaksanakan pelatihan untuk Afghanistan, pelatihan untuk Fiji, untuk Timur Tengah, untuk Arab. Kemudian anggaran dana tersebut juga disisihkan untuk keperluan *capacity building*. *Capacity building* ini dilaksanakan untuk menguatkan kapasitas pihak Indonesia. Sebagai contoh dilaksanakan *training for the trainers* untuk bahasa Inggris, karena banyak *trainers* di lembaga-lembaga yang menjadi *implementing agency* kita, misalnya di pertanian, di balai-balai dan lembaga-lembaga di Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Kehutanan yang bahasa Inggrisnya masih sangat terbatas. Selain dana tersebut digunakan untuk pelaksanaan operasional dan keperluan *capacity building*, dana tersebut juga disisihkan untuk keperluan promosi. Misalnya melakukan promosi ke

Pemerintah Daerah untuk mempromosikan posisi Indonesia itu seperti apa. Kemudian dana tersebut juga disisihkan untuk mencari pendanaan lain, seperti Triangular. Jadi anggaran dana tersebut dibagi-bagi sesuai dengan kebutuhannya dan dana terbesar digunakan untuk pelaksanaan permagangan. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa kita memiliki pemetaan negara prioritas. Setelah menentukan pemetaan negara prioritas kemudian kita menentukan apa bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan biasanya dilihat dari daftar usulan negara-negara yang bersangkutan. Misalnya, Fiji dalam daftar usulannya minta dilatih di bidang pertanian, perikanan, kesehatan, demokrasi. Kemudian kita menentukan pelatihan di bidang mana yang akan kita penuhi saat ini. Kemudian berdasarkan hal tersebut kita membuat *term of reference* dan RAB yang akan diajukan ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan pendanaan untuk tahun berikutnya. Oleh karena itu kita tidak membuat proposal sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya karena proposal yang kita buat adalah proposal untuk ke Pemerintah untuk mendapatkan anggaran dana.

Pada saat kita berbicara dengan negara ketiga, Triangular, seperti Jepang, Amerika, Finlandia, biasanya kita tidak membuat proposal. Karena pada saat sekarang ini tahapnya adalah mereka datang ke kita untuk menawarkan kerja sama. Sebagai contoh, misalnya kerja sama dengan Norwegia. Afghanistan ingin agar polisi-polisi wanitanya dilatih oleh kita. Kemudian Norwegia setuju bahwa mereka yang akan mendanai kegiatan pelatihan tersebut. Kemudian kita mengundang pihak Polisi Indonesia, Afghanistan dan Norwegia untuk menentukan apa saja yang dibutuhkan oleh Afghanistan dalam rangka pelatihan tersebut. Setelah itu pihak Polisi Indonesia membuat modul dan anggarannya untuk diajukan ke pihak Norwegia. Selain dengan cara tersebut dapat juga dilakukan dengan cara misalnya tahun lalu telah disetujui bahwa tahun ini kita akan mengadakan pelatihan tentang *good governance* untuk negara Arab. Kita mengetahui bahwa Amerika berminat dan kemudian kita menawarkan kepada pihak Amerika tersebut. Namun, hal tersebut tidak perlu mengajukan proposal ke pihak Amerika karena sudah dianggarkan sebelumnya. Mengenai hubungan dengan Jepang, saya kurang tahu

karena selama ini kita Triangular dengan Jepang itu tidak ada yang langsung. Jadi, biasanya Jepang datang ke kita dengan segala persiapan yang sudah matang dan menjelaskan bahwa mereka ada kegiatan yang akan dilakukan dengan Kementerian Pertanian untuk Palestina misalnya. Pihak kita hanya tinggal menerima dan menyepakati untuk kemudian memfasilitasi untuk komunikasi dengan pihak KBRI di luar negeri.

Idealnya, ada satu badan *central agency*, seperti INA-AID atau IICA (belum ada namun akan diupayakan) yang bertugas untuk mengolah keuangan program kerja sama. Misalnya untuk tahun 2015 oleh pihak Kementerian Keuangan disisihkan 500 milyar rupiah untuk membantu negara-negara berkembang. Dana tersebut dikelola oleh badan ini. Kemudian diundang kementerian-kementerian untuk mengajukan *term of reference* dan RAB.

Dalam membentuk *mapping* negara prioritas, tidak hanya dilakukan oleh Kemenlu tetapi juga mengundang kementerian lain. *Mapping* negara prioritas tersebut dibuat untuk menentukan negara mana yang akan kita beri karena dana yang ada sangat terbatas. Dalam menentukan prioritas tersebut ada kriterianya, yaitu misalnya kepentingan politik kita terhadap negara tersebut apa, kepentingan ekonomi, kepentingan sosial budaya. Kemudian kepentingan-kepentingan tersebut kita satukan dan kita tentukan negara mana yang skala prioritas kepentingannya dengan negara kita tinggi. Berdasarkan prioritas tersebut tadi ada usulan. Dalam melakukan pelaksanaan pemberian bantuan kita harus berdasarkan *demand*, harus ada usulan. Kita mempunyai daftar usulan dari sejumlah negara yang kita kumpulkan, baik dengan cara pihak dubes negara yang bersangkutan langsung datang ke kita atau dengan cara lainnya. Berdasarkan kumpulan usulan tersebut, kemudian *central agencies* ini menentukan negara mana dan bidang apa yang harus kita laksanakan. Jadi sebelum kita mengundang negara-negara tersebut untuk mengajukan proposal, kita mendiskusikan *list* tersebut dengan kementerian terkait. Misalnya, dalam *list* tersebut Palestina memiliki prioritas yang paling tinggi. Palestina meminta di bidang pertanian, kesehatan, dan UKM. Maka, kita mengundang kementerian yang terkait dengan usulan negara Palestina tersebut untuk dibuatkan proposal atau

*term of reference*. Namun, kita juga tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kementerian tersebut datang dan bilang bahwa kita harus mengadakan kegiatan dengan negara tertentu, misalnya Ekuador karena kita telah memiliki perjanjian dengan negara tersebut. Jadi tidak harus selalu dari *central agency* tapi bisa juga datang dari kementerian terkait. Namun, sebelumnya harus dibicarakan terlebih dahulu. Harus dikumpulkan proposal-proposal yang ada. Untuk dilakukan *short list*. Setelah ada *short list* (pagu) kemudian kita ajukan pagu tersebut ke Kementerian Keuangan. Karena Kemenkeu tidak memberikan *blank check*. Dana yang dianggarkan tersebut harus jelas untuk kegiatan apa saja. Sehingga nantinya, dana tersebut tidak masuk ke *central agency* tetapi masuk langsung ke kementerian-kementerian. Kita hanya mengelola *in terms of* (manajemen) saja. Hal itu merupakan hal yang ideal menurut pandangan saya. Karena jika dimasukkan ke *central agency* (INA-AID), akan ada resistensi untuk membuat INA-AID ini dari kementerian-kementerian. Karena dana tersebut lewat INA-AID untuk kemudian disalurkan ke kementerian-kementerian. Sedangkan sekarang uang tersebut langsung disalurkan ke kementerian-kementerian. Jadi INA-AID ini hanya untuk meyakinkan bahwa tujuannya yang pertama adalah untuk kepentingan nasional. Kedua untuk memonitor kegiatan tersebut mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Tanpa ada persetujuan dari INA-AID maka kegiatan tersebut tidak akan keluar dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

Untuk menuju dan mencapai ke-ideal-an tersebut masih banyak hal yang harus dilakukan. Menurut saya perlunya ada pembentukan *central agency* ini karena dengan Timkornas ini kurang efektif. Karena dengan Timkornas tersebut tidak ada satupun yang benar-benar melihat kesitu. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Misalnya seperti kita disini, kita mengurus kerja sama teknik tetapi kita juga mengurus kerja sama bilateral, negosiasi bilateral.



2. **Apakah harapan Ibu nantinya INA-AID atau *Central Agency* ini selevel dengan kementerian/lembaga atau dibawahnya? Misalnya jika seperti JICA kedudukannya berada dibawah Kementerian Luar Negeri Jepang.**

Tidak masalah apakah nantinya INA-AID atau *central agency* tersebut menjadi lembaga yang independen atau berada di bawah Kementerian. Yang terpenting adalah kewenangan dari INA-AID itu sendiri. Kewenangannya yang paling penting adalah bahwa Kementerian Keuangan tidak akan memberikan persetujuan anggaran untuk SST kalau yang diajukan tersebut belum dibahas di INA-AID.

3. **Tadi disebutkan bahwa telah dilakukan pemetaan negara prioritas. Hal tersebut apakah satu Indonesia dipegang oleh Kemenlu untuk dilakukan pemetaan ataukah ada kementerian lain yang memiliki petanya sendiri?**

Saya kurang tahu, mungkin Kementerian lain punya peta kepentingan mereka sendiri. Tetapi untuk *mapping* prioritas yang kita buat ini awalnya dibahas disini kemudian di unit-unit di Kemenlu, seperti unit regional. Kemudian kita meminta masukan dari unit regional atau dari KBRI mengenai apa saja kepentingan negara-negara dimana KBRI itu berada terhadap negara kita. Setelah itu kita lakukan *workshop*, kumpulkan, dan diskusikan dengan kementerian-kementerian. Dalam proses *workshop* atau diskusi tersebut, terdapat masukan dari kementerian-kementerian. Misalnya, Kementerian Perindustrian memberi masukan bahwa Mozambik perlu dimasukkan ke dalam daftar negara prioritas karena kita ada peluang untuk menjual tekstil kesana. Daftar tersebut sebenarnya kita buat karena dana yang kita miliki terbatas. Namun, jika sumber dananya berasal dari pihak ketiga, kita tidak selalu berpatokan kepada daftar tersebut. Sebagai contoh, pihak *World Bank* pernah datang ke Timkornas dan menyampaikan bahwa Nigeria ingin dilatih tentang tata cara pengairan pertanian/irigasi. Pada saat itu Nigeria tidak terdapat dalam daftar negara prioritas, namun hal tersebut tidak menjadi masalah karena dananya berasal dari pihak ketiga, yaitu *World Bank*.

4. **Berdasarkan wawancara sebelumnya dikatakan bahwa di Kemenlu terkadang kesulitan untuk mendapatkan dana. Berapa banyak dana yang sudah keluar (dilihat dari sisi seluruh Indonesia)? Kalau untuk yang Kemenlu dapat dilihat dari anggarannya sedangkan untuk Kementerian lain informasi anggaran tersebut dibutuhkan.**

Informasi tersebut memang sangat dibutuhkan untuk pelaporan dan promosi tapi sekarang tidak ada karena memang belum ada mata anggaran khusus KSST itu. Konsep KSST itu sendiri belum begitu disadari keberadaannya oleh teman-teman di kementerian.

Setneg mulai menginisiasi untuk membuat peraturan perundang-undangan tentang Indonesia sebagai negara pemberi, karena peraturan tentang hal tersebut masih sangat sedikit jumlahnya dan masih mengatur hal-hal yang umum. Sedangkan peraturan perundang-undangan tentang Indonesia sebagai negara penerima sudah lengkap.

Pada saat diskusi berlangsung ada beberapa pihak yang bertanya bahwa kita ada kerja sama bilateral namun ada KSST juga, hal tersebut bagaimana. Perlu diketahui bahwa kerja sama bilateral tersebut merupakan KSS (Kerja sama Selatan-Selatan) juga. KSS tersebut bukan hanya misalnya kita mengadakan pelatihan untuk sejumlah negara tetapi misalnya jika kita membantu Timor Leste, Myanmar, Palestina hal tersebut juga merupakan Kerja sama Selatan-Selatan juga. Kemudian mengenai dananya, terkadang mereka ada yang sudah mengajukan seperti itu. Tetapi banyak juga yang mengambil dananya dari mata anggaran kerja sama luar negeri yang pada awalnya dalam kerja sama luar negeri tersebut kita lebih sebagai negara penerima. Misalnya biasanya kita mengirim peserta ke mana namun saat ini kita harus mengirim pelatih. Hal tersebut terkadang pembukuannya disamakan padahal seharusnya berbeda. Oleh karena itu, dengan adanya mata anggaran khusus hal tersebut akan diketahui. Kemudian satu hal lagi yang diperlukan bahwa terkadang kita hanya menghitung uang kegiatannya saja dan terkadang juga kita tidak menghitung *over head*-nya dan hanya menghitung uang proyeknya saja. Oleh karena itu

dibutuhkan suatu sistem yang dapat menghitung dana yang diperoleh diluar dari dana yang telah dianggarkan tersebut.

Kita memiliki *database* untuk KST yang berisi mengenai semua informasi mengenai program. Mulai dari nama peserta, nama ahlinya, jumlah peserta, negara, dan tahunnya. Jadi ketika kita membutuhkan data tersebut kita tinggal mengaksesnya. Selain itu melalui *database* tersebut dapat diketahui *expert* siapa saja yang sudah pernah kita gunakan dan berapa banyak kegiatan yang kita Triangular-kan.

**5. Apakah sistem *database* ini datanya masih dari Kementerian Luar Negeri saja?**

KST kita sudah mulai meminta sedikit-sedikit data dari kementerian-kementerian lain.

**6. Berarti itu sistemnya bersifat internal?**

Iya.

**7. Apakah pihak KBRI pernah menanyakan mengenai data tersebut?**

Biasanya jika ada kunjungan Presiden dari negara lain baru mereka meminta data yang berkaitan. Karena memang pihak KBRI pun belum mengetahui bahwa kita memiliki *database* ini. Terkadang kita juga perlu melakukan konfirmasi dengan pihak KBRI karena data yang dimiliki oleh KBRI biasanya jauh lebih lengkap. Hal itu disebabkan karena banyak kementerian-kementerian yang tidak lewat Kemenlu tetapi mereka pasti melewati KBRI.

**8. Jadi jika suatu negara ingin meminta bantuan misalnya Afghanistan, maka usulan tersebut tidak harus diajukan ke Kemenlu tetapi bisa diajukan ke kementerian lain?**

Iya, hal tersebut bisa dilakukan. Terkadang kementerian yang bersangkutan nantinya akan menginformasikan ke pihak Kemenlu atau ke regional yang bersangkutan. Misalnya, Kementerian PU mau kirim

*expert* ke Myanmar kemudian menginformasikan ke Direktorat Asia Timur dan Pasifik, tidak menginformasikan ke Direktorat Kerja Sama Teknis.

**9. Berarti data tersebut tidak masuk ke Bappenas, Kemenlu?**

Iya, karena memang belum ada peraturannya. Persetujuannya harus lewat kita.

**10. Berkaitan dengan anggaran, berarti anggarannya masih belum kelihatan ya?**

Iya, belum. Karena sekarang anggarannya bisa dari promosi. Misalnya Myanmar ingin *expert* di bidang pertambangan emas. Kemudian mereka diminta untuk datang ke Myanmar. Mereka akan datang walaupun tidak punya dana karena dana tersebut bisa dari promosi atau dari ANTAM misalnya. ANTAM tidak perlu dari Setneg karena merupakan BUMN. Sehingga dana tersebut tidak tercatat oleh kita.

**11. Terkait dengan rencana mata anggaran khusus, bagaimana pandangan Ibu jika publik mengetahui mengenai dana yang kita sumbangkan ke luar negeri tersebut sedangkan kondisi negara kita sendiri masih butuh bantuan?**

Kita membantu sudah keniscayaan. *There is no turning back. There is only going ahead.* Dengan kita sekarang tahun ini sudah masuk 10 besar kekuatan ekonomi dunia maka *demand* akan semakin meningkat. Dan pada saat yang sama negara donor juga akan *fishing out* dari kita. Karena mereka sudah berkembang dan tidak perlu dibantu. Beberapa negara donor mengalihkan dana tersebut untuk membantu negara lain dengan Indonesia.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita sampaikan kepada mereka bahwa *increase status* itu *come with increase responsibility*. Sebagai negara yang sudah lebih maju otomatis kita harus membantu negara yang kurang. Karena selain mandat dari konstitusi, bapak pendiri negara kita juga memiliki visi bahwa kita sebagai bagian dari masyarakat hukum

internasional yang baik harus membantu negara lain. Tetapi yang terpenting adalah kita harus bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa dengan membantu tersebut kita akan mendapatkan manfaat. Manfaat apa saja yang diperoleh, hal tersebut harus di(buat) *poin-poin* (di-hitam diatas putih-kan) satu persatu, sehingga jika masyarakat bertanya manfaatnya apa dari kegiatan tersebut, kita sudah memiliki *poin-poin*-nya.

### **Responden**

Nama : Rika Kiswardani

Jabatan : Kepala Biro Kerja Sama Teknis Luar Negeri

Kementerian : Kementerian Sekretaris Negara

Tanggal : 27 Juni 2014

---

---

**1. Apakah yang diharapkan dari sistem informasi KSST yang akan kami bangun ini?**

Sebelum ada Timkornas, beberapa kementerian terkait rata-rata mereka sudah memiliki *website* masing-masing. Kemudian apabila kami mengerucut kepada kementerian yang terlibat sebagai *implementing agency* untuk KSS, informasi yang terkait KSS sudah mereka masukkan ke dalam *website* mereka masing-masing.

Terkait dengan Timkornas, karena memang badan ini dibentuk untuk mengkoordinasikan program-program kegiatan yang diberikan oleh Indonesia kepada negara lain khususnya negara Selatan idealnya mempunyai *website* sendiri yang lebih terintegrasi yang sifatnya lebih sektoral dibandingkan dengan *website-website* yang dimiliki oleh Kementerian-Kementerian, karena ini lingkupnya lebih nasional.

Harapannya adalah ke depan akan ada tenaga yang akan melakukan pemantauan penyempurnaan *website* yang akan dikembangkan tersebut. Sekretariat Timkornas berada di bawah komando Bappenas, tapi anggotanya terdiri dari beberapa Kementerian utama seperti Setneg, Kemenlu, dan Kemenkeu. Dan terdapat juga kementerian-kementerian lain yang terkait dengan *implementing agency*. Namun tugas dan fungsi kementerian-kementerian yang terkait dengan Timkornas perlu lebih di *clear*-kan lagi. Walaupun sudah dibuat yang namanya *working group-working group*. Dan kita disarankan agar fokus kepada *working group* tersebut, namun di kantor kami juga mempunyai portofolio yang tidak

boleh dinomor duakan. Sehingga inilah yang terkadang menjadi konflik dalam hal pembagian *resources*. Oleh karena itu diharapkan perlunya perekrutan tenaga-tenaga yang dapat membantu kerja sekretariat dan *working group*.

### 2. Apakah peran Setneg terkait dengan Timkornas tersebut?

Peran Setneg terkait dengan Timkornas tersebut fokus kepada tugas dan fungsi yang terdapat pada *working group* tiga, yaitu mendorong agar Timkornas mempunyai publikasi, mempunyai *guideline* yang terkait dengan *monitoring* dan evaluasi, dan mempunyai metode yang mengelola *knowledge*. Terkait dengan publikasi sampai saat ini, kementerian teknis, KST, dan kami memiliki *newsletter*, *booklet*. Masing-masing sebagai media publikasi dan dalam jangka pendek kami berencana akan membuat *website* yang nantinya akan dapat di *link*-kan ke kementerian-kementerian lain. Sehingga masyarakat dapat mengakses mengenai apa saja yang dikerjakan oleh kementerian-kementerian tersebut hanya melalui satu *website* saja. Kemudian terkait dengan *monitoring* dan evaluasi yang paling utama yaitu mengenai instrumennya. Dengan dibantu oleh JICA kami sudah berhasil merumuskan *evaluation guideline* tetapi hanya untuk kegiatan pelatihan saja. Kemudian mengenai *knowledge management*, terdapat *knowledge of KSST* yang merupakan hasil dari *project KM*.

### 3. Bagaimanakah bentuk laporan yang disampaikan oleh kementerian teknis?

Kita berbicara mengenai Setneg sebagai Kementerian dan Setneg sebagai bagian dari Timkornas. Setneg sebagai Kementerian, kami mengasuh beberapa program yang kami lakukan. Sehingga bisa dikatakan bahwa kami ini *policy maker* tetapi kami juga sebagai *do-er* (pelaksana). Idealnya empat kementerian utama ini sebagai manajer yang harusnya mengelola *policy* saja. Tapi pada prinsipnya kami juga masih mengasuh beberapa program yang tentunya bekerja sama dengan kementerian teknis.

Jika itu program mereka sendiri, tentunya dari awal sampai akhir kementerian teknis memberikan laporan kepada kami. Idealnya itu juga harus lapor ke Timkornas. Sehingga dalam rapat *steering committee* kemarin kami menyampaikan bahwa dibutuhkan adanya *reporting system*. Namun, masalahnya, kami belum mengetahui Timkornas itu siapa. Selain itu kami juga harus memikirkan insentif yang akan didapat agar Kementerian/Lembaga mau melaporkan kegiatan yang mereka laksanakan ke Timkornas.

**4. Apakah bentuk badan hukum yang sesuai untuk Timkornas?**

Belum lama ini didorong dalam bentuk Keppres (Keputusan Presiden).

**5. Apakah standar ideal yang digunakan untuk menentukan bahwa proposal-proposal yang masuk kementerian-kementerian tersebut nantinya akan di-approve oleh Timkornas?**

Nanti setelah semuanya dialihkan ke Timkornas akan ada banyak proposal yang masuk karena inisiasi dari KSS ini tidak hanya datang dari negara *beneficiaries*-nya saja. Kemudian mengenai standar ini terkait dengan usulannya. Idealnya usulan datang pada awal tahun mengikuti struktur mekanisme anggarannya. Namun ada juga usulan yang datang pada pertengahan tahun. Saya sudah pernah membicarakan mengenai pembuatan siklus anggaran. Dimana nanti akan ditarik mundur mulai dari penyebaran informasi mengenai usulan dari KBRI. Karena selama ini yang melakukan *mapping* usulan adalah Direktorat KST. Saya juga pernah berdiskusi dengan beberapa pihak mengenai pembuatan siklus anggaran. Setelah membuat siklus anggaran kemudian dilakukan pemetaan. Setelah itu baru diadakan rapat di Timkornas untuk memilah mana nanti yang akan dilakukan oleh Timkornas dan mana yang akan diberikan kepada kementerian. Jadi lebih enak jika mengikuti siklus anggaran.



**6. Apakah idealnya keputusan tetap diambil oleh Timkornas sebagai sebuah tim?**

Iya. Karena jika sebagai sebuah (secara) serial, maka *burden*-nya (beban beratnya) ada di pihak kami. Akan ada banyak sekali pemilahnannya apakah kami yang menetapkan bahwa ini yang harus diterima. Kecuali jika *tool* untuk *mapping* nya itu sudah jelas setiap tahunnya. Karena dengan kami duduk bersama maka informasinya akan saling silang. Semuanya itu *conditional*, mau serial atau mau sebagai sebuah tim sepanjang ada acuannya maka dimungkinkan saja.

**7. Dalam kondisi saat ini apakah mungkin nantinya proses *approval* tersebut dilakukan dalam sebuah sistem?**

Kalau aturannya sudah ada dan sudah jelas hal tersebut mungkin saja untuk dilakukan.

**8. Terkait dengan MAK, apakah MAK yang ada di Kemenkeu belum dapat di-*trace* mana yang merupakan dana untuk kegiatan KSS?**

Iya belum. Karena hanya dalam bentuk laporan saja belum ada identitasnya.

**9. Terkait dengan anggaran, apakah artinya anggaran bisa saja di *share* dari Kementerian lain atau dari Bappenas?**

Iya, bisa saja.

**10. Selama ini usulan tersebut akan dilaksanakan pada tahun berikutnya karena harus dianggarkan terlebih dahulu atau bisa *on demand*?**

Kalau di kami tentu baru akan dilaksanakan setelah ada anggaran tahun berikutnya. Kalau umpamanya yang *on demand* seperti PU yang di Timor Leste tersebut karena pihak Jepang nya mendorong untuk dilaksanakan tahun ini misalnya maka PU belum bisa ikut kontribusi. Dia hanya *provide*

*expert* nya saja, tidak ikut kontribusi anggarannya. Baru pada tahun berikutnya PU bisa ikut kontribusi karena telah dianggarkan.

- 11. Kalau kondisi ideal, masuknya ke Timkornas, *request* datangnya dari Kementerian Pertanian di Myanmar, apakah Timkornas yang akan menunjuk Kementerian Pertanian di Indonesia untuk mengawal?**

Iya. Karena berdasarkan skema maka misalnya usulan datang dari *beneficiary country* (Myanmar) kemudian ke Timkornas. Kemudian Timkornas ngobrol dan baru nanti dia *assign* ke kementerian teknis.

Dalam sistem ini nantinya kementerian teknis juga punya peran dalam proses pengambilan keputusan. Tidak hanya melibatkan empat *stakeholder* tersebut saja. Karena nantinya mereka yang akan menentukan apakah mereka punya kapasitas untuk melayani negara-negara yang mengajukan usulan–usulan tersebut.

- 12. Apakah harapan terkait dengan sejauh mana publikasinya nanti?**

Publikasi itu ada berbagai macam jenis. Seperti (contohnya) Kemenlu menerbitkan publikasi mengenai *center of excellent*. Kalau di tempat kami, kami sudah memublikasikan yang kami miliki. Misalnya, kami punya enam pelatihan, maka enam pelatihan itu yang akan dipublikasikan. Mulai dari *general information*, pelaksanaan, sampai siapa saja yang menjadi peserta dalam pelatihan tersebut. Kami mempunyai angan-angan bahwa jika sudah akan di-*approve* oleh Timkornas sekian pelatihan tersebut, artinya di awal tahun akan ada publikasi tentang pelatihan apa saja yang akan dilakukan dalam tahun berjalan.

- 13. Terkait dengan transparansi ke masyarakat mengenai usulan yang perlu dianggarkan, apakah hal itu perlu dipublikasikan atau tidak?**

Menurut saya ke depannya memang harus disampaikan. Apalagi pelibatan program ini tidak hanya dinikmati atau dimainkan oleh

Pemerintah. Kami pernah dalam suatu masa bahkan sebelum Timkornas kami melibatkan beberapa NGO (*Non Government Organization*).

**Responden**

Nama : Tb. A. Choesni

Jabatan : Direktur Kerja Sama Pembangunan Internasional

Kementerian : Bappenas

Tanggal : 30 Juni 2014

---

---

1. **Menurut Bapak idealnya apakah nanti sebuah proposal akan di-approve oleh Timkornas sebagai sebuah *team* atau secara serial atau mungkin secara paralel?**

Menurut saya lebih baik di-approve oleh Timkornas secara paralel karena: (1) pertama yang lebih lambat mempunyai hak untuk memveto yang lebih cepat (tidak *equal voting*). (2) Lebih lanjut, secara paralelnya tersebut, yaitu secara *offline*. Namun kalau tidak bisa lebih baik, diberi waktu seminggu untuk dirundingkan secara *offline* kemudian kalau tidak selesai bisa diputuskan secara *online*. Jadi ketidak-*availability*-(an) dari seseorang tidak membuat hal ini menjadi berhenti.

2. **Dari hasil wawancara sebelumnya, kami mendapat pemahaman bahwa sistem ini nantinya akan membutuhkan modul Perencanaan, Seleksi, dan Implementasi. Semua modul tersebut nantinya dilakukan *monitoring* dan evaluasi. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini?**

Kalau dari sudut struktur, kami ada *Working Group* Satu untuk *Capturing Demand*, *Working Group* Dua untuk *Programming*, *Funding*, dsb, dan *Working Group* Tiga untuk *Monitoring* dan *Knowledge Sharing*. Perencanaan meng-cover dua *Working Group*, yaitu *Capturing Demand* dan *Programming*.

Konteksnya, Indonesia akan menyelenggarakan KSS. *Demand*-nya dari negara lain. *Supply*-nya dari kementerian/lembaga. Karena, sistem produksinya, yaitu penyelenggaraan KSST, oleh Indonesia. Dimana *demand*-nya dari negara ketiga atau *partner countries* dan *supply*-nya dari Indonesia. *Supply* itu bisa di-assess dari kemampuan kementerian/lembaga dan juga dari *development partner*.

Isunya juga dalam seleksi itu, dari perencanaan juga harus menghasilkan *demand* dan *supply* yang cocok.

**3. Ada fleksibilitas, DIPA itu kan ada yang direncanakan sama DIPA yang langsung. Yang penting yang langsung ini yang mungkin tanpa menunggu waktu misalnya T atau T-1 tadi?**

Berarti ini kita membicarakan tentang hibah. Semuanya memang menjadi hibah tidak langsung yang tidak terdefinisi (sebelumnya) semuanya, karena APBN meminta 1,5 tahun atau prosesnya harus dikasih tahu kalau ada usulan langsung disampaikan ke KL yang bersangkutan. Kemudian, KL yang bersangkutan langsung harus cepat-cepat membuatnya untuk tahun berikutnya. Misalnya, kalau menurut teman-teman yang ikut FGD (nantinya), (apakah jika) Agustus tahun sebelumnya sampai akhir Juli kita tangkap *demand*-nya kemudian dimasukkan ke Timkornas untuk diusulkan bisa atau tidak.

**4. Terkait *approval proposal*, indikator seperti apa yang harus mereka gunakan untuk meng-assess proposal tadi itu?**

Secara umum harus ada *demand driven*. *Demand driven* itu juga harus di definisikan seperti apa *demand driven*-nya. Harus ada kriteria dari *demand driven* itu. Kemudian yang pasti juga kita harus punya *supply*-nya. Ada istilahnya *flagship* program atau program unggulan. Program unggulan tersebut juga harus di-*defined* program unggulan yang seperti apa.

Sesuai dengan struktur kita, maka *demand*-nya harus tertangkap pada T-2. *Deadline*-nya di T-2 dan baru bisa dilaksanakan pada T. Rentang waktu antara T-2 dan T tersebut kan cukup lama. Oleh karena itu harus ada program yang kita sediakan tanpa *demand* terlebih dahulu.

**5. Jadi bayangannya nanti mungkin di setiap tahun berjalan akan ada katalog program yang sudah ada anggarannya ya, Pak?**

Jadi memang harus ada e-katalog/katalognya. Katalognya itu harus di-*update* 2 tahun sekali. Katalog ini tidak hanya untuk yang *flagship* saja. Ini akan kita *upload* dan nanti negara peserta akan bisa minta. Kita hanya tinggal memberitahu ketersediaannya kapan.

**6. Terkait isu publikasi, sejauh mana kita bisa memublikasikan bahwa negara kita sudah membantu negara lain. Dari sisi anggaran, apakah seluruhnya bisa kita publikasikan?**

Kalau menurut saya pribadi, terkait publikasi (dari sisi anggarannya) tidak terlalu relevan dalam hal ini karena yang penting kita sudah buat informasi yang bisa dipublikasikan. Misalnya saya membayangkannya *fields*-nya itu termasuk nama aktivitasnya, jumlah orang, jumlah negara, *content*-nya, *budget*-nya. Yang terpenting adalah satu kegiatan ini *database*-nya harus lengkap.

**7. Terkait soal insentif, ada kekhawatiran dari Pak Parjiono bahwa sistem ini bisa kita buat sangat bagus. Tetapi jika misalnya nanti setiap *request* atau apapun tidak harus lewat sistem ini maka sistem ini tidak akan terpakai. Hal tersebut terkait dengan insentif tadi bagaimana cara agar membuat orang menggunakan sistem ini, mungkin tanpa ada aturannya sekalipun.**

Mungkin salah satu bentuk *soft* insentif adalah yaitu negara sebagai *central agency* akan melaporkan dan memberikan ucapan terima kasih dalam bentuk piagam (kepada KL yang telah melaporkan pekerjaannya).

Bentuk insentif yang agak keras yaitu mungkin *funding* (kemudahan dalam persetujuan anggaran) akan kita bantu.

### **Responden**

Nama : RM. Dewo Broto Joko Putranto

Jabatan : Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral

Kementerian : Bappenas

Tanggal : 1 Juli 2014

---

---

1. **Dari hasil wawancara sebelumnya, kita memahami bahwa sistem ini nantinya akan membutuhkan sedikitnya empat modul, yaitu modul Perencanaan, Seleksi, Implementasi, dan *Monitoring* evaluasi. Dari modul Perencanaan ini ternyata perencanaan dibuat berdasarkan *demand request* yang masuk. *Demand* yang ada tersebut ternyata masuknya baru T-3 dari tahun anggaran berjalan. Misalnya ada *request* masuk tahun 2014, dibicarakan pada tahun 2015, dan diimplementasikan pada tahun 2016. Artinya kalau seperti itu akan cukup lama *request*-nya diproses?**

Iya betul. Seharusnya perencanaan itu uang itu sudah ditandai, alokasinya berapa (dialokasikan untuk KSST sejumlah tertentu). Setelah ditandai untuk kebutuhan tertentu maka usulan itu bisa disetujui pada tahun anggaran itu. Sebenarnya hal seperti itu mungkin untuk dilakukan. Jadi, dibuat alokasi anggaran yang tidak sampai *detail* ke jenis kegiatannya. Hal tersebut sudah pernah kita lakukan. Kita mengalokasikan kegiatan tertentu dan nanti pesertanya belakangan ditentukannya. Jadi hal tersebut bisa mengurangi rantai waktu. T-1 bisa dilakukan. Alokasi anggaran ditentukan dan tahun depan pelaksanaannya.



2. **Impian sistem ini akan satu pintu, yaitu datangnya ke Timkornas. Bagaimana baiknya untuk KL yang lain yang bukan merupakan anggota Timkornas. Apakah mereka masing-masing mengalokasikan anggaran juga untuk dana KSS atau bagaimana baiknya?**

Iya memang tetap satu pintu. Masalahnya ada pada anggaran. Apakah uang itu akan dipusatkan di *pool* satu atau disebar ke KL. Hal tersebut sebenarnya masalah pilihan. Kalau mau di *pool* kan misalnya dialokasikan Rp. 100 milyar, kemudian tinggal diusulkan kegiatannya apa dan nanti akan kita seleksi untuk kemudian dilaksanakan, atau kita hanya bisa minta usulan dari KL. Namun sekarang ini sepengetahuan saya *policy*-nya itu adalah uangnya itu diserahkan ke masing-masing KL. Kalau seperti lembaga lainnya, misalnya seperti JICA harusnya ter-*pool* jadi satu.

3. **Artinya kalau seperti itu harus menjadi badan hukum tersendiri dengan anggaran tersendiri?**

Saat ini kita sedang menuju ke arah sana. Kita ini kan sebagai embrionya (Bappenas). Memang (kondisi saat ini) akan membebani anggaran Bappenas. Namun (saat ini) Bappenas (juga) mempunyai peran melaksanakan koordinasi. Hal tersebut merupakan pilihan. Namun Bappenas memang sebagai embrionya. Jikalau dibentuk lembaga tersendiri, tinggal langsung diserahkan.

4. **Bagaimana koordinasi setelah datangnya *demand*?**

Harapan dari adanya Timkornas itu nanti mereka yang menyeleksi *demand*. Namun masalahnya sekarang ini, alokasinya diberikan kepada KL. Selama ini proposalnya disampaikan ke kementerian terkait dan Timkornas yang memfasilitasi. Jadi Timkornas ini hanya memfasilitasi bahwa ada suatu kegiatan dan kementerian terkait yang akan menyelenggarakan dan mengalokasikannya.

5. Kami melihat proposal yang diajukan oleh Timor Leste yaitu pelatihan tentang pertanian di Yogyakarta. Dalam proposal tersebut disebutkan jumlah dana yang dibutuhkan. Jika kementerian terkait tidak memiliki dana yang cukup apakah hal tersebut bisa dibicarakan dengan Timor Leste?

Hal tersebut bisa saja. Namun terkadang begini, KL itu mempunyai kewenangan terhadap alokasinya. Dia yang menentukan mana yang lebih prioritas. Kalau seperti itu, terkadang proposal tersebut bisa dipindah-pindah. Hal itulah yang menjadi kelemahan alokasi KL.

6. Jadi sekarang ini, masing-masing kementerian teknis mempunyai peta sendiri-sendiri mengenai mana yang lebih prioritas? Berarti mereka belum berkoordinasi dengan Bappenas?

Iya. Karena mereka yang menentukan dan mereka mempunyai renstra sendiri. Jadi maksudnya seperti ini, (Tim)kornas itu memfasilitasi. Misalnya, ini ada dana buat kegiatan X dan jangan digunakan untuk kegiatan lainnya. Namun sebagaimana kita ketahui, bisa saja di KL nanti dana yang sudah dialokasikan tersebut dialihkan/dipindah-pindah. Kita hanya bisa mengawasinya saja.

7. Selama ini, *request demand* yang sangat rinci apakah akan dibicarakan lagi dengan pihak yang *me-request*?

Karena kita yang akan menyelenggarakan *request* tersebut maka kita yang akan menentukan *unit price* dan hal-hal lain yang berkaitan dengan *request* tersebut. Kita hanya menginformasikan mengenai hal-hal tersebut kepada pihak yang *me-request* namun tidak untuk dibahas secara bersama untuk diambil suatu keputusan. Kita hanya memberi notifikasi mengenai jumlah anggaran untuk penyelenggaraan *request* tersebut. Dan anggaran tersebut tidak boleh melebihi dari anggaran yang telah ditentukan.

8. **Kalau seperti itu, berarti ada kemungkinan setelah di-*approve*, kegiatan tersebut menjadi batal karena mungkin ada komponen yang tidak bisa difasilitasi?**

Bukan gagal (batal), namun ada kegiatan yang berkurang. Misalnya tadinya untuk 10 orang menjadi 5 orang. Tetapi kalau tidak dianggarkan bisa saja batal.

9. **Berarti harus ada notifikasi ke mereka bahwa kita hanya mampu untuk membiayai untuk jumlah yang lebih sedikit dan mereka juga harus mengirimkan notifikasi balik ke kita?**

Iya memang harus seperti itu.

10. **Jika pihak yang *me-request* juga memasukkan alokasi anggaran, maka proses *approval* proposal juga harus melibatkan pihak yang *me-request*?**

Iya. Jadi sekarang ini yang melaksanakan adalah KL. Berarti nanti terkait masalah pengaturan tersebut KL yang akan menentukan. Peran Timkornas ini nanti hanya untuk meng-*approve* saja. Karena anggarannya ada disana jadi mereka yang menentukan dan melaksanakan. Kecuali anggarannya ada di kita, yaitu di (Tim)kornas maka kita yang akan melaksanakan.

11. **Bagaimana implementasinya?**

Terkait implementasi, jika *policy*-nya KL maka mereka yang melaksanakan. Karena anggarannya mereka jadi mereka yang berwenang. Kita tidak mempunyai kewenangan sama-sekali.

12. **Terkait *monitoring*, kira-kira Timkornas ini perlu *me-monitor* mereka?**

Terkait *monitoring*, tentu Timkornas sangat perlu. Karena untuk memonitor pelaksanaan dan kendala-kendalanya. Hampir sama dengan KL-nya.

- 13. Kalau anggaran tersebut adalah anggaran mereka, artinya mereka tidak mempunyai tanggung jawab untuk melapor ke Timkornas? (terkait payung hukumnya).**

Terkait payung hukumnya, sekarang ini KSS itu ada Kepmen yang harapannya ditingkatkan menjadi Perpres. Hal itu yang nantinya akan menjadi dasar hukumnya.

Hal tersebut juga sudah jelas bahwa KSS itu berada dibawah koordinasi kita. Karena kita memfasilitasi pendanaannya itu.

- 14. Ada kekhawatiran dari beberapa *stakeholder* bahwa sistem ini nanti dibangun dengan sangat bagus tetapi akhirnya tidak terpakai. Karena memang mereka tidak ada kewajiban untuk memakai dan tidak ada insentif ketika melapor. Bagaimana pendapat Anda?**

Kita (Bappenas) ada kewajiban karena masalah pengalokasian penganggaran itu di Bappenas (kewajiban Bappenas). Pada saat pertemuan *trilateral meeting*, Bappenas memfasilitasi bahwa untuk kegiatan x harus dibiayai x. Bappenas dalam hal ini (Tim)kornas mempunyai tugas untuk *me-monitor* seberapa jauh pelaksanaannya. Salah satu insentifnya yaitu (Tim)kornas membantu agar anggaran ini dapat dibiayai.

- 15. Kalau dari sisi publikasi, terdapat beberapa isu yang sensitif terkait mengapa kita harus membantu negara lain sedangkan negara kita sendiri masih butuh dana. Menurut Bapak, sejauh mana publikasi yang bisa dilakukan dari adanya sistem ini?**

Pertama, jadi sebenarnya bahwa ini merupakan bagian dari publikasi Indonesia. Kita memublikasikan bahwa Indonesia sekarang sudah lebih maju.

Kedua, hal tersebut juga merupakan sebagai strategi kita untuk melakukan penetrasi pasar. Contoh, misalnya kita memasarkan alat traktor. Dengan kita memperkenalkan alat traktor, mereka akan mesan lagi yang lainnya, namun tidak gratis.

Ketiga, untuk men-*share* kesuksesan kita dengan membantu negara-negara berkembang.

Keempat, untuk meningkatkan posisi tawar kita. Misalnya, kita (Indonesia) ingin menjadi SekJen PBB, karena kita sudah pernah membantu negara X maka kita (dapat) meminta negara X tersebut untuk mendukung kita.

### **Responden**

Nama : Arko Hananto Budiadi

Jabatan : Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang

Kementerian : Kementerian Luar Negeri

Tanggal : 1 Juli 2014

---

**1. Apakah peran Direktorat SosBud dalam sistem yang sedang kami buat ini?**

Di Kemenlu ada dua bagian, yaitu KST lebih kepada pelaksanaannya. Sedangkan kami lebih kepada aspek *policy*-nya. Dalam arti terkait *policy* yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri. Dalam forum-forum multilateral yang terkait KSS itu kami ikuti. Dari forum-forum yang kami ikuti tersebut kemudian kami rumuskan untuk KSS *policy* kita. Jadi lebih ke *filtering* di tahap yang sangat awal.

Di dalam Timkornas, Kementerian Luar Negeri terdiri Direktorat KST yang memiliki tanggung jawab di sisi pelaksanaan dan Direktorat Sosbud yang memiliki tanggung jawab di bidang *policy*. *Policy* dalam hal ini berkaitan dengan (kepentingan) luar negeri maupun dalam negeri. Kami mengikuti forum-forum multilateral yang terkait KSS. Dari forum-forum yang kami ikuti tersebut, kami merumuskan *policy* terkait KSS. Dengan demikian, (peran Direktorat Sosbud) lebih kepada *filtering* di tahap awal.

**2. Hal apa saja yang menjadi pertimbangan untuk proses seleksi permintaan (terkait *approval* permintaan yang masuk)?**

Hal tersebut lebih menjadi peran Direktorat KST. Kami memang dilibatkan dalam proses tersebut, namun yang memroses semua itu adalah mereka (KST). Kami lebih kepada konteks *policy* besar KSS-nya (secara global).

Dari di tingkat global tersebut kemudian kami upayakan untuk turun juga ke tingkat nasional.

Direktorat KST memiliki peran yang berkaitan dengan teknis implementasinya. Permintaan masuk ke Kemenlu kemudian permintaan tersebut diproses oleh KST. Mereka (Direktorat KST) sudah punya peta kebutuhan/peta prioritas. Hal tersebut juga dibahas oleh NCT, termasuk didalamnya ada kami, untuk disepakati programnya.

Proses penentuan program (permintaan) yang akan diterima tidak hanya dibahas oleh NCT saja tetapi juga dibahas bersama-sama dengan kementerian/lembaga. Hal ini dilakukan oleh Direktorat KST. Sedangkan kami mengikuti KSST nya ditingkat global. Di berbagai forum-forum internasional, kami meng-*capture* perkembangan yang ada pada tingkat global untuk kemudian dibahas apakah kita bisa mengikuti perkembangan yang ada tersebut atau tidak.

- 3. Berdasarkan hasil wawancara dengan *stakeholder* sebelumnya, diketahui bahwa untuk kerja sama yang dilakukan tersebut, pertama-tama kita harus melakukan *assessment* dampak yang terjadi pada Indonesia terlebih dahulu. Jika dilihat dari sisi *policy*-nya, apakah tepat seperti itu?**

Iya. Itu merupakan bagian dari proses politik luar negeri. Kami di Kemenlu memiliki *policy* tertentu dan juga melihat perkembangan situasi global dari negara-negara. Dengan demikian, dengan (mempertimbangkan) keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya di tingkat global dan berdasarkan (pertimbangan) politik luar negeri, kami ramu itu semua dan kemudian kami menetapkan kira-kira negara tujuan permintaan itu sesuai atau tidak.

**4. Terkait dampak, apakah ada kemungkinan bahwa suatu kegiatan memiliki dampak yang baik untuk Indonesia namun sulit untuk dijelaskan kepada masyarakat?**

Pada dasarnya, kami melakukan ini sesuai (dengan) prinsip yang kami bangun sejak awal yaitu sejak Konferensi Asia-Afrika, yaitu persamaan. Semua negara berkembang itu sama. Meskipun sekarang ini perlu diakui juga bahwa ada negara-negara tertentu yang ekonominya lebih tinggi dan ada juga negara-negara yang ekonominya lebih rendah, namun secara prinsipnya adalah sama. Dengan demikian, pada prinsipnya (kegiatan yang dilakukan) adalah *demand driven*, adanya permintaan. Jarang sekali atau bahkan hampir tidak pernah kami menawarkan sesuatu.

Prinsip yang lainnya yaitu *solidarity*. Berbeda dengan yang dilakukan oleh negara-negara maju. Pelatihan yang mereka berikan itu satu arah, karena mereka punya kelebihan dalam hal-hal tertentu. Sedangkan (pelatihan yang) kami (lakukan) dua arah. Mungkin saja pihak yang kita latih tersebut berbagi sesuatu yang mereka punya dan kita tidak punya. Sehingga kita saling memperkaya diri.

Terlepas dari hal tersebut, setiap dari hal-hal yang kami lakukan didalamnya pasti memiliki aspek kepentingan nasional negara kita. Kepentingan nasional tersebut (misalnya) dalam hal (ketika) kita mencari dukungan jika kita mencalonkan diri (untuk posisi tertentu) di lembaga-lembaga internasional.

**5. Sistem ini salah satu tujuannya adalah untuk transparansi ke masyarakat. Apakah hal-hal yang seperti itu dapat diumumkan melalui sistem tersebut?**

Tidak bisa. Hal tersebut juga tidak bisa (sulit) terkuantifikasi sekalipun tercatat.



6. **Terkait sistem, ketika NCT akan memutuskan apakah sebuah proposal akan di-*approve* atau tidak, mungkin secara *internal* akan ada isu tersebut. Namun, apakah nantinya akan diumumkan (kepada masyarakat)? atau mungkin akan ada *filtering* (apakah dampak ini akan diumumkan atau tidak)?**

Diumumkan (mungkin) tidak (semuanya). Bahwa data tersebut ada pada kami (Timkornas) itu bagus. Misalnya negara Gambia. Untuk KSS itu kami sudah pernah bantu apa saja. Data tersebut bisa membantu kami untuk mendapatkan informasi yang kami butuhkan. (selama ini) Informasi tersebut sebenarnya sudah ada namun tidak terkumpul di satu tempat. Tidak didalam satu *database* yang tunggal. Dengan adanya sistem informasi ini nantinya harusnya satu informasi (terintegrasi).

7. **Saat ini proposal-proposal (permintaan) masih masuk ke masing-masing Kementerian dan tidak melalui satu pintu yaitu NCT. Harapannya seperti apa? Apakah masuk melalui masing-masing Kementerian tersebut itu (ternyata) juga tidak buruk?**

Tidak buruk. Karena mungkin di luar Indonesia sudah kenal dengan Kementerian (terkait) tersebut atau karena melihat di *website* atau mungkin berdasarkan logika mereka sendiri. Misalnya mereka ingin dibantu dalam bidang pertanian otomatis mereka menghubunginya Kementerian Pertanian. Namun yang perlu kami jalankan mekanismenya di Indonesia yaitu pada saat Kementerian/Lembaga menerima (proposal), kemudian (proposal tersebut) mereka kasih kemana (untuk diproses lebih lanjut). Hal ini sebenarnya sudah ada dalam rancangan kami dan disampaikan ke NCT. Untuk kemudian dibahas sama-sama di NCT.

8. **Apakah sudah ada mekanisme resmi yang memiliki kekuatan hukum?**

Rancangannya sudah ada namun belum disetujui.

9. **Ada kekhawatiran bahwa sistem ini nanti dibangun dengan sangat bagus tetapi akhirnya tidak terpakai kalau misalnya masing-masing Kementerian Teknis dapat memutuskan sendiri (tidak melalui Timkornas).**

Pada intinya (KSST) sudah berjalan walaupun belum memiliki dasar hukum yang permanen. Selama ini KSS dan KSST sudah jalan sejak sebelum tahun 80-an namun belum ter-*record* dengan baik. Sekarang ini walaupun belum ada hukumnya, tapi karena mereka sudah tahu ada Timkornas, mereka menyampaikan (proposal) itu ke Timkornas. Dan ada juga yang berkoordinasi dengan Kemenlu karena ada UU nya dan mereka paham akan hal tersebut. Jika mereka langsung berkoordinasi dengan Kemenlu maka nanti akan kami *share* juga dengan NCT. Dari NCT harusnya nanti di-*share* ke Direktorat KST dan nanti akan kami proses bersama-sama.

10. **Setelah diimplementasikan, apakah mereka selama ini melakukan pelaporan?**

Belum. (Walaupun sebenarnya) kementerian/lembaga tersebut yang ada laporannya (secara internal). Seharusnya mereka melapor kembali ke NCT untuk kemudian di-data. Karena laporan tersebut penting untuk kami mengembangkan pelatihan yang sama nantinya.

11. **Terkait *monitoring* dan *evaluasi*, hal-hal apa sajakah yang butuh untuk dipantau?**

Yang pasti program tersebut. Setelah program tersebut selesai dilaksanakan, kami lihat apakah peserta program tersebut paham atau tidak terhadap apa yang kita sampaikan. Apakah program yang kita laksanakan tersebut ada kelebihannya dan apakah program yang kita laksanakan tersebut ada manfaatnya untuk mereka. Namun terkait dengan evaluasi, kami harus melakukannya dari proses awal.

12. **Terkait dengan *policy* untuk kita bisa melakukan *monitoring* dan *evaluasi* dari awal sampai akhir, bayangannya nanti beban tugas untuk melakukan pelaporan tersebut dilakukan oleh *line ministry* atau Kementerian Teknis terkait yang melakukan kegiatan tersebut?**

Iya, karena mereka yang melakukan kegiatan tersebut (*Monev* oleh Kementerian Teknis). Seharusnya mereka sudah melakukan, namun ada juga yang belum melakukan. Kami disini (NCT) tidak mengetahui apakah mereka sudah melakukan atau belum karena kami tidak terinformasikan dan tidak pernah menerima laporannya. Kecuali mereka yang meminta bantuan evaluasi kepada kami.

13. **Terkait dengan evaluasi, yang lebih mengerti mengenai program tersebut adalah mereka (kementerian teknis) karena mereka yang melaksanakan kegiatan tersebut. Ketika mereka meminta bantuan evaluasi kepada NCT, bagaimana NCT melakukannya?**

Timnya merupakan gabungan dari NCT dan kementerian/lembaga terkait. Kami melakukannya karena kami sudah mempunyai *evaluation guideline* secara umum yang dapat digunakan untuk bidang apa saja. Kami juga sudah pernah mengadakan pelatihan untuk evaluator, sehingga evaluator di kementerian/lembaga dapat melakukan evaluasi sesuai dengan *guideline* yang ada dan sesuai dengan apa yang telah kami ajarkan.

14. **Dari hasil seluruh wawancara yang telah kami lakukan, kami telah merangkum kebutuhan dari para *stakeholder* terkait dengan sistem ini. Kami ingin memastikan apakah Bapak setuju dengan kebutuhan-kebutuhan yang telah kami rangkum tersebut. Kebutuhan-kebutuhan tersebut yaitu:**

- a. **Sistem ini akan menjadi *gate* utama dalam penerimaan proposal**

Ya saya setuju.

**b. Approval proposal secara online**

Setelah diproses oleh Timkornas bisa kami sampaikan secara *online*. Namun tidak otomatis *online*, karena butuh kami rapatkan terlebih dahulu bersama tim.

**c. Adanya ruang untuk online meeting**

Iya saya setuju.

**d. Adanya menu bagi KL, Kementerian teknisnya untuk sharing implementasi ilmu yang telah diperoleh selama pelatihan**

Iya, itu wajib ada.

**e. Perwakilan negara-negara yang tengah menjalin kerja sama dapat mengakses materi-materi pelatihan tahun lalu**

Iya, saya setuju.

Kalau bisa ditambahkan informasinya juga untuk di-*share* ke perwakilan Indonesia di luar negeri. Karena permintaan itu datangnya bisa langsung ke Indonesia atau langsung ke kedutaan kita di luar negeri.

**f. Menyediakan media publikasi atas program kegiatan itu**

Iya, saya setuju.

**g. Mudah menampilkan menu dan aplikasi**

Iya, saya setuju.

**h. Adanya notifikasi dari proposal yang masuk**

Iya, saya setuju.

**i. Penyimpanan data harus bersifat sentral**

Iya, data tersebut harus terpusat pada satu tempat.

**j. Tidak ada sembarang orang bisa mengakses sistem tersebut**

Iya, itu dibutuhkan. Tapi harus ada *certain information* untuk membedakan informasi mana yang bisa diakses oleh negara kita saja dan yang bisa diakses oleh negara lain.

**Responden**

Nama : Dyah Widiastuti

Direktorat : Direktorat Politik dan Komunikasi

Kementerian : Bappenas

Tanggal : 17 Juli 2014

---

---

- 1. Kita ingin mengetahui lebih lanjut pada Direktorat Politik dan Komunikasi (Polkom) Bappenas, apakah peran dan keinginan terhadap sistem, baik dari sisi teknis maupun dari sisi kebijakan?**

Posisi direktorat Polkom lebih di level *policy* secara nasional. Direktorat Polkom merupakan mitra Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) di Bappenas. Kita bertugas merumuskan RPJMN bidang politik, didalamnya ada sub-bidang politik luar negeri. Di dalam sub-bidang politik luar negeri terdapat lebih kecil lagi kebijakan mengenai *South-South and Triangular Cooperation* (SSTC). Berbeda dengan Direktorat Pak Choesni yang khusus melakukan kerja sama pembangunan internasional, Direktorat Politik dan Komunikasi terkait dengan kebijakan luar negeri. Karena kita bermitra dengan Kemenlu, dan Kemenlu mempunyai urusan Kerja Sama Selatan-Selatan dan *Triangular*.

Peran, tugas pokok, dan fungsi Direktorat Politik dan Komunikasi memang merumuskan kebijakan besarnya itu. Tapi untuk ke level yang lebih spesifik ke arah teknis itu dilakukan oleh Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional di Bappenas, Direktorat Kerja Sama Teknik di Kemenlu, Sos-Bud OINB di Kemenlu, dan Set-Neg. Kaitannya dengan tim koordinasi nasional KSST, ada 4 kaki, yaitu Bappenas, Kemenlu, Kemenkeu, dan Set-Neg sudah didirikan sejak hampir 4 tahun terakhir. Bu Sili selaku ketua WG 1 terdahulu yang mengenai *intitutional arrangement* memiliki peran mengenai bagaimana hubungan antar lembaga, bagaimana SOP-nya dan lain sebagainya. Tapi itu sebelum ada

Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional. Ketika ada perubahan struktur di Bappenas, kemudian ada Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional sepertinya strukturnya itu sedikit berubah. Sekarang WG 1 bukan Direktur Politik dan Komunikasi.

### 2. Tapi masih ada di WG 1?

Jadi perubahan organisasi pada WG 1 sekarang menjadi *Capturing Demand*, diketuai Direktur KST dan wakil ketuanya oleh bu Sili. Jadi berubah sekali menurut saya ya, judulnya sekarang menjadi *Capturing Demand*, bukan lagi *Institutional Arrangement*. Tapi mungkin *Institutional Arrangement* sudah tidak terlalu relevan lagi sekarang. Karena mungkin sudah terbangun di fase yang pertama, kemudian mau dilanjutkan sehingga sekarang lebih *urgent* untuk WG, mengenai bagaimana menangkap *request* dari negara-negara yang akan berpotensi menjadi mitra kerja samanya itu. Kalau ketuanya Bu Nining, Direktur KST memang sudah tepat. Karena selama ini memang merekalah yang setiap tahun melakukan *updating* peringkat negara-negara yang menjadi prioritasnya. Dan mungkin Direktorat Politik dan Komunikasi juga lebih pas untuk itu, karena sesuai dengan perannya yang mengacu pada tupoksinya. Kita lebih ke *policy*, lebih ke besarnya politik luar negeri. Kelebihan Direktorat Politik dan Komunikasi adalah kita berhubungan dengan semua unit kerja di Kemenlu. Sementara KSST ini seharusnya dilihat dalam kerangka yang lebih besar, KSST tidak berdiri sendiri, tetapi ada kaitannya dengan upaya diplomasi ekonomi untuk membuka pasar tradisional (internasional), atau upaya untuk melakukan diplomasi untuk mendukung Indonesia di kalangan negara-negara Pasifik soal separatisme Papua, untuk meredam isu-isu seperti itu, atau untuk di PBB, itu kan harus dikait-kaitkan. Harapannya kita bisa mendapat gambaran komprehensif dari semua isu politik luar negeri itu untuk memberikan masukan dalam memetakan prioritas negara yang akan bekerja sama dalam KSST. Menurut saya memang lebih bagus seperti itu.

- 3. Kalau di dalam menentukan prioritas itu, misalkan Kemenlu sudah setuju kemudian Direktorat Politik dan Komunikasi tidak setuju apakah negara itu jadi tidak disetujui, atau tetap disetujui prioritasnya?**

Saya tidak terlalu paham selama ini, karena Direktorat KST mempunyai katakanlah 10 negara yang sudah diprioritaskan tahun ini. Tetapi di sisi lain dari Direktorat Polkom kita mendapat informasi dari Direktorat di Bappenas, namanya Direktorat Perdagangan Internasional dan Kerja sama Ekonomi Internasional, yang mengurus diplomasi ekonomi, mengatakan bahwa prioritas pasar prospektif kita tuh negara ini, kita yang memberikan informasi dan memberikan masukan. Seharusnya diupayakan kompak seperti itu, KSST mungkin awalnya hanya untuk meninggalkan jejak, *footprinting* katakanlah. Tapi *in the long run* sebenarnya tujuannya tetap kita harus mencari hal-hal yang *tangible* yang bisa kita dapat. Salah satunya kan dikaitkan dengan upaya untuk membuka pasar prospektif. Lebih baik kalau itu saling berhubungan dan *in line* kan. Jadi kita dapat informasinya dari Direktorat Perdagangan Investasi Kerja sama Ekonomi Internasional itu, dan kita kasih masukan dalam dokumen RPJM. Dokumen RPJM dilihat oleh semua orang, diacu oleh Kemenlu, dan disini yang Direktorat Perdagangan dan Investasi itu menjadi mitranya Kementerian Perdagangan. Jadi diharapkan nanti semuanya bisa saling berhubungan.

- 4. Kalau selama ini, apakah sudah mengacu ke RPJM itu?**

Kalau di RPJM sebenarnya tidak disebutkan spesifik negara mana. Dan itu kan setiap tahun di *update*, kalau yang RPJM kemarin. Tapi kalo RPJM yang sekarang mungkin akan ada gambaran, gambarannya umum. Kaya misalnya di RPJM kemarin pasar prospektifnya Indonesia itu Afrika, Eropa Tengah dan Timur. Mungkin dalam RPJM mendatang juga sifatnya lebih umum seperti itu. Sementara Direktorat KST dia akan punya rekomendasi yang lebih spesifik negaranya, mungkin peringkatnya bisa berubah.

**Tapi misalkan di RPJM ada Asia, berarti kan dia tinggal pilih negara Asia itu siapa secara detail?**

Kalau Asia itu umum, sedangkan Afrika, Eropa Tengah, Eropa Timur, dan *Melanesian Sphere Head Groups* itu kan lebih spesifik. menurut saya sudah cocok berperan lebih di *Capturing Demand*.

**5. Apakah memang selama ini ada *request demand* dari Eropa?**

Oh kalau yang saya bilang tentang Eropa Tengah dan Timur tadi lebih ke pembukaan pasar non-tradisional, *not necessarily* tentang KSST-nya, tapi saya bilang kalau misalnya KSST ini akan lebih baik kalau dikaitkan dengan upaya membuka pasar prospektif. Yang relevan mungkin lebih dengan negara-negara Afrika, karena negara-negara Afrika levelnya mungkin di bawah kita. Atau negara-negara di Pasifik. Jadi kita ngasih traktor, tetapi *spare part* nya harus membeli dari kita. Hal-hal seperti itu. Sudah dapat gambaran belum mengenai keterkaitan KSST dengan isu hubungan luar negeri lainnya?

**6. Secara umum sudah. Tapi justru yang ingin ditanyakan salah satunya adalah hal-hal seperti itu apakah bisa disampaikan ke masyarakat? Kita membantu orang seolah-olah terlihat tidak ikhlas.**

Kalau menurut saya justru kalau kita memberi cuma-cuma itu malah akan dipertanyakan oleh pemangku kepentingan dalam negeri. Jadi hal yang perlu untuk mendapat penekanan itu adalah mensosialisasikan dan mengkomunikasikan pentingnya KSST di level nasional maupun internasional. Hal tersebut sudah masuk di RPJM, itu salah satu yang harus kita lakukan. Selama ini, orang justru sinis, kenapa Indonesia bantu negara lain, di dalam negeri saja masih banyak yang kekurangan. Apalagi kalau kita bilang hanya ikhlas karena kita negara yang baik, yang seperti itu akan dimarahi oleh masyarakat dalam negeri apalagi DPR. Dukungan dari parlemen itu sangat penting, parlemen butuh argumen supaya yakin bahwa yang kita lakukan tidak sia-sia. Dalam hubungan luar negeri tidak



ada *charity*, KSS itu tidak boleh cuma menjadi amal. Pada akhirnya itu adalah untuk kepentingan dalam negeri kita. Justru kalau kita punya argumen bahwa kita memberi ada rencana jangka panjangnya, kita ingin meningkatkan perdagangan kita ke Afrika misalnya, justru harus seperti itu.

**7. Apakah hal tersebut juga kalau misalkan tersampaikan ke pihak yang menerima?**

Kita tidak perlu menyampaikan seperti itu kan.

**Maksudnya, nantinya bayangannya adalah *web based system* yang semua orang bisa mengakses. Dari WG 3 kan ada sisi publikasi, nah publikasi kan tentunya keluar dan ke dalam. Hal yang seperti tadi kan baik untuk ke dalam tapi apakah untuk keluarannya, situasinya seperti apa kira-kira nanti?**

Itu tergantung cara penyampaian menurut saya. Kita kan tidak perlu menyampaikan ke negara-negara Afrika bahwa kita akan bantu kamu supaya kamu mau menjadi pasar kita, tidak perlu seperti itu. Yang penting mereka mendapat bantuan, mereka mendapatkan sesuatu, tidak usah dikatakan seperti itu. Karena cukup untuk meyakinkan *stakeholder* di dalam negeri saja bahwa kita perlu melakukan ini, kita adalah negara yang sudah saatnya memberi, tetapi tetap tidak boleh hanya dalam kerangka *charity*. Kalau *charity* itu kan disebar saja dan tidak jelas, dan takutnya tidak ada dampak bagi kita sendiri.

**8. Artinya kalau dari sudut pandang sistem yang bisa diakses oleh semua orang, bagaimana untuk membedakan publikasi ke dalam negeri dan ke luar negeri, kira-kira nanti seperti apa ya?**

*Framing* ya itu, jadi...

**Karena hal tersebut harus jelas tersampaikan ke dalam negeri, tapi tidak boleh tersampaikan ke luar negeri. Padahal sistem ini bisa diakses oleh publik**

Sistem ini akan seberapa banyak berbicara tentang itu? Saya tidak bisa soalnya. Saya terus terang belum punya bayangan *website*-nya itu akan sebanyak tulisan apa. Karena saya pikirnya ini lebih ke kepentingan praktis. Jadi lebih menunjukkan, kalau menurut saya, ini kan manfaat utamanya lebih ke negara-negara di luar Indonesia. Iya nggak? Saya nggak tahu. Sebenarnya tujuan dari *web* ini lebih untuk memudahkan si negara-negara yang mau *request* atau gimana?

**Betul, itu salah satunya, dan juga memudahkan NCT atau Timkornas dalam melakukan seleksi. Tapi kan di WG ada kebutuhan publikasi yang harus diakomodasi oleh sistem ini. Publikasi itu ke dalam dan luar, ada hal-hal yang harus di-filter seperti itu.**

Kalau menurut saya harus *prioritizing*, yang mana yang mau diutamakan. Kalau yang mau diutamakan adalah untuk memudahkan negara-negara di luar Indonesia untuk mengakses informasi yang harus dibagikan, harus diberi penekanan, mengenai *profiling* kemampuannya Indonesia. Tapi harus diingat juga bahwa itu mungkin sudah menjadi bagian dari diplomasinya Kemenlu, Kemenlu yang jualan. Tapi kalau sudah ada, menurut saya perlu dilihat juga sama tim yang men-*develop website* atau aplikasi ini adalah contoh dari negara lain. Saya selalu ingin melihat negara lain yang sudah pernah melakukan ini, contohnya seperti apa. Jadi kita tidak *reinventing the wheel* dari awal, kalau misalnya kita bisa mengacu negara lain yang sudah lebih bagus, kenapa tidak. Sudah pernah melihat belum negara lain? misalnya negara-negara seperti Brazil atau Meksiko?

Sebenarnya justru yang pernah menjelaskan ke kita bagaimana prosedur di mereka adalah Jepang melalui JICA. Jadi nanti kurang lebih Timkornas ini akan mirip dengan JICA di Jepang. Tapi apakah kita akan sampai kesini? Karena di Jepang JICA itu selain menentukan prioritas juga melakukan implementasi. Di Indonesia kan tim kornas...

Tunggu. Fokus saya lebih ke aplikasinya. Jangan lihat JICA-nya. Kalau nanti Timkornas mau jadi JICA itu urusan yang lebih besar. Tapi ini kita fokus pada aplikasi ini. Apakah ada negara lain yang sudah membuat aplikasi semacam ini? Itu menurut saya yang harus dicatat dan harus dilakukan. Contoh negara lain yang sudah pernah dibuat seperti apa? Karena saya juga tidak tahu apakah ini nanti akan menjadi bagian dari upaya membangun *knowledge* termasuk dalam aplikasi ini atau tidak?

**Secara besar ya tapi itu modul yang terpisah dari modul KSST. Karena nanti hasil dari implementasi akan dilaporkan dan *knowledge* yang dihasilkan dari implementasi tersebut harus bisa di *share*. Itu adalah modul terpisah.**

Kalau menurut saya harus membuat prioritas. Maksudnya, oke satu lihat negara lain, mereka seperti apa. Kedua, lihat prioritasnya. Yang paling penting dari aplikasi ini ingin melayani kepentingan yang mana. Kalau saya menangkapnya tadi untuk memudahkan negara-negara lain untuk melihat jualannya Indonesia itu seperti apa dan mereka bisa *relate* dengan kebutuhan mereka. Menurut saya itu dulu. Dari situ kan sudah memudahkan dari Timkornas untuk menyeleksi. Jadi dua isu sudah tertangani kalau kita menekankan pada itu. Tapi yang masalah menyampaikan kepada publik dalam negeri itu mungkin memang jadi PR. Tapi saya tidak tahu juga di dalam negeri itu *challenge*-nya seberapa berat. Maksudnya mungkin yang kita prioritaskan memperoleh dukungan DPR. Dukungan dari parlemen itu sangat penting. Mungkin parlemen *website* penting, tapi ada jalan lain yang bisa ditempuh. Mungkin dengan presentasi langsung kesana atau *lobbying* kesana atau

mensosialisasikan langsung kesana. Jadi sekarang dengan informasi yang ada ini saya lebih beratnya bagaimana ini terlihat menjual buat negara-negara yang membutuhkan itu. Jadi saya sendiri juga tidak terlalu paham bagaimana membuat informasi yang menjual. Tapi, ya harus pintar-pintar melihat kebutuhan negara itu apa dan kita harus pintar mengidentifikasi kemampuan kita dimana. Itu kan masih kurang sekali. Mungkin yang sudah pernah dibuat dokumentasinya itu yang tentang demokrasi, *economy recovery*, dan *poverty reduction* yang dibuat JICA. Itu dibuat dalam bentuk modul dan video. sudah pernah lihat belum?

**Belum.**

Kemarin Bu Sili waktu sidang PBB sempat mendistribusikan itu ke negara-negara yang hadir di sidang *Peace Building Conference*. Apakah seperti itu efektif? Itu upaya sosialisasi di level internasional. Nanti kalau sudah *one stop service*-nya di aplikasi ini mungkin akan lebih baik lagi.

**Tinggal promosikan *website*-nya saja.**

Ya kontennya harus tajam, dan harus jelas. Karena menurut saya kadang-kadang kita masih bingung dengan kemampuan kita sendiri itu sebenarnya dimana, terus mau menjual ini ke siapa. Tapi pasti harus tetap tanya ke para direktur, prioritasnya itu sebenarnya apa. Karena saya baru mendengar ini sekarang saja.

**9. Terkait *Capturing Demand*, selama ini apakah Direktorat Polkom terlibat dalam seleksi proposal yang masuk?**

Untuk seleksi proposal masuk sebenarnya sudah ada SOP, sudah ada *draft* SOP. Tetapi, menurut saya *draft* SOP Timkornas mengenai seleksi proposal dan lain sebagainya itu belum berjalan. Belum ada upaya untuk menguji-cobakan. Jadi sekarang berjalan masing-masing. Ada yang masuk melalui KST, Kemenlu, atau Setneg, masih seperti itu. Tapi ke depan rencananya akan satu pintu. Tapi menurut saya mungkin levelnya Direktorat Polkom tidak teknikal seperti itu. Mungkin kalau sebagai

anggota Timkornas nanti iya. Tapi kalau sebagai Direktorat Polkom kita ada pada level *policy*. RPJM yang untuk 5 tahun sangat umum dan menurut saya tidak seharusnya kita ikut campur untuk urusan lihat proposal satu per-satu. Kita dapat info dari sana, kita kasih masukan.

**10. Direktorat Polkom sebagai anggota dari Timkornas apakah selama ini pernah terlibat dalam seleksi proposal?**

Saya sepertinya tidak kompeten untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi yang saya tahu, belum pernah. Karena kita beda dengan KST atau Setneg. Kalau KST dan Setneg mereka melakukan kegiatan KST. Kalau Direktorat Polkom itu tidak sama sekali melakukan hal-hal seperti itu. Karena kita benar-benar berada di level *policy*. Tupoksinya Direktorat Polkom adalah membuat dokumen perencanaan bidang politik, di dalamnya ada Sub-Bidang Politik Luar Negeri, dan di dalamnya lagi ada fokus tentang KSST.

**Responden**

Nama : Rd. Siliwanti

Jabatan : Direktur Politik dan Komunikasi

Kementerian : Bappenas

Tanggal : 21 Juli 2014

---

---

**1. Apakah peran Direktorat Politik dan Komunikasi (Polkom) di dalam Timkornas?**

Sudah dibaca atau belum apa perannya Direktorat Polkom?

**Sepengetahuan kami Direktorat Polkom berperan dalam hal *Capturing Demand***

*Working Group* satu ya

**Iya, *Working Group* Satu**

Jadi harus dibedakan, peran itu tidak bilang (bisa dibedakan) per Direktorat. Peran itu (adalah) Bappenas, Kemenkeu, Kemenlu, dan Setneg. Jadi, kalau pertanyaannya (peran) direktorat, tidak ada hubungannya. Jadi, harus dibedakan antara direktorat dan satu institusi. Jadi, pertanyaannya (yang tepat) itu (adalah) satu (peran untuk) institusi Bappenas. Kalau kami di sini, kalau nanti baca, struktur keputusan yang terkait dengan kerja, tupoksi dari Direktorat KPI dan Direktorat Polkom pasti tidak akan terkait.

**2. Bagaimana Direktorat Polkom bekerja sama dengan direktorat lainnya di Bappenas yang terlibat di NCT?**

Direktorat Polkom disimpan (tergabung) di WG 1. Jadi berbicara mengenai WG 1, WG 2, WG 3 harus dibedakan. Tidak bisa (dijelaskan sebagai) *single* Direktorat Polkom Bappenas itu (berperan sebagai) apa.

Tidak ada kaitannya dengan tupoksi. sesungguhnya. Pertanyaan itu salah khusus case-nya Direktorat Polkom.

**Jadi kalau kita bicara WG 1 itu di dalamnya ada Bappenas Direktorat Polkom dan lainnya?**

Iya, di dalamnya ada saya (Direktorat Polkom), itu Bappenas. WG-nya yang kerjanya. SOP (yang ada) ya SOP WG. Jadi, bukan (SOP) Direktorat Polkom, (tapi) Direktorat KPI.

**Jadi WG itu bekerja sebagai tim dan tidak ada pembagian tugas diantara Direktorat yang terlibat?**

Ya, pembagian tugasnya itu (mengikuti) WG 1, WG 2, WG 3.

**Jadi, tidak ada *breakdown* masing-masing direktorat lagi?**

Tidak, mungkin itu informasi yang belum satu (pemahaman). Jadi, kalau dilihat, dibacanya adalah satu institusi, institusinya itu besar. Bukan institusi per direktorat. Karena kita Bappenas, maka disebutnya Bappenas. Walaupun didalamnya, kalau dibaca, ada Direktorat KPI atau Direktorat Polkom. Tapi sesungguhnya itu Bappenas, jadi dibacanya Bappenas. Jadi, kalau nanti ditanyakan ke Kemenlu “Menurut Ibu apa fungsi Direktorat Polkom?” Semua tidak akan bisa jawab. Lalu ditanyakan ke Kemenkeu, (dia) tidak akan bisa jawab juga. Ini dikarenakan memang tidak ada hubungannya. Jadi, kalau ditanya apakah peran Bappenas, itu baru bisa dijawab. Karena kita sebenarnya KPI-nya. Kalau kami ini membantu, jadi kalau disebut membantu, nanti tidak ada “oh sukarela ya”. Tidak seperti itu. Saya jawab kita ini Bappenas. Kalau ditanya bagaimana (perannya)? (Jawabannya seperti) hubungan SOP-nya, yaitu antara WG 1, 2, 3.

- 3. Ini berarti pemahaman baru untuk kita, selama ini kita berpikir bahwa seperti misalnya di Kemenlu itu kan ada KST dan Direktorat Sosbud, dan mereka waktu itu menyatakan bahwa memang direktorat yang satu dengan yang lainnya itu memang berbeda**

**fungsinya dalam Timkornas. Berarti ini adalah pemahaman baru untuk kita.**

Di dalam Timkornas itu satu, tidak ada penempatan berdasarkan tupoksi di Kemenlu. Jadi, kita dibagi karena jumlahnya ada 6 orang dari dua Direktorat sehingga dibagi tiga atau lebih mendekati ke pekerjaannya, Direktorat Kerja Sama Teknik dan Direktorat Sosial dan Budaya.

**4. Kalau seperti itu, sebenarnya peran Bappenas sendiri di WG 1 dalam hal *Capturing Demand* itu seperti apa?**

*Capturing Demand* perannya seperti apa saya belum baca. Itu ada tugas-tugasnya. Sudah dibuat (atau) belum? Dari tempatnya pak Choesni tugasnya apa, yang WG 1, WG 2, dan WG 3 tugasnya apa.

**Apakah sudah berjalan seperti itu?**

Saya belum tahu persis yang sekarang, yang struktur baru. Kalau dulu, saya tugasnya itu di WG 1. Di WG 1 karena terdiri dari kerja sama teknik. WG 1 dan Kemenkeu kalau tidak salah dulu membahas mengenai masalah struktur penguatan kelembagaan. Yang WG 2 itu penguatan program, pengembangan program. WG 3 itu (untuk) *Monev*. Jadi bertanya tentang pekerjaannya itu. Kalau bertanya tentang *capturing demand*, saya lupa kemarin tugasnya. Tugasnya itu (adalah) yang sudah digariskan. Atau sekarang mau merumuskan tugas baru?

**Sebenarnya kami mau melihat kondisi yang sekarang dan kondisi idealnya. Jadi yang sekarang itu berjalannya seperti apa.**

Kan belum, yang baru itu belum.

**Ya, ternyata sebenarnya sudah dirancang ada yang baru, tapi memang belum berjalan.**

Ya memang belum berjalan, karena baru bulan lalu ditetapkan.



**Apakah artinya kondisi ideal yang diharapkan memang belum berjalan?**

Ya, memang belum berjalan karena baru 1 bulan, kalau tidak salah, atau 2 bulan. Biasanya ada di dalam SK Menteri. (Nanti dapat) dibaca SK-nya, tugasnya apa.

**5. Apa kesulitan yang selama ini dihadapi dalam hal KSST? Kaitannya dengan sistem yang akan dibangun ini, sistem ini harus bisa membantu kesulitan yang dialami tersebut.**

Masalahnya hanya koordinasi saja karena belum jelas SOP-nya. Jika dikaitkan dengan sistem TI, kalau SOP-nya belum tertuang akan susah. Karena letaknya jauh-jauh, jadi harus pakai teknologi tapi itu pun tidak menjamin dengan memakai teknologi dapat terkoordinasi dengan baik. Sesungguhnya, ini karena belum jelas tugasnya saja. Seperti tadi ditanyakan “Ibu tugasnya apa?”. Saya lupa lagi karena saya belum dikasih tugas secara tertulis WG 1 itu apa. Ini karena saya sekarang dengan bu Nining di Direktorat Kerja Sama Teknik di Kemenlu. Bu Nining menjadi ketua (sedangkan) saya menjadi wakil ketua. Jadi, tugasnya apa saya lupa lagi. (Tugas) yang kedua (WG 2) itu kalau tidak salah program, yang WG 2 tetap program. Untuk tugas WG 1 nanti akan saya carikan.

Masalah (utamanya) yang tadi itu, koordinasi. Koordinasi (akan) mensyaratkan sistem TI yang bisa *connected* satu sama lain.

**Apakah nanti seluruh Timkornas bisa diskusi *online*?**

Ya, karena kita susah bertemu. Misalnya kita, ini karena belum ada bisa legitimasi secara hukum. Si Timkornas ini hanya keputusan menteri saja. Jadi, (masih belum sesuai) rencana (menjadi) perpres atau sejenisnya, jadi kami susah untuk bergerak. Solusi karena belum ada legitimasi itu mungkin dengan cara seperti ini, (dengan) teknologi. Kalau rapat koordinasi misalnya harus dilakukan, itu pun tidak serta merta bisa seperti itu. Walaupun dipasang TI menyambung ke seluruh Kementerian/Lembaga, terutama yang 4 (Kementerian/Lembaga) itu, itu

tergantung juga komitmen para (pejabat Timkornas), ya misalnya kaya saya, harus punya komitmen. Namun, akan jauh lebih memudahkan jika menggunakan teknologi. Saya sendiri kalau ditanya apa tugas Direktorat Polkom itu, kita tidak ada hubungannya. Karena tugas sehari-hari kita mengenai substansi program untuk Kementerian Luar Negeri atau di bidang hubungan luar negeri. (Pekerjaan) KSST itu hanya sebagian kecil saja. Jadi kita bicara mengenai hubungan luar negeri KSST hanya (bagian) kecil saja. Jadi, tugas Direktorat Polkom sesuai dengan Keputusan Presiden hanya kebijakan saja. Jadi, kalau sudah seperti KSST yang operasional, sebetulnya kita sendiri secara tupoksi seharusnya tidak terlibat, tidak langsung melaksanakan operasionalisasi dari ini, kegiatan ini. Tapi karena ini *pioneer*, baru, yang harus dikawal, jadi kami (Direktorat Polkom) dan mungkin KPI terbatas orangnya. Kita dari awal menginisiasi bahwa kebijakan ini muncul dari direktorat ini, mengenai Kerja sama Selatan-Selatan. Oleh karena itu, kita jadi terlibat dalam Timkornas KSST ini. Sekarang sifatnya keterlibatannya memang karena sukarela membantu, karena satu Bappenasnya.

Programnya adalah program yang besar, KSST hanya bagian kecil. Dari 8-10 (program), KSST hanya satu saja. Oleh karena itu, banyak terdapat kebijakan mengenai WNI-BHI, Perdamaian dunia, ASEAN, diplomasi ekonomi, diplomasi perbatasan. Jadi, KSST itu hanya sebagian kecil saja. Kita itu sebenarnya membantu KPI, makanya kita mengatakan tidak membantu KPI tapi membantu Bappenas sebagai tim pilarnya. Ini dikarenakan kami punya rencana ke depan bahwa ini harus menjadi satu lembaga sendiri kalau kita mau mengurus ini, seperti KOICA. Jadi, arah kita kesitu walaupun sebenarnya pembicaraan ini belum sampai level pimpinan. Tapi ini arah dari awal kita ingin mendorong ini menjadi lembaga seperti JICA, KOICA karena sekarang ini harus dikerjakan sendiri dan khusus. Mungkin lembaga sendiri, atau lembaga ada struktur organisasi sendiri, bisa dibawah Bappenas. Dibawah Bappenas tapi ada semacam JICA-nya yang memberikan hibah. Di dalamnya ada program-program.

**6. Selama ini apakah kalau ada dana bantuan atau permintaan bantuan dari negara ketiga sudah masuk ke NCT atau katakanlah masuk ke Bappenas**

Sesuai SOP-nya kita bilang ini harus masuk ke NCT, tapi dalam konteks sebetulnya Bappenas. Hal ini karena Bappenas, sesuai tupoksinya yang sekarang, menerima proposal atau apapun yang berkaitan dengan hibah pinjaman luar negeri melalui Bappenas. Itulah mengapa NCT-nya itu letaknya di Bappenas karena ketuanya di Bappenas. Ini karena *existing* Tupoksinya sebetulnya semua harus dibahas di Bappenas. Oleh karena itu, terdapat *blue book*, *green book*. Ini bagian yang seperti itu. Jadi, sekarang (proposal) masuk karena Bappenas. NCT itu kan (ada) karena siapa (yang bertanggung jawab) di Bappenas? Oleh karena itu, diperkuat di KPI-nya karena ada yang ditugaskan.

*Capturing demand*-nya seperti itu. Pada prinsipnya menentukan negara mana yang mendapatkan hibah dari kita (Indonesia). Tapi, Tupoksinya harus jelas, tidak hanya satu.

**7. Kalau dikira-kira, sebenarnya yang menjadi dasar kenapa kita mau membantu negara ini kenapa kita tidak membantu negara ini, atau belum membantu, itu kira-kira dari sisi apa? Apakah sisi politik, sisi teknis, atau keseluruhannya?**

Ada kriteria yang kita bangun, itu mungkin di *draft grand design* dan *blue print*. Jadi, sebenarnya, kriterianya (adalah) *demand driven* yang paling utama. Jadi kalau ada permintaan dari mereka, dari negara ketiga yang akan diberikan kerja sama teknik. Itu yang akan kita prioritaskan, terutama negara-negara berkembang atau negara selatan-selatan.

**Apakah merumuskan itu Direktorat ini atau bersama Bappenas secara keseluruhan?**

Timkornas

**Apakah selama ini perumusan secara bersama-sama negara mana yang akan dibantu sudah berjalan?**

Sudah, sudah berjalan. Sekarang sudah dilakukan oleh tempatnya Bu Nining, Direktorat Kerja Sama Teknik Kemenlu. Jadi, sudah ditentukan, sudah ada kriteria, negara-negara mana yang (menjadi) prioritas mendapatkan kerja sama selatan-selatan.

**Apakah itu sudah dilihat dari sisi politik, dan teknis juga?**

Mungkin ada sekitar 10 atau kriteria 8, satu *demand driven*, kesetaraan, keterbukaan, dll.

**8. Selama ini kalau ada proposal *request demand*, artinya ada negara ketiga yang menginginkan bantuan dari Indonesia, seperti apa prosedurnya, untuk menentukan di *approve* atau tidaknya?**

Sebenarnya kita sedang menjalankan SOP yang sudah dibangun sebelumnya. Sudah lihat belum? Mengikuti itu. Namun, kita uji coba SOP-nya itu, apakah bisa berjalan dengan baik atau tidak.

**Sejak kapan SOP-nya ada?**

Sudah setahun atau dua tahun. Sudah lama itu. Jadi harus baca dulu SOP-nya sebelum wawancara, karena kalau tidak seperti itu mungkin akan susah memahami apa *link*-nya satu sama lain. Sebenarnya, prinsipnya kalau dulu, kenapa kita bikin SOP karena bisa saja usulan dari negara lain itu masuknya ke Kementerian/Lembaga teknis, bisa masuk ke Bappenas, bisa masuk dari pihak donor uang lain, *triangular*-nya, misalnya masuk ke USAID. Kemudian USAID menginformasikan ke pemerintah Indonesia, (menginformasikan) negara ini yang perlu Kerja sama Selatan-Selatan dan *Triangular*. (Proposal bisa juga) masuk ke Kementerian Keuangan, atau masuk ke Kementerian Luar Negeri. Itu sudah ada di dalam SOP, (dari) siapapun masuknya, dari pintu manapun, itu harus pertama masukkan dulu ke NCT. Dari Kemenkeu misalnya, ada

donor mana atau negara mana, walaupun proposalnya itu jatuhnya ke Kemenkeu, atau Bappenas, atau Kemenlu, atau kementerian teknis lainnya, itu harus diserahkan proposalnya ke NCT. Kemudian NCT mendata ini dan mendiskusikan sesuai dengan kriteria yang ada. Berikut (adalah negara) yang akan mendapatkan hibah dan dicatat ke sistem informasi yang ada. Selanjutnya, dinyatakan bahwa misalnya ini sesuai dengan kriteria yang sudah dibangun, maka akan disetujui. Teknisnya, itu langsung misalnya ke Kementerian/Lembaga teknis berikutnya. Namun, mereka harus melaporkan apapun yang dilakukan masuk ke *database*. Jadi, jika di awal ini baru *agreement*, ketika sudah dibahas ke level teknis, ini harus diinformasikan *updating-nya* mengenai *progress-nya* sudah sejauh mana dari tahap 1, tahap 2, tahap 3. Kemudian, pelaksanaannya juga seperti itu, harus dilaporkan mulai dari persiapan, persetujuan, sampai kemudian persiapan teknisnya. Ini persiapan secara program. Negara mana yang ditentukan nanti *capturing demand* ini yang menentukan. Mungkin masuk WG 1 sebagai dapurnya. Walaupun kemudian dikhususkannya di tingkat NCT. Kemudian masuk ke yang teknis. WG 1 sama WG 2 harus nyambung juga. Nanti dilihat dari sisi programnya bagaimana, dari sisi *funding-nya* ada atau tidak. Nanti ini *updating* terus ke sistem informasi yang sudah ada. Hasil dari WG 1 misalnya, di WG 2 keputusannya (seperti) apa. Jadi, NCT ini bergulir. Kemudian ke teknis ke Kementerian/Lembaga masing-masing, nanti hasilnya bagaimana. Jika ternyata secara program secara anggaran disetujui, maka *feasible*, berarti bisa diterima. Kemudian teknisnya di-*report* juga masuk ke dalam *database*. Terus sampai ke pelaksanaan, sampai ke *money*. Dan pekerjaannya *money* dikoordinasikan juga di WG 3.

### **Apakah kondisi idealnya memang seperti itu?**

Sekarang kalau mau nanya yang idealnya, itu belum ada. Semuanya belum ada.

**Jadi, apakah kondisi saat ini usulan *demand* tadi masih dapat datang ke kementerian teknis langsung, dan langsung dikerjakan? Itu adalah kondisi saat ini yang kita dapatkan informasinya.**

Tidak, sekarang sudah tidak begitu. Seharusnya sudah tidak begitu. Ini (masih bisa masuk ke) Kementerian/Lembaga, Kemenkeu, Bappenas, Setneg, Kemenlu. Ini bisa masuk darimana saja seharusnya ke NCT dulu. Seharusnya ini *database*, kaitannya sama keputusan, di *approve* atau tidak. Tapi Ini belum berjalan.

- 9. Dari hasil yang kita dapat dari wawancara dengan Setneg, ternyata ada beberapa kementerian yang belum menjalankan SOP seperti ini. Kira-kira kalau dari pandangan Ibu, bagaimana cara agar mereka, kementerian-kementerian teknis, mau menjalankan ini. Artinya, mereka mau melaporkan kalau dapat proposal usulan bantuan, nanti mau melaporkan ke NCT. Apakah nanti kita bikin payung hukumnya? Atau bagaimana?**

Sebenarnya ini masalah sosialisasi saja. Artinya, sosialisasinya masih lemah. Sosialisasi agar ini terkoordinasi dengan baik di NCT. Artinya ini yang tidak terjadi.

Karena tidak ada legitimasi secara hukum. Ini penting, karena Kementerian/Lembaga nanti bisa ikut ke Kemenkeu, karena sudah ada SK atau perpres, kalau melalui perpres, kalau perpresnya sudah ada. Jadi Kementerian/Lembaga sudah tahu harus seperti apa. Tidak akan mungkin dia (Kemenkeu) menyediakan uangnya (jika tidak sesuai aturan). Jadi, salah satu solusinya adalah menyediakan anggaran supaya Kementerian/Lembaga itu sadar (bahwa dia) menyediakan anggaran untuk KSST.

Jadi, caranya (dengan) *mem-push* itu. Kita masukkan ini di *trilateral meeting*. Jadi, semacam *mainstreaming*, *gender*, ada matriksnya sendiri. Ini yang kita sebut di dalam *trilateral meeting* harus memenuhi beberapa syarat. Hal-hal yang harus dilakukan selain alokasi anggaran, seperti

*mainstreaming gender*, dan sekarang masuk yang disebut KSST. Jadi diidentifikasi, KSST untuk masing-masing Kementerian/Lembaga berapa uang yang diperlukan. Caranya seperti itu, melalui mekanisme pemberian anggaran.

***Trilateral meeting* itu anggotanya berarti...**

Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kementerian Teknis. Itu Bappenasnya KPI.

**10. Apakah itu sudah berjalan? Apakah sudah anggaran khusus KSST?**

Iya, sudah. Walaupun mungkin yang dimaksud dengan Kemenlu yang menyatakan bahwa jalan sendiri-sendiri ya itu kelewat aja. Tapi sesungguhnya sudah ada *list* kementerian mana saja yang akan melaksanakan KSST. Itu dicatat di dalam sistem anggaran kita, bahwa ini adalah KSST. Tanda bahwa ini adalah KSST untuk Kementerian/Lembaga tertentu. Ini perlu di-*database*-kan juga. Sekarang yang terjadi adalah pekerjaan KPI. Pekerjaan KPI karena sebenarnya Bappenas. Bappenas dan *trilateral meeting* itu Kemenkeu dan Kementerian teknis. Ini harus di *database*-kan juga. Jadi, nanti ada hasil *trilateral meeting* untuk KSST. Jadi, (ini) harus masuk ke *database* juga.

**11. Kalau *trilateral meeting* itu sekali setahun atau ada rapat evaluasi rutinnya?**

Iya setahun sekali. Untuk melaksanakan tahun 2015, kita *trilateral meeting*-nya tahun 2014. Itu sudah selesai dari bulan April untuk pelaksanaan 2015. *Trilateral meeting* itu untuk menyusun rencana kerja pemerintah. (Itu untuk menentukan) anggarannya akan keluar atau tidak untuk tahun depannya.

Ini mau membangun sistem informasinya?

**Iya benar. Jadi nanti kami mau mengkaji SOP-SOP yang ada kira-kira nanti yang bisa kita TI-kan yang mana saja agar mempermudah kerja dari NCT ini.**

Jadi, mungkin kalau yang ini (kegiatan APBN) mungkin datanya dari awal, karena dia April. Nah kalau yang ini (*flagship*), usulan bisa masuk kapan saja. Jadi *databasenya* satu. Pertama biasanya *databasenya* ini (*flagship*) dulu. Walaupun, disini (kegiatan APBN) bisa jadi sudah diidentifikasi negara mana yang akan dibantu. Yang *trilateral meeting*, ini mungkin jaga-jaga si Kementerian/Lembaga. Oleh karena itu, sebelum Kementerian/Lembaga punya *trilateral meeting*, seharusnya sudah ditentukan kebijakan untuk KSST. Biasanya Bappenas yang membuat itu. Jadi, kebijakannya, apakah kita tetap akan melaksanakan 10 *flagship* dan di negara mana saja. Itu sebenarnya bisa ditentukan kebijakannya dulu. Nanti Kementerian/Lembaga bisa mengikuti sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia. Urutan pertama itu biasanya kebijakan dulu, kebijakan pembangunan, KSST, harus muncul dulu kebijakannya. Nanti akan diikuti sebagai *guidance* oleh Kementerian/Lembaga teknis. Kemudian Kementerian/Lembaga teknis di *trilateral meeting* menghasilkan program dan anggaran, kalau bisa (berikut) negaranya. Nanti, tugasnya *capturing demand* adalah menentukan, memberikan masukan, sebagai dapur untuk mengeluarkannya kepada pemerintah Indonesia, dan menerapkan kebijakan ini. Kebijakan ini nanti akan diikuti oleh seluruh Kementerian/Lembaga. Kementerian/Lembaga harus sesuai dengan kebijakan ini. Ini baru program. Nanti yang (proposal yang) masuk (dari) siapapun, (hanya) ini yang ada anggarannya. Namun, ada anggaran lain (juga) dari donor.

- 12. Pada saat *trilateral meeting*, usulan kegiatan/program itu berdasarkan *request* atau *demand* yang sudah masuk atau Kementerian/Lembaga sudah punya usulan masing-masing?**



Ya, masuknya (dapat) dari mana saja, tapi harus ditentukan terlebih dahulu kebijakannya. Jadi, dia punya bahan sebelum masuk dari mana-mana. Sekarang ini, biasanya juga tidak langsung. Tapi permintaan *crash program*, misalnya usulan dari Myanmar, itu baru datang dan minta 3 bulan kemudian. Tetap saja harus ada proses, makanya (harus) mengikuti SOP-nya. Kalau kita menentukan Myanmar untuk tahun depan, bisa saja seperti itu (singkat, cepat), tapi belum pernah. Itu pasti usulan tahun lalu.

### **Apakah yang 3 bulan itu karena memang dananya tidak ada?**

Jadi sistem anggaran kita, kalau itu dari APBN tidak bisa seperti itu. Jadi, harus satu tahun sebelumnya. Begitupun yang dari hibah, itu juga tidak semudah tiba-tiba 3 bulan kemudian langsung dilaksanakan, jarang juga. Jadi jarang yang 3 bulan begitu. Tapi sampai sekarang belum ada yang secepat itu. Namun, mungkin akan ada. Itu yang perlu dibahas nanti di NCT ini.

### **Jadi, harapannya nanti memang memungkinkan?**

Ya, yang jaraknya pendek. Tapi kalau sistem keuangan kita tidak bisa. Jadi, sekarang harus setahun menentukannya tapi pelaksanaannya tahun depan.

- 13. Kalau dari sisi sistem pelaporan, kita ada isu keterbukaan informasi. Bahwa kita membantu beberapa negara, tetapi masih ada isu apakah publik dapat menerima fakta bahwa kita membantu negara lain? Menurut ibu gimana, apakah kita sudah siap untuk menginformasikan publik bahwa Indonesia telah membantu Myanmar, Timor Leste dengan dana sekian, sementara di negara kita juga sebenarnya ada beberapa daerah yang membutuhkan dana?**

Kenapa pertanyaannya seperti itu, nanti apa hubungannya dengan teknologi informasi (yang akan dibuat)?

**Itu terkait dengan apa yang akan kita laporkan di sistem. Jadi nanti di sistem akan merekam bahwa Indonesia membantu Myanmar, membantu Timor Leste. Data tersebut akan kita olah untuk pelaporan. Pelaporan ini, apakah nanti bisa kita sampaikan ke publik atau untuk konsumsi NCT saja?**

Jadi, harus paham UU No. 14 tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Jadi, semua pengeluaran anggaran itu harus dilaporkan, bisa diakses oleh publik.

**Mungkin pertanyaannya lebih pada bagaimana caranya menyampaikan kepada publik bahwa Indonesia sudah membantu negara lain tanpa membantu publik mempertanyakan kebijakan yang ada.**

Tidak lah, makanya saya bertanya kenapa pertanyaannya seperti itu. Menurut UU No. 14, ada 4 kategori informasi, (1) yang serta merta, (2) yang rahasia, (3) "saya tidak ingat persisnya". Yang serta merta, sekarang, pelaksanaan ini belum disosialisasikan karena Pak Choesni juga belum tahu, belum mengerti sepenuhnya (tentang) UU No. 14. Saya juga belum memberi tahu. Tapi ini harus diuji dulu. Informasi mengenai anggaran yang digunakan itu masuk kategori mana. (Apakah termasuk) kategori serta merta? Kalau (masuk) kategori serta merta, maka sistem informasinya harus menampilkan ke publik. Jadi ada bagian-bagian yang di dalam kita melaksanakan KST ini dalam konteks UU No.14 tahun 2008 tuh ada yang rahasia, ada yang serta merta, ada yang dikecualikan, jadi hanya beberapa. Jadi nanti lihat itu ada 4 kategori, kita itu masuk yang mana. Ketika nanti proses perumusan ketetapan, kita bilang itu rahasia karena nanti harus diuji di Komisi Informasi. Tapi misalnya sudah dilaksanakan itu serta merta, misalnya anggaran yang sudah kita gunakan harus dilaporkan. Jadi tidak ada hubungannya, secara politis, memang itu harus kita terima. Tidak bisa lagi itu dirahasiakan. Memang risikonya seperti. Tapi kalau kita mau melaksanakan KIP ini, ya 4 kategori

ini yang harus ditentukan mana-mana informasi yang rahasia, serta merta, dikecualikan, dan ada satu lagi.

**14. Berarti perlu godok juga informasi di NCT mana saja yang serta merta, dll.**

Iya, keputusan itu ada di kita. Tentukan dulu sebelum membangun seperti apa sistemnya. Tentukan dulu mana yang serta merta, rahasia, dan lain sebagainya itu.

**Ini mungkin ini akan kita sampaikan. Ini juga isu buat di FGD yang akan kita adakan di hari Kamis. Mungkin akan kita tanyakan di forum nanti.**

Seperti itu, jadi ya risiko. Aturannya memang seperti itu.

**Kalau nanti datanya mau disampaikan ke publik, kita harus bisa mem-filter, mengklasifikasi dan memberikan ilmu juga ke publik kenapa begini kenapa begitu. Apakah seperti itu?**

Iya, diklasifikasi. Masalahnya, nanti, secara politis, yang serta merta itu harus. Terkait menimbulkan reaksi publik (atau tidak) memang risikonya seperti itu. Kita justru melanggar UU No. 14 kalau karena persoalan politis tapi kita simpan. Proses akuntabelnya disitu. Jadi, nanti tugasnya bertambah. Harus dibuat kategori terlebih dahulu. Nanti kalau ada pertanyaan sistemnya seperti apa, harus dijawab. Misalnya, dari publik ada yang minta berapa persen (dana KSS). Harus ada SOP-nya (untuk memenuhi permintaan ini). Apalagi sekarang ada pelaksanaan UU KIP, ada PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Nanti *link*-nya apakah ke Bappenas sebagai Kementerian PPN. Dari situ *link* yang dari Kerja sama Selatan-Selatan baru ada. Kalau sekarang, dari direktorat-direktorat, PPID-nya ada satu. Nanti mungkin bertambah, Timkornas mungkin akan masuk disini, di PPID ini. Nanti kalau publik itu akan tanya lewat PPID, nanti baru PPID ke Timkornas.

**PPID ini adanya dimana?**

Seluruh institusi publik punya, tapi biasanya berada di sub organisasi Humas.

**15. Terkait *movev*, selama ini kepada siapa kementerian teknis melapor kegiatan KSST mereka?**

Kementerian teknis belum melapor, belum bekerja (seperti itu). Di SOP, kalau tidak salah, melapor ke NCT.

**Kalau di SOP memang melapor ke NCT. Yang menjadi *concern* kami adalah walaupun sistem ini nanti dibangun dengan sangat baik, apakah nanti kementerian teknis bersedia melapor ke NCT? Seperti apakah kekuatan hukumnya?**

Itu seharusnya dibangun di dalam perpres. Perpres akan menjustifikasi wewenang NCT seperti apa. Perpres biasanya mulai dari program sampai ke...

**Untuk Perpres-nya itu sendiri, masih proses penggodakan...**

Tidak ada. Tanyakan ke KPI, tanyakan ke Pak Choesni. Padahal dari dulu sudah didorong. Itu tugasnya Timkornas. Sebenarnya ingin segera, tapi sampai sekarang (belum). Mungkin persoalan politis kenapa sampai sekarang belum. Sebenarnya kalau sudah ada perpresnya akan jelas siapa melakukan apa, tugasnya Kementerian/Lembaga apa, (tupoksi) Setneg, (dan) Kemenkeu (seperti apa). Kalau seperti itu, mungkin ada juga di direktorat kami yang fungsinya seperti Kementerian/Lembaga, seperti Kementerian Teknis. Setneg itu disamping anggota Timkornas dia juga sebenarnya pelaksana. Bappenas, dan Kemenkeu juga seperti itu.

**Iya. Kami telah mewawancarai Setneg. Mereka mengatakan mereka memang menjadi pelaksana juga.**

Iya. Kalau saya melihatnya sistem informasinya dimulai dari hasil *trilateral meeting*, (yaitu) kebijakan. Kebijakan harus keluar setiap tahunnya, “Berikut adalah kebijakan kita untuk KSST untuk tahun depan”, misalnya kawasan mana, negara mana. Sekarang, karena tidak ada kebijakan seperti itu, (jalan) masing-masing. Makanya kita katakan masing-masing Kementerian/Lembaga. (Pasti) ada yang tidak punya pemikiran apa-apa, yang masih hanya berpikir memberikan bantuan saja, tidak berpikir apakah *profit-nya*, bagaimana *sustainability* kedepannya. Bagi kita (yang penting adalah) kepentingan nasional kita. Karena tidak ada kebijakan itu, mereka jalan masing-masing. Semua yang 4 ini (anggota Timkornas) tetap jalan masing-masing juga.

**Kebijakan itu seharusnya siapa yang memimpin?**

Timkornas, sekarang dipimpin oleh Timkornas. Mungkin Timkornas itu hanya memberikan rekomendasi final kepada yang disebut pemerintah. Pemerintah sebenarnya kebijakannya itu ada di Bappenas yang mengeluarkan kebijakan, misalnya untuk 5 tahun ke depan, untuk 1 tahun ke depan. Kebijakan akhir yang dikeluarkan oleh Bappenas. Itu fungsi yang sektor-sektor di Bappenas. Jadi, satu, Bappenas itu kebijakan untuk kemiskinan, kemudian ini juga, kebijakan untuk KSST.

**Jadi nanti untuk KSST kebijakannya digodok oleh Timkornas, nanti dilaporkan...**

Ya itu menjadi acuan, sebagai acuan institusi negara yang direpresentasikan oleh Bappenas itu menghasilkan suatu kebijakan untuk rencana kerja pemerintah, misalnya (rencana kerja) tahun depan. Sepanjang itu belum ada ya amburadul semua, sekarang ini, kecuali kesadaran oleh masing-masing. Kita lapor semua ke NCT. Oleh karena itu, kenapa sekarang, kebijakan kita yang di KSST kita, sudah lebih dirumuskan lagi, misalnya yang kita belum tentukan kawasannya. Tapi

disesuaikan dengan pembukaan pasar prospektif, itu kurang lebih menjadi kawasan atau negara yang akan kita sasar untuk kerja sama selatan-selatan. Supaya nanti dia sinkron dengan apa yang disebut kebijakan yang besarnya, mengenai kebijakan ekonomi internasional kita. Walaupun dia KSST tapi dalam konteks dia, kerja sama ekonomi internasionalnya banyak, ada yang KSST, lewat diplomasi ekonomi biasa, dsb. Oleh karena itu, nanti lihat di *draft* contoh saja. Kita sekarang sudah mulai merumuskannya. Itulah tugas kami sesungguhnya. Kalau kita bertanya apakah tugas Direktorat Polkom di dalam Timkornas, jawabannya sukarela, tidak ada hubungannya. Walaupun kita tidak masuk Timkornas, misal saya tidak masuk WG 1, tetap kewajiban saya menginformasikan ke Timkornas kebijakannya, kemudian kebijakan Bappenas, kebijakan Pemerintah kalau berbicara (terkait) RKP, kebijakan pemerintah mengenai KSST. Ini secara resmi dikeluarkan oleh Bappenas, bukan oleh Timkornas. Kemudian, terus kebawahnya berurut seperti itu.

**16. Seperti apa pelaporan yang diharapkan? Misal Kementerian/Lembaga sudah menjalankan, contohnya sudah membantu Myanmar. Sejauh mana pelaporan yang diinginkan?**

Sesungguhnya, ini adalah yang sekarang kita sebut tuh PP 39 dan PP 40 mengenai hasil *monitoring* dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Itu nanti disampaikan ke tempatnya Deputi Bidang Evaluasi kalau di kita (Bappenas). Itu adalah tugas yang sekarang melekat, bukan Timkornas, Bappenas dan Kementerian/Lembaga. Kementerian/Lembaga karena hasil *trilateral meeting*-nya adalah program dan anggaran sehingga sesuai dengan PP 39 dan PP 40, yakni melaporkan seluruh kegiatannya ke Bappenas dan Kemenkeu. Kemudian mungkin ada lanjutannya di *link* tambahan. Karena sekarang belum ada, Timkornas belum *legitimate*, jadi *legitimate* nya ke Bappenas. Jadi setiap Kementerian/Lembaga harus lapor sesuai PP 39 dan PP 40 ke Bappenas dan ke Kemenkeu. Mengenai pelaksanaan, itu 3 bulanan. Setahun 4 kali

saja, triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, triwulan keempat. Termasuk di dalamnya kerja sama selatan-selatan.

Sekarang, karena ada Timkornas, di-link kalau mau bikin sistem informasi. Nanti harus menghubungi Deputi Bidang Evaluasi-nya Bappenas, supaya ditambah informasi yang ini diteruskan.

**Berarti sebenarnya informasinya sudah ada ya, hasil laporan dari Kementerian/Lembaga**

Seharusnya ada. Yang belum ada itu mungkin adalah penyamaran. Nanti, kalau ini sudah jelas KSST, hasil *Monev*-nya sudah ada tandanya, mana saja *Monev* mengenai KSST.

**Sejauh ini program saja, program ini berjalan...**

Iya program, *list*-nya...

**Jadi belum kelihatan sampai kegiatan?**

Ada, ada sekaligus. Saya tidak tahu. Namun, kalau KSST itu masuk program (dibagian) mana di Kementerian/Lembaga. Sekarang yang diupayakan di *trilateral meeting*, program (program KSST masuk) di Sestama, kadang di kerja sama luar negeri, antar Kementerian/Lembaga tuh beda-beda letaknya dimana.

Biasanya di Sekretariat Jenderal Kementerian/Lembaga. Sekretariat Jenderal biasanya dipimpin, terdapat direktorat-direktorat terkait dengan kerja sama luar negeri. Itu pasti seperti itu. Di dalamnya pasti ada, harusnya ada KSST. Itu yang harusnya ditandai. Nanti yang mau me-link ke Timkornas itu.

**17. Tapi artinya untuk data yang ada sekarang belum bisa kita lakukan karena belum ada mata anggaran tersendiri untuk KSST berarti ya?**

Belum

**Kita bisa menarik data kerja sama luar negeri tapi kita belum bisa mengklasifikasikan mana yang KSST berarti**

Seharusnya sudah ada. Kalau dicermati seharusnya bisa.

**Namun apakah masih belum bisa dilakukan secara sistem?**

Belum, karena belum ada map nya tersendiri. Makanya dikasih tanda, harusnya begitu. Jadi struktur anggaran kita tuh terdiri dari program, kegiatan. Disini ada sub-kegiatan, ada yang lebih kecil lagi di sub kegiatan. Bisa jadi si KSST ada disini (sub kegiatan). Tapi kalau kita aksesnya si RKAKL itu bisa terlihat.


**Tapi apakah masih harus dilihat satu-satu?**

Iya, (tapi) tidak banyak kok.

Mungkin itu harus dicermati itu. Nanti KSST kerja sama internasionalnya kan banyak, ada KSST, ada kerja sama dengan negara lain, yang di luar KSST. Ini yang perlu dikasih tanda, Kerja sama Internasional KSST, Kerja sama Internasional dengan negara ini, kerja sama internasional apa. Sebenarnya ini yang saya tidak tahu maksudnya. Oleh karena itu KPI kadang-kadang, ketika pelaksanaan, dia tidak tahu program, nomenklatur, kaya gitu-gitu. Pentingnya itu disini, dari dulu juga seperti itu. Oleh karena itu, nanti *database*-nya bisa masuk. Kalau sekarang tidak banyak tapi nanti kalau semakin banyak baru kita harus ini (mengatur) sendiri. Saya punya kegiatan sendiri di masing-masing Kementerian/Lembaga, kalau banyak. Kalau sekarang, kegiatan biasanya sebagian kecil saja. Ini juga bisa diakses sebenarnya, bisa di *search* kan, asal ditulis KSST tuh gampang men-*search* nya, kemudian dipindahkan ke format sendiri. KPI nanti di FGD apakah sudah begitu atau bagaimana.



**LAMPIRAN 4**  
**RANCANGAN SOP**



## LAMPIRAN 5

### DAFTAR SINGKATAN

## Daftar Singkatan

Admin	: <i>Administrator</i> Sistem
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Brafax	: Berita acara faksimili
CADEP	: <i>Capacity Development Project on South-South and Triangular Cooperation</i>
ERD	: <i>Entity Relationship Diagram</i>
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
IA	: <i>Implementing Agency</i>
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
TI	: Teknologi Informasi
JICA	: <i>Japan International Cooperation Agency</i>
Kemenkeu	: Kementerian Keuangan
Kemenlu	: Kementerian Luar Negeri
M&E	: <i>Monitoring</i> dan Evaluasi
Timkornas	: Tim Koordinasi Nasional
S.M.A.R.T	: <i>Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology</i>
Setneg	: Kementerian Sekretariat Negara
SOP	: <i>Standard Operating Procedure</i>
SRS	: System Requirements Specification
KSS	: Kerja Sama Selatan-Selatan
KSST	: Kerja Sama Selatan-Selatan dan <i>Triangular</i>
WG	: <i>Working Group</i>

**LAMPIRAN 6**  
**ALUR AKTIVITAS SELEKSI**

